



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMS (Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat dan Bernegara)

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)




Oleh:

Robithoh Alalhadi Faisal
NIM : 31790515814

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445H / 2023 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Robithoh Alamhadi Faisal
Nomor Induk Mahasiswa : 31790515814
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Antara Pancasila dan Kulliyat Al-Khams (Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Keluarga Muslim Dalam Bermasyarakat dan Bernegara)

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Aslati, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA
Penguji III

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Penguji IV

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Promotor /Penguji V

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Co Promotor /Penguji VI

Dr. Helmi Basri, Lc., MA.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Desember 2023



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI**

Disertasi yang berjudul “ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMS (Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat dan Bernegara)” yang ditulis oleh Sdr. Robithoh Alamhadi Faisal NIM.31790515814 Program Studi Hukum Keluarga telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji seminar hasil disertasi pada tanggal 11 Juli 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

Ketua/Promotor/Reviewer I
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.

Tanggal :

Sekretaris/Reviewer II
Dr. Aslati, M.Ag.

Tanggal :

Reviewer III
Dr. H. Helmi Basri, Lc., M.A.

Tanggal :

Co-Promotor /Reviewer IV
Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A.

Tanggal :

Reviewer V
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.

Tanggal :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Robithoh Alalhadi Faisal

Kepada Yth:
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Robithoh Alalhadi Faisal
NIM : 31790515814
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT
AL-KHAMSH (Tinjauan *Maqashid Syariah*
terhadap Keluarga Muslim dalam
Bermasyarakat Dan Bernegara)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Ujian Tertutup Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 Agustus 2023
Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.
NIP. 196112301989031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudar Robithoh Alalhadi Faisal

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi

Disertasi saudara :

Nama	: Robithoh Alalhadi Faisal
NIM	: 31790515814
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMSH (Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat Dan Bernegara)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang **Ujian**


Terbuka Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 18 November 2023

Co Promotor,


Prof. Dr. Alalhadin Koto, MA.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **“ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMSH (Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat Dan Bernegara) “** yang ditulis oleh :

Nama : Robithoh Alamhadi Faisal
 NIM : 31790515814
 Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Tertutup** pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 agustus 2023

Promotor,

Co. Promotor

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA.
 NIP. 196112301989031002

Prof. Alaidin Koto, MA.
 NIP. 195402121981031007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag.
 NIP. 197311052000031003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dititik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robithoh Alalhadi Faisal
 NIM : 31790515814
 Tempat/tanggal : Samsam, 28 Oktober 1988
 Program Studi : Hukum Keluarga S3

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul "ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMSH (Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat Dan Bernegara)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dan karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Agustus 2023



Robithoh Alalhadi Faisal
 NIM. 31790515814

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi nikmat Iman, rezeki dan segala kemampuan sehingga mampu menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Dan semoga kita semua mendapatkan sayafaa'tnya di yaumul ahir..Amin

Rasa syukur yang tiada putusnya penulis panjatkan kepada-Nya dimana pada akhirnya disertasi ini dapat juga diselesaikan. Penulisan disertasi ini dirasakan memang cukup melelahkan. Disertasi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Doktor di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau. Dimana dalam proses pembuatannya menemukan banyak kendala yang tanpa bantuan dari berbagai pihak tentu saja Disertasi ini tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan serta memohon maaf atas kesalahan yang telah penulis lakukan kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian Disertasi ini, adapun pihak-pihak tersebut yaitu, kepada :

Pertama, sembah sujud dan doa kepada ayahanda Almarghfurillah KH.Muhammad Ali Muchsin yang selama hidupnya mendambakan bisa melihat anaknya menempuh pendidikan tertinggi serta ucapan terimakasih sedalam-dalamnya juga kepada ibunda Hj. Nur'aini Masnaliza Molek yang tidak putus-putus mendo'akan anaknya agar bisa segera menyelesaikan disertasi ini.

Kedua, rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yaitu Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag. dan Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim, yaitu Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus ini. Selanjutnya ucapan terimakasih juga penulis sampaikan Kepada Ketua jurusan Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Dr.Asliati, M.Ag yang telah mengurus penulis secara akademik..

Ketiga, rasa hormat dan penghargaan serta terimakasih setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Promotor Prof. Dr. H. Ilyas Husti dan Co. Promotor Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA. Yang telah membimbing penulis sampai selesainya Disertasi ini.

Keempat, rasa cinta yang mendalam penulis persembahkan kepada Keluarga yaitu istri tercinta Nurul Fahmiati dan kedua anak tersayang Qisthi Qotrunnada Attaqiyyah dan Sayyid Kafabillah Al-Fais yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.



Selanjutnya, juga kepada Keluarga Besar Lembaga Bina Jiwa Taqwallah Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis sebagai lahan perjuangan penulis dan sebagai tempat untuk mengabdikan, mendedikasikan dan mengamalkan ilmu yang penulis miliki.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk sempurnanya Disertasi ini. dan permohonan maaf jika terdapat kesalahan baik dalam penulisan kata dan penyusunan kalimat dan alinianya. Selanjutnya penulis juga berharap semoga Disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap Disertasi ini.

Kandis, 1 September 2023

Penulis

Robithoh Alalhadi Faisal
NIM : 31790515814

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menjiplak atau menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C.	Tinjauan Kepustakaan.....	142
BAB III METODE PENELITIAN		146
A.	Jenis Penelitian.....	147
B.	Sumber Data.....	150
C.	150 Teknik Pengumpulan Data.....	151
D.	Teknik Analisis Data.....	152
BAB IV REFLEKSI NILAI-NILAI KEISLAMAN DALAM PANCASILA		156
A.	Membumikan Ketuhanan dalam Kerangka Pancasila.....	156
B.	Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Sangat Sesuai Dengan Nilai-Nilai yang Termaktub dalam Piagam Madinah.....	249
BAB V PENUTUP		257
A.	Kesimpulan.....	257
B.	Saran	264
DAFTAR PUSTAKA		267



ABSTRAK

: **Robithoh Alalhadi Faisal**
 : 31790515814
 : **ANTARA PANCASILA DAN KULLIYYAT AL-KHAMSH**
(Tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat Dan Bernegara)

Di negeri yang mayoritas beragama Islam ini belum banyak diantara kita yang menyadari, apalagi berani meyakini, bahwa Pancasila adalah Islami (Islam). Sungguhpun Pancasila adalah produk budaya nusantara, yang dirumuskan oleh tokoh muslim dan pimpinan bangsa ini. Akibatnya umat Islam dalam beragam mazhab dan afiliasi ormas dan politiknyapun tidak serta merta menjadikan Pancasila sebagai “mazhab”nya. Banyak diantara mereka yang merasa dan bahkan meyakini ketidakabsahan Islamnya bila tidak menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Padahal dalam sejarah perkembangan Islam ada banyak mazhab pemikiran dalam ranah fikih, teologi dan tasawuf. Beragam mazhab ini lahir sebagai bentuk kebebasan dalam menginterpretasikan nash Al-Qur’an dan Sunnah. Lahirnya beragam mazhab itu tidak lepas dari konteks sosio kultural dan sosio historisnya. Dalam konteks kebangsaan dan kebhinekaan di negara Indonesia ini, Al-Qur’an dan Sunnah walaupun sebagai sumber utama umat Islam tidaklah dijadikan sebagai dasar negara (Undang-Undang Dasar). Ini karena Al-Qur’an, khususnya yang ketika dijadikan dasar negara akan memunculkan banyak penafsiran. Bisa jadi penafsiran tekstual (dapat mendominasi dan dipaksakan), padahal penafsiran itu sendiri tidaklah bersifat mutlak benar (absolut) tetapi nisbi (relatif). Akibatnya penafsiran yang dipaksakan itu justru tidak mencerminkan substansi Kitab Suci berupa keadilan dan kerahmatan. Masalah Pancasila dalam kaitannya dengan muatan keislaman menarik untuk dikaji dari sudut pandang dan pendekatan ushul fikih. Dalam kajian Ushul Fikih (Epistemologi Hukum Islam), teori *al-Kulliyat al-Khams* dapat diterapkan ke dalam Pancasila. Telah maklum bahwa ulama sepakat terhadap apa yang dikenal sebagai *al-Kulliyat al-Khams* sebagai bagian dari *Maqaashid Syari’ah* (Tujuan Ajaran/Hukum Islam). *Al-Kulliyat al-Khams* dapat diartikan sebagai Panca Prinsip Universal/Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) mencakup lima perlindungan.

Penelitian ini mengenai kesesuaian Pancasila terhadap maqashid syariah. Penelitian yang dipilih adalah penelitian doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari pemikiran-pemikiran ahli hukum atau ulama serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum doktrinal dalam hal ini digunakan beberapa pendekatan; pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus/fenomena (*case approach*). Pendekatan kasus mengkaji *ratio decidendi* (pertimbangan hukum atau *reasoning*), pemikiran-pemikiran ahli hukum/ulama tersebut dapat dijadikan referensi bagi ketajaman analisis yang akan dilakukan.

Al-Kulliyat al-Khams itu tercermin jelas dalam Pancasila. Perlindungan agama (*hifdz al-din*) tercermin dalam Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) tercermin dalam Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) tercermin dalam Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Perlindungan akal (*hifdz al-aql*) tercermin dalam Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) tercermin dalam Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberimanan bangsa Indonesia kepada Allah SWT tertuang dengan jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”.

Pernyataan di atas menggambarkan suasana kebatinan para pendiri bangsa ketika itu yang penuh syukur kepada Allah atas berhasilnya mereka memperjuangkan kemerdekaan tanah air dari genggaman penjajah yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalimat itu juga mencerminkan keyakinan mereka yang dalam, bahwa tanpa seizin Allah, tidak mungkin kemerdekaan mereka raih. Semua terjadi atas izin dan ridha Allah SWT.

Kini setelah 77 tahun kemerdekaan itu berlangsung, ternyata banyak masalah yang terjadi. Bumi yang dulu hijau dan sejuk dengan beragam flora di hutan-hutan lebat, kini gersang mengundang panas. Bumi yang dulu sangat kaya dengan sumber alam, kini mulai keropos dan mengundang banyak bencana. Udara yang dulu segar dihirup ke mana pun pergi, kini mulai terasa pengap dan sesak oleh polusi. Masyarakat yang dulu rukun, damai, ramah, suka menolong, bertenggang rasa dan gemar bergotong-royong, kini mulai hidup sendiri-sendiri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan berkonflik hampir setiap hari. Maka sangatlah wajar bila dengan mengamati semua itu muncul kesimpulan ada masalah besar di negeri ini. Namun apa masalah itu? Secara kasat mata kita hanya bisa melihat gejala. Kita hanya bisa melihat peristiwa-peristiwa yang sebenarnya adalah dari masalah yang tersembunyi di balik apa yang nampak itu. Masalah yang sesungguhnya adalah yang menyebabkan semua fenomena itu ada. Masalah itulah yang harusnya diungkap dan harus dicari solusinya agar negeri ini dapat keluar dari masalah yang menghimpit, tidak lagi terperangkap di dalamnya secara berkepanjangan.

Oleh sebab itu sangatlah logis bila kita berkata bahwa di awal kemerdekaan kita berkeyakinan bahwa negeri ini merdeka atas berkat izin dan rahmat Allah. Maka untuk mencari penyebab yang sebenarnya dari masalah tersebut, sekaligus untuk menemukan solusinya, kita kembali lagi kepada suasana kebatinan bangsa ini ketika didirikan dan mengembalikan lagi semuanya kepada Allah SWT.

Melihat dan merasakan sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini, banyak yang akhirnya bertanya untuk apa negara Indonesia didirikan. Masyarakat, terutama yang tergolong menengah ke bawah, belum merasakan betul apa artinya kemerdekaan. Hidup masih terasa susah, banting tulang siang dan malam tetapi kehidupan masih belum berubah. Rasanya waktu itu tidak berjalan, berputar disitu-situ saja. Dulu alam terasa luas untuk bertani dan/atau bercocok tanam di ladang atau di hutan, tetapi kini lahan itu makin sempit karena dikuasai oleh orang lain. Dulu ikan disungai tinggal ditangkap tanpa susah payah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi kini sudah hampir punah kerana limbah perusahaan-perusahaan besar yang terus menjarah. Dulu alam sekitar terasa sejuk dengan pepohonan yang rimbun dan kicauan burung yang beterbangan ke sana ke mari, kini gersang dan jauh dari kenyamanan hati. Sepertinya kemerdekaan dan kenyamanan hidup hanya untuk elit yang jumlahnya sedikit, bukan untuk rakyat kecil yang makin terjepit. Sepertinya masing-masing pihak yang ada di negara ini berjalan sendiri-sendiri, menyelamatkan diri sendiri-sendiri. antara rakyat dan penguasa seolah tidak ada keharmonisan. Protes bermunculan dimana-mana. Demonstrasi seolah menjadi bagian keseharian sejak dari istana sampai ke balai desa. Apa yang dibuat oleh pemerintah, walau dikatakan untuk kepentingan rakyat tetapi karena tidak dikomunikasikan secara baik dengan rakyat, ditolak mentah-mentah. Masing-masing pihak seakan saling memaksakan kehendak sehingga ketenangan dan kenyamanan hidup menjadi terusik, bila kita tidak mau menyebutnya sudah terjadi “kegelisahan sosial” yang hampir merata di tanah air.

Tentu bukan hal seperti di atas itu yang diinginkan dan dibayangkan oleh para pendiri bangsa dan negara lebih dari 77 tahun yang lalu. Mereka menginginkan negara yang didirikannya menjadi negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang mereka tuangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan itu lahir dengan alasan bahwa: *pertama*, selama lebih dari tiga setengah abad negeri Indonesia dijajah dan dikuasai sepenuhnya oleh bangsa asing, sehingga harus dilindungi dengan sungguh-sungguh agar tidak dijajah lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua, bangsa Indonesia sangat menderita dan sengsara selama masa penjajahan itu, maka setelah merdeka bangsa ini harus dapat hidup sejahtera. *ketiga*, selama penjajahan itu juga bangsa ini berada dan dibuat tenggelam dalam kebodohan, maka setelah merdeka harus keluar dari kebodohan itu menjadi bangsa yang cerdas. Jadi ada tiga tujuan utama selain alasan lain mendirikan negara yaitu untuk melindungi tanah tumpah darah Indonesia dari penguasaan asing seperti yang telah terjadi selama tiga setengah abad, untuk mensejahterakan rakyat yang dulu hidup sengsara akibat penjajahan dan untuk mendidik rakyat supaya cerdas, yang dulu hidup dalam kebodohan di zaman penjajahan.

Semua hal yang dikemukakan di awal tentu tidak akan terjadi bila semua komponen bangsa paham dan menyadari hakikat dari negara ini oleh para pahlawan sebagaimana disebut diatas itu. Kesadaran itu akan menjadi penyemangat untuk bersatu padu mengurus negara mewujudkan cita-cita para pahlawan, bebas dari pertikaian akibat dominannya kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok dari masing-masing komponen bangsa seperti ini yang terjadi sekarang. Semua komponen akan berjuang bersungguh-sungguh untuk melindungi setiap jengkal tanah air Indonesia dari pihak lain yang ingin mengambil atau merampas untuk kepentingan mereka. Semua potensi yang dimiliki termasuk kekayaan alam yang berlimpah akan dikelola untuk sebesar-besarnya kemanfaatan dalam upaya mencerdaskan dan mensejahterakan semua anak bangsa, dan bukan untuk kepentingan sekelompok orang saja. Artinya semua bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita ketika mendirikan bangsa dan negara, bukan seling rebutan untuk memenuhi keinginan pribadi dengan mengorbankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara. Maka bila dicermati dengan sungguh-sungguh akan dapat disimpulkan betapa luhurnya niat para pendiri bangsa ini dalam merebut dan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu mewariskannya kepada kita. Oleh sebab itu, kita yang ada sekarang juga harus merawat hasi perjuangan mereka ini dengan niat yang luhur pula untuk diwariskan pula ke generasi berikut.

Lebih dari 94 tahun yang lalu, penduduk nusantara yang diwakili oleh para pemudanya mendeklarasikan tekad bulat untuk menjadi satu bangsa Indonesia. Mengakui bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Menyepakati berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sebagai sumpah untuk sama merangkuh dayung menuju pulau cita bernama Indonesia. Sumpah yang kemudiannya menjadi semangat untuk merebut kemerdekaan yang telah dirampas penjajah tiga abad lebih lamanya. Tekad yang akhirnya membuahkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Kini para pemuda itu dan pemuda yang mengikutinya setelah sumpah itu dikumandangkan telah menyelesaikan tugasnya. Mereka telah kembali menghadap Sang Khalik. Mereka wariskan kepada kita buah tekad dan buah perjuangannya berupa sebuah bangsa dan negara, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dirawat dan dibangun dalam upaya memberikan kesejahteraan seluruh anak-anak bangsa yang mereka tinggalkan sampai hari terakhir nanti.

Kini, kita yang hidup hari ini adalah pewaris itu. Pewaris yang menerima amanah dari cucuran keringat dan air mata, dari tetesan darah dan nyawa mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Hakim Yang Maha Adil. Apakah amanah itu kita jaga dan rawat, atau kita khianati untuk memperturutkan keserakahan yang tidak habis-habisnya sebagai manusia yang tidak bersyukur dan berterima kasih.

Harus diakui sebagai bagian dari rasa tanggung jawab menerima amanah dari para pahlawan seperti disebut diatas, bangsa ini pernah beroleh banyak kemajuan dari masa penjajahan sebelumnya. Bangsa yang dulu bodoh dan buta huruf, kini berubah jauh menjadi tidak lagi seperti itu. Berbagai kemajuan di bidang pendidikan, sains dan teknologi begitu juga ekonomi dan pertanian pernah diraih di era Orde Baru, sehingga negara ini pernah disebut-sebut sebagai salah satu calon “macan Asia” di tahun 1990-an. Sayang memang gelar atau harapan itu hilang dan sirna di ujung tahun 1990-an, ketika huru-hara politik melanda dengan hebatnya, dan Indonesia memasuki era reformasi di tahun 1998, sebagai era yang diharapkan membawa perubahan harus mengantarkan Indonesia benar-benar muncul menjadi “macan Asia”. Seluruh rakyat di negeri ini memendam optimisme tinggi, hidup lebih baik dari yang sudah-sudah.

Kini setelah 24 tahun reformasi bergulir, harapan itu bukan makin dekat tetapi makin bertambah jauh. Riang gembira menyambut reformasi dulu, berangsur-angsur pudar dan kini seakan berubah menjadi gundah dan cemas. Huru-hara politik, bencana alam, wabah penyakit dan banyak lagi peristiwa yang memilukan seakan tidak pernah mau menjauh dari negeri pusaka ini. Wajah ceria yang dulu menghiasi hampir semua wajah kini redup diterpa kerisauan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegagalan, dan bahkan kecemasan. Bayangkan masa depan yang indah di awal era reformasi, kini dihantui oleh bayangan yang tidak menentu penuh kekhawatiran. Kini sangatlah wajar bila muncul pertanyaan besar di setiap anak-anak bangsa, “ada apa dengan negeri ini? Apa yang salah di negeri ini? Apa sesungguhnya yang menjadi masalah di negara ini?”

Tidak mudah menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan serupa itu. Tetapi bila kita mau merujuk kepada peringatan yang diberikan oleh Yang Menguasai alam semesta, dan sudah barang tentu juga Indonesia, maka ditemukan jawaban bahwa ini adalah azab untuk orang atau bangsa yang tidak bersyukur. Pemberian Allah berupa kemerdekaan dan bumi persada yang diwarisi dari para pahlawan ini adalah nikmat Allah yang tidak bisa dikira besarnya. Semua itu adalah amanah dari Allah dan juga dari pahlawan yang harus dirawat, dijaga dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang sejatinya jadi “pemilik” sah dari negeri ini. Kita yang ada sekarang diamanahi untuk mengurus bukan untuk mengurasnya buat kepentingan pribadi atau kelompok dan menyerahkan pengurusannya kepada orang-orang yang bukan atas dasar keahliannya (profesional), tetapi atas dasar pertimbangan kepentingan politik, perkawinan primordialistik, suka atau tidak suka. Prilaku seperti itu disebut dalam Al-Qur’an sebagai prilaku kufur kepada nikmat Allah. Orang kufur layak mendapat azab, dan bila yang kufur itu adalah pemimpin, maka hukuman kepadanya akan menimpa rakyat yang dipimpinnya juga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Bila kita mau jujur perilaku seperti itu sudah lama dipraktikkan di negeri ini, sehingga menimbulkan gelombang korupsi, kolusi, nepotisme yang sudah melampaui logika akal sehat. Hal-hal seperti inilah yang menjadi tuntutan lahirnya reformasi 24 tahun yang lalu itu, tetapi hal itu pula kini yang makin menggenjala di era reformasi, sehingga tidak sedikit rakyat yang mulai dihindari rasa putus asa menatap masa depannya walau mereka sadar bahwa putus asa itu juga bagian dari kekufuran.

Namun apakah bentuk pengkhianatan yang lebih besar dan menjadi penyebab terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan berikutnya atau yang menjadi substansi masalah di negeri ini. Menurut saya, pengkhianatan kepada Pancasila yang sudah berlangsung sejak era Orde Lama dulu adalah induk dari semua pengkhianatan itu. Pancasila seakan dijadikan mainan dan olok-olok sehingga diputar-putar menurut selera dan kepentingan kita sendiri-sendiri.

Oleh sebab itu bila bangsa dan negara ini benar-benar mau kembali baik, hentikan menarik-narik Pancasila untuk pembenaran apa yang ingin kita lakukan. Biarkanlah Pancasila seperti apa adanya yang disepakati dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan bangunlah negara ini dengan roh yang ada dalam apa yang disebut sebagai “kearifan nusantara itu”. Sebab pengkhianatan kepada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa akan berakibat sangat fatal kepada kehidupan berbangsa dan bernegara itu sendiri. berbagai kecurangan dan ketidakadilan dalam praktik kenegaraan oleh pemegang kekuasaan, akan membuat rakyat kehilangan figur untuk diteladani di kalangan elit kekuasaan, lalu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

muncullah rasa ketidakpercayaan kepada mereka. Padahal kepercayaan itu adalah alat utama yang akan mengikat dan membuhul keutuhan bangsa. Kehilangan kepercayaan itu sama artinya dengan hilangan atau putusnya buhul pengikat tersebut. Akibatnya negara dan bangsa bercerai berai laksana sapu lidi yang tali pengikatnya telah putus. Ini lah masalah dan ancaman terbesar bangsa ini. Semoga semangat Sumpah Pemuda tetap menyemangati nurani kita merawat dan mempertahankan NKRI berdasarkan falsafah Pancasila.

Mencermati perjalanan bangsa Indonesia terutama pasca reformasi, membuat banyak pihak diliputi perasaan harap-harap cemas, Harap bangsa dan negara ini akan makin baik dari masa-masa sebelumnya yang sarat dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), menjadi negara yang dapat bergerak lebih dinamis dan bebas dari tiga hal itu. Cemas bila harapan itu tidak hanya tidak kesampain, tetapi “lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya”. Suasana represif yang dirasakan pada masa Orde Baru, berubah sebentar menjadi lebih terbuka, bebas, demokratis tetapi kembali represif, bahkan lebih represif akibat kebebasan yang begitu keablasan pasca-reformasi sehingga kekhawatiran munculnya kembali KKN dan bahkan lebih dari itu makin menyeruak rasa segenap anak bangsa. Cemas karena berbagai akibat yang ditimbulkan oleh suasana yang seperti itu bisa makin memperparah kondisi yang memang sudah parah sebelunya, sehingga Rakyat mengalami kekecewaan, trauma politis dan frustasi komunal yang akhirnya menjurus kepada kerusakan dan bahkan kehancuran negara di masa depan, cepat atau lambat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sepertinya kaidah dalam hukum Islam yang mengatakan “bila suatu keadaan telah sempit maka ia akan lapang dan bila ia sudah lapang atau terlalu lapang maka akan sempit kembali atau bahkan lebih sempit lagi” dari yang sebelumnya sedang berlaku di Indonesia.

Dulu diawal-awal masa kemerdekaan dan akhirnya sampai pemilihan umum tahun 1955, suasana kebebasan dan demokrasi begitu dirasakan oleh masyarakat. Namun setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 suasana itu berubah menjadi terkungkung dan makin terkungkung dengan sikap penguasa yang otoriter dengan slogan Demokrasi Terpimpinnya Presiden Soekarno, sebagai demokrasi yang menurut istilah Mohd Natsir semuanya ada kecuali demokrasi itu sendiri. Kondisi itu tentu menjadi keprihatinan bagi segenap bangsa Indonesia yang berharap hidup lebih baik di negara yang kaya raya, *gemah ripah loh jinawi*, menjadi masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Tentu juga semua yang kini dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia tidaklah akan terjadi begitu saja. Harapan yang dulu bersemi di awal kemerdekaan, di awal Orde Baru dan juga di awal orde reformasi seolah makin jauh dan makin jauh meninggalkan negeri dan anak-anak negeri ini karena panggang makin jauh dari api. Pasti ada sebab yang menjadi penyebab semua itu. Dalam Al-Qur’an sebab itu disebut sebagai *sunnatullah*, hukum alam, hukum sebab akibat, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah. Selama sebabnya ada, pasti akibatnya ada. Selama sebabnya sama, pasti akibatnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga akan sama, dan itu semua adalah akibat ulah manusia yang ada di Indonesia sendiri.

Satu hal yang agaknya tidak boleh dilupakan oleh bangsa ini adalah bahwa kemerdekaan Indonesia direbut dari tangan penjajah bukan karena kehebatan berperang melawan penjajah, melainkan karena rahmat dari Allah Subhanahu Wata'ala. Hal itu sudah menjadi keyakinan para pendiri negara dan bangsa ini sejak lebih dari 75 tahun yang lalu. Mereka meyakini karena secara fisik dan militer tidak akan mungkin menang dengan senjata perang seadanya secara tradisional melawan kaum penjajah dengan kekuatan militer bersama senjata yang modern. Rahmat Allah-lah yang membuat bangsa ini bisa lepas dari carut-marut, cengkaman kaum penjajah yang telah berkuasa lebih dari tiga setengah abad lamanya itu. Keyakinan itu mereka tuangkan dalam pembukan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Kini setelah lebih dari 77 tahun bebas dari penjajahan itu, ternyata kerinduan untuk mengecap hidup adil makmur seperti diimpikan masih tidak kunjung datang. Yang datang justru berbagai masalah silih berganti, bertubi-tubi. Hari-hari disibukkan mengurus masalah yang secara substansial itu ke itu saja, terus-menerus, menguras tenaga dan pikiran hampir seluruh lapisan anak bangsa sejak elit sampai ke lapisan paling bawah di kalangan wong cilik. Masalah datang dari seluruh penjuru, baik di dalam maupun dari luar negeri. Tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Tidak tau juga dari siapa dan dari mana bermulanya masalah itu. Yang jelas rasa kecewa dan khawatir yang mendalam kini makin



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggejala kalau negeri ini akan jatuh kembali ke tangan penjajah, lalu terjajah lagi, tambah sengsara lagi langsung atau tidak langsung.

Kondisi seperti ini seharusnya menyadarkan segenap anak bangsa untuk merenung dan bertanya kenapa semua itu bisa terjadi dan bagaimana harusnya menata kehidupan di negeri ini sesuai keyakinan yang dianut dan telah dituangkan dalam pembukaan undang-undang dasar tersebut. Pertanyaan itu terasa sangat mendasar, karena dengan adanya pertanyaan itu menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeyakinan kuat akan kekuasaan Allah di jagad raya ini, termasuk di dalamnya negara dan bangsa Indonesia. Maka bila perjalanan yang sudah memakan waktu lebih 77 tahun ini bisa dikatakan telah tersesat, bertanya kepada yg lebih tahu tentang semua rahasia yang menyebabkan ketersesatan itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak ada yang lebih tahu tentang semua rahasia itu, kecuali zat yang maha tau yaitu Allah, Pencipta dan Pengatur Segala sesuatu. Kemauan kita untuk bertanya kepadaNya adalah kesadaran suci yang akan diterimaNya sebagai pertobatan. Namun sebaliknya, ketidakmauan kita untuk bertanya kepadanya adalah kesombongan yang sangat tinggi, yang akan membuat negara dan bangsa ini akan makin tenggelam di kemudian hari.¹

Dari perenungan dan kesadaran suci itu semua maka penulis mencoba untuk menyesuaikan antara Pancasila sebagai falsafah kehidupan bernegara kita dengan *al-Kulliyat al-Khamsah* sebagai *ad-Dharuriyyat* dalam *Maqashidu Syari'ah* sebagai tujuan pensyariaan hukum Islam yang mana Indonesia sebagai

¹ Alaidin Koto, *Bertanya Kepada Allah Refleksi Pemikiran tentang Persoalan Bangsa dan Solusinya dari Sudut Pandang Wahyu*, (Depok : Rajawali Pers 2021), hlm. 11-21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah negara hukum tunduk terhadap hukum yang berlaku dan tunduk terhadap hukum agama terutama hukum Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Penulis ingin membuktikan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan hukum Islam yang selama ini dinggap *thoghut* oleh segelintir penduduk muslim.

Islam adalah agama yang humanis agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil'alam*). Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menjadi risalah terakhir yang menjadi penyempurna dari agama-agama terdahulu. Maka umat Islam Allah SWT jadikan sebagai umat yang moderat yang menjadi penengah (*wasathan*) dan bisa menerima berbagai perbedaan ditengah-tengah masyarakat. Istilah *ummatan wasathan* dinyatakan di dalam al-Quran:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian (QS al-Baqarah [2]: 143).²

Umat Islam adalah umat yang diutus Allah ke muka bumi dengan semangat *wasathan* (adil dan moderat), yang senantiasa melihat secara Proporsional terhadap urusan agama dan dunia, mengaitkan secara tepat antara teks dan konteks, serta mengambil posisi tengah antara kelompok yang memiliki sikap suka berlebihan dan kelompok yang suka mengabaikan. Islam tidaklah

² Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra, 1996)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana yang dipahami kaum tekstual yang cenderung menutup mata dan kurang peka terhadap perubahan. Seringkali mereka sombong terhadap pendapat golongannya, tidak menerima perbedaan pendapat dan suka mengkafirkan orang-orang yang bersebrangan. Islam pun bukan sebagaimana yang dipahami orang-orang sekular dan liberal yang cenderung mengedepankan akal, menganulir teks syariat, dan getol menjadikan barat sebagai kiblat dan panutan.

Umat Islam adalah umat yang diharapkan mampu, menebarkan rahmat bagi segenap penghuni alam. Menjadi umat yang sejuk dan teduh, jauh dari wajah angker yang menakutkan ataupun wajah lembek yang selalu menurut kemauan pihak lain. Menjadi umat yang memiliki kemampuan memahami teks syariat dalam bingkai konteksnya, dan mengamalkan ajaran agamanya secara cermat dan proporsional. Kita tidak ingin terjebak dalam manhaj orang-orang tekstual yang sering memahami nash nash agama hanya terfokus kepada zahir dan literalnya, dan cenderung kurang melihat kepada substansi dan hakikatnya. Kita juga tidak mau terbawa model pemahaman orang-orang sekular dan liberal, yang suka memahami dan mengimplementasikan ajaran agamanya cenderung semaunya dan hanya mengandalkan logika belaka. Mereka terkesan terlalu menjadikan Barat sebagai kiblat dan icon kemajuan di segala bidang yang didambakannya.³

Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu, yakni melalui perlindungannya untuk semua urusan individu yang bersifat materi dan moral. Islam menjaga kehidupan tiap individu; menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya (harta dan semua yang dimilikinya), yang paling dasar dan

³ Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 312



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama adalah menjaga kehormatan yaitu nasab, tempat tumbuh, serta silsilah keturunan kepada ayah(leluhur) dan keluarganya, adapun menjaga akal yang merupakan dasar pembebanan kewajiban dan tanggung jawab dalam Islam, juga menjaga agama dan hubungan individu tersebut dengan Tuhannya.

Mempelajari perlindungan yang diberikan Islam kepada jiwa dan kehormatan mengharuskan kita untuk mempelajari perlindungan Islam kepada harta dan keturunan. Mustahil bila manusia memiliki kehidupan manusiawi atau eksistensi kemanusiaan, kecuali dengan adanya perlindungan asasi ini. Semua agama yang ada telah mengakui, menghormati dan mendasarkannya dengan menggunakan semua hal yang menjadikannya berkembang. Lalu perlindungan itu disebutnya sebagai *al kulliyat al-khams/adh-dharurat al-khams* (lima hal inti), dan agama ini pun menyeru untuk mengagungkan dan menjaganya, serta mengharamkan penganiayaan atasnya dalam bentuk apa pun.

Penulis akan menyikapi setiap aspek dari kelima aspek inti tersebut dan penulis akan menjelaskan sikap Islam dan hukum hukum yang ditetapkan mengenai aspek-aspek inti tersebut. Dalam telaah penulis nanti, akan terlihat betapa mulianya konsep Islam yang dalam tingkat perhatiannya terhadap individu beserta elemen utamanya telah sampai kepada target tujuan pembentukan sebuah negara yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Pada dasarnya pembahasan ini terfokus kepada nash-nash Al-Qur'an tanpa takwil dan tidak menyimpang dari tempatnya. Pembahasan ini menembus perselisihan mazhab yang telah memecah belah kekuatan kaum muslimin, sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Pembahasan ini mampu menghindarkan diri dari keberlebihan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian-pengertian yang beku. Dan pada awalnya ini mengarah kepada inti permasalahan dan membuat sebuah solusi dalam satu penjelasan yang gembalang dan logika yang lurus.⁴

Kita tahu bahwa Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat dengan main-main atau senda gurau, tidak pula menciptakan dengan sembarangan (sungguh mahasuci Allah dari semua hal seperti ini) namun Allah mensyariatkan perundang-undangan Islam untuk tujuan-tujuan besar dengan kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata dan rasa aman sentosa akan mendominasi. Kemaslahatan dunia dikategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.⁵ Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/Pokok), kemaslahatan *maqoshid sya'iyah* yang berada dalam urutan paling atas. Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok), namun kemaslahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali⁶ dan Imam Asy-Syathibi :

1. Menjaga agama (*Hifdz Ad-Din*), *Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.

⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2017), hlm. 12

⁵ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqot*, hlm.2/13

⁶ Ismail Yakup, terjemahan *Ihya' Al-Ghazali*, (Jakarta: CV.Faizan, 1976), hlm. 1/99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Menjaga jiwa (*Hifdz An-Nafs*), *Illat* (alasan) diwajibkannya hukum *qishash*, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. Menjaga keturunan (*Hifdz An-Nasl*), *Illat* (alasan) diharamkannya zina dan *qadzaf* (menuduh org lain berzina).
4. Menjaga akal (*Hifdz Al-'Aql*), *Illat* (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkotika dan sejenisnya.
5. Menjaga harta (*Hifdz Al-Mal*), *Illat* (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap-menyuap atau memakan harta orang lain dengan cara batil lainnya.

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar dapat terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian. Perlindungan ini juga dilakukan seperti saat darurat harus memakan daging bangkai, atau karena hilangnya udzur yang memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Adapun perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan lima hal inti atau unsur-unsurnya ini dianggap sebagai pelengkap atau hal berbeda dengannya, sedang pelaksanaan atau menjauhinya adalah wajib. Katagori kedua⁷ merupakan maslahat yang tidak inti dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua; Pertama, *Hajji* (bersifat kebutuhan) yakni kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk bisa melakukan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan mereka seperti jual beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil dan lain sebagainya. Di antara pelengkapya adalah sarana yang bisa menyampaikan kepada tujuan ini, seperti adanya tingkat *kufu* dan *mahar mitsli*.

⁷Dr. Yusuf Al-Alim, *Al-Maqooshid Al-'Ammah*, hlm. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua kemaslahatan ini juga termasuk Maqoshid Syari'ah. Kedua, *Tahsini* (bersifat perbaikan) yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *muruh'ah* dan berjalan diatas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik.

Bukanlah rahasia umum bahwa beragam sikap dan tindakan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam di negeri Bhineka Tunggal Ika saat ini banyak yang tidak sejalan dengan Pancasila, falsafah hidup bangsa Indonesia. Apa lagi ketika dihadapkan kepada ajaran Islam yang mulia, sebagaimana tersebut dalam kitab suci Al-Qur'an, yakni ajaran kerahmatan (cinta kasih). Mushaf Kitab Suci ini diawali dengan ayat *Bismillahir rahmanir rahim*. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Contoh kecil kasus menyiram air teh kepada teman ("lawan") diskusi adalah tindakan yang tidak Islami. Secara gamblang ini bertolak belakang dengan firman tuhan:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik” (QS. al-Nahl [16]: 125).⁸

⁸ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan contoh besarnya banyak sekali; intoleransi beragama dan berbagai tindakan anarkis hingga pembakaran rumah ibadah. Kasus yang sedang menjadi hangat saat ini adalah ideologi Islam yang menyebutkan sebagai *Islamic State of Iraq dan Syiaria* (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Syiria (NIIS), yang bertujuan mendirikan negara Islam untuk tegaknya syariat Islam secara total, tetapi dilakukan dengan cara-cara anarkis, bahkan sadis.

Di negeri yang mayoritas beragama Islam ini belum banyak diantara kita yang menyadari, apalagi berani meyakini, bahwa Pancasila adalah Islami (Islam). Sungguhpun Pancasila adalah produk budaya nusantara, yang dirumuskan oleh tokoh muslim dan pimpinan bangsa ini. Akibatnya umat Islam dalam beragam mazhab dan afiliasi ormas dan politiknyapun tidak serta merta menjadikan Pancasila sebagai “mazhab”nya. Banyak diantara mereka yang merasa dan bahkan meyakini ketidakabsahan Islamnya bila tidak menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya. Padahal dalam sejarah perkembangan Islam ada banyak mazhab pemikiran dalam ranah fikih, teologi dan tasawuf. Beragam mazhab ini lahir sebagai bentuk kebebasan dalam menginterpretasikan nash Al-Qur’an dan Sunnah. Lahirnya beragam mazhab itu tidak lepas dari konteks sosio kultural dan sosio historisnya.

Dalam sejarah muncul paradigma *Tashwib* dan paradigma *Takhti’*. yang pertama menyatakan bahwa *madzhabi shawwab yumkin al-khatha’*, mazhabku benar tetapi dapat pula salah. Paradigma ini lebih toleran terhadap pendapat lain dan tidak *truth claim* karena dipandang setara meniscayakan ada kebenaran pula.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sementara yang kedua menyatakan bahwa *mazhabu ghairii khatha' yumkin al-shawwab*, mazhab selainku adalah salah meskipun bisa jadi benar. Paradigma ini lebih mengedepankan pandangan kebenaran pada mazhab sendiri sementara mazhab yang lain menjadi second opinion, tidak penting sehingga dikesampingkan (*ghairu mu'tabarah/marjuh*).

Satu hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari yang justru sering diabaikan adalah hadis yang menyatakan: “*Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man aba..*”, “Setiap umatku masuk surga, kecuali orang enggan...” (HR al-Bukhari dari Abu Huraira r.a.). Sebaliknya hadis yang tidak sahih dalam beragam versi dan kontroversial justru dijadikan hujah (dalil). Diantaranya hadis riwayat al-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar r.a.h”... *Wataftariqu ummati ‘ala tsalaasin wa sab’iina millatan, kulluhum fii al-nar illaa waahidah, qooluu: waman hiya yaa Rasuulallaah? Qoola: Maa Anaa ‘alaihi wa-Ashhaabi*. Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga agama/golongan, Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Para sahabat bertanya: “Siapakah itu ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Yaitu apa yang dipegangi olehku dan sahabatku”.

Oleh karena bergama mazhab itu, dalam konteks kebangsaan dan kebhinekaan di negara Indonesia ini, Al-Qur’an dan Sunnah walaupun sebagai sumber utama umat Islam tidaklah dijadikan sebagai dasar negara (Undang-Undang Dasar). Ini karena Al-Qur’an, khususnya yang ketika dijadikan dasar negara akan memunculkan banyak penafsiran. Bisa jadi penafsiran tekstual (dapat mendominasi dan dipaksakan), padahal penafsiran itu sendiri tidaklah bersifat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mutlak benar (absolut) tetapi nisbi (relatif). Akibatnya penafsiran yang dipaksakan itu justru tidak mencerminkan substansi Kitab Suci berupa keadilan dan kerahmatan.

Masalah Pancasila dalam kaitannya dengan muatan keislaman menarik untuk dikaji dari sudut pandang dan pendekatan ushul fikih. Dalam kajian Ushul Fikih (Epistemologi Hukum Islam), teori *al-Kulliyat al-Khams* dapat diterapkan ke dalam Pancasila. Telah maklum bahwa ulama sepakat terhadap apa yang dikenal sebagai *al-Kulliyat al-Khams* sebagai bagian dari *Maqaashid Syari'ah* (Tujuan Ajaran/Hukum Islam). *Al-Kulliyat al-Khams* dapat diartikan sebagai Panca Prinsip Universal/Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) mencakup lima perlindungan. Pertama, perlindungan agama (*hifzh al-din*) berarti tidak ada paksaan untuk memeluk/mengamalkan agama, keyakinan atau kepercayaan tertentu. Kedua, perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) berarti tidak dibenarkan melukai apalagi membunuh nyawa tanpa hak, seperti kejahatan terorisme dan narkoba. Ketiga, perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) berarti tdk dibenarkan free sex, prostitusi dan LGBT (lesbian, guy, biseksual dan trans gender) tanpa ada justifikasi ilmu medis/kesehatan, apalagi eksploitasi seksual anak-anak dibawah umur. Keempat, perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) berarti jaminan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga tidak dibenarkan *truth claim* (klaim kebenaran) dan paksaan terhadap pendapat tertentu. Dan kelima, perlindungan harta (*hifzh al-mal*), berarti tidak dibenarkan kapitalisme ataupun eksploitasi sumber daya alam, yang tidak mensejahterakan rakyat. Termasuk tidak dibenarkan korupsi karena mengambil hak orang lain/rakyat tanpa hak dan merusak perekonomian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bangsa/negara sehingga dikategorikan sebagai *extra ordinary crimes* (kejahatan luar biasa).

Al-Kulliyat al-Khams itu tercermin jelas dalam Pancasila. Perlindungan agama (*hifzh al-din*) tercermin dalam Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa. Perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) tercermin dalam Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*) tercermin dalam Sila Ketiga: Persatuan Indonesia. Perlindungan akal (*hifdz al-aql*) tercermin dalam Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Perlindungan harta (*hifdz al-mal*) tercermin dalam Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Oleh karena *al-Kulliyat Al-Khams* tercermin dalam Pancasila, yang merupakan produk budaya bangsa, maka sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia atau sebagai warga negara Indonesia (WNI), kita wajib menjadikan Pancasila itu sebagai mazhab di segala bidang: Hukum, Politik dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam bidang hukum, misalnya Pancasila adalah *Grundnorm*. Ini berarti bahwa segala norma hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berdasarkan kerangka ini pemberlakuan dan penerapan Syariat Islam tidak boleh berlawanan dengan Pancasila. Legislasi Syariat (Hukum Islam) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila diantaranya nilai kemanusiaan, keadilan, keadaban dan persatuan. Ini bukan berarti bahwa hukum Islam tidak diakui dalam negara, melainkan sebenarnya hukum Islam ditempatkan sebagai bahan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber pembentukan hukum nasional. Karena itu ketika pemerintah Orde Baru memberlakukan Asas Tunggal Pancasila, Maka kelompok-kelompok Islam yang moderat seperti Nahdhatil Ulama (NU) dan Muhammadiyah menerimanya karena Pancasila sebagai asas tunggal itu tidaklah berarti menjadikannya sebagai agama baru. Pemahaman mazhab Pancasila atau madzhab kebangsaan demikian merupakan bagian dari apa yang saat ini disuarakan oleh NU dan Muhammadiyah sebagai Islam Moderat. Berdakwah dengan mengedepankan Pancasila merupakan bagian dari Islam Moderat. Karena berdakwah dalam arti ini mengedepankan sikap dan cara-cara berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan, berkeadaban dan berkeadilan serta mengedepankan permusyawaratan. Dalam arti lain dakwah dengan model ini adalah dilakukan dengan mengedepankan pada toleransi dan tindakan yang bermartabat karena menghargai asas kesetaraan dihadapan hukum dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian paradigma Islam moderat mempunyai lima ciri, yaitu fikrah tawassuthiyyah (pola pikir moderat), fikrah tasamuhiyyah (pola pikir toleran), fikrah ishlahiyyah (pola pikir reformatif) fikrah tathawwuriyyah (pola pikir dinamis) dan fikrah manhajiyyah (pola pikir metodologis).

Pandangan demikian berbeda dengan pandangan yang menjadi ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menghendaki sistem Islam ditegakkan sepenuhnya di Indonesia, dengan jargon Khilafah Islamiyah. Pandangan atau wacana, sikap dan gerakan yang digaungkan oleh HTI, termasuk ISIS/NIIS penulis pandang sebagai bentuk marjinalisasi atau pengabaian terhadap keempat landasan/pilar kebangsaan, sehingga dapat dipandang sebagai bagian dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“anarkisme” terhadap *kalimatun sawaa’ (common platforms)* yang hukumnya haram.

Pemahaman terhadap *al-Kulliyat al-Khams* ini penting didakwahkan di tengah-tengah pemahaman ajaran Islam yang simplistik dan eksklusif, terlebih akidah dan hukum Islam dipahami secara *rigid* (kaku) yang berakibat *truth claim* (hitam-putih), halal-haram, yang tidak jarang memicu sikap dan tindakan anarkis. Jadi Islam Indonesia yang moderat menjunjung tinggi Pancasila sebagai kesepakatan (konsensus) bersama yang bisa kita anggap sebagai *ijma’* para *Founding Fathers* kita yang mewakili berbagai elemen agama, suku dan kelompok. Karena sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang lebih mengedepankan substansi/esensi ajaran Islam (*Maqashid al-Syariah*).

Berangkat dari latar belakang di atas yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk disertasi dengan judul “Antara Pancasila dan Kulliyat Al-Khams (Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara). Peneliti berusaha untuk menemukan teori baru terhadap pemahaman lima butir Pancasila ditinjau dari sudut pandang Maqosid Syariah yang disesuaikan dengan *al-Kulliyat al-Khams* sebagai lima dasar/pokok (*dharuriyyah*) dalam tujuan umum pensyariaan hukum. Hal ini menjadi orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan menulis disertasi ini.



B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat penulis identifikasikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini :

1. Setelah hampir 1 Dasawarsa Indonesia merdeka ternyata masih banyak rakyat Indonesia yang belum paham terhadap Pancasila sebagai idiologi dan landasan bernegara.
2. Dalam dunia pendidikan juga terjadi pelemahan pemahaman pancasila pada muatan pelajaran.
3. Terjadi pergerakan-pergerakan rakyat yang menuntut untuk merdeka. Masyarakat Aceh pernah ingin memisahkan diri melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Riau pun pernah beberapa kali mencoba menuntut untuk memisahkan diri. Provinsi termuda Timur-Timur juga akhirnya telah memisahkan diri dari NKRI. Belum lagi masalah gerakan separatis Bintang Kejora di papua yang sampai sekarang belum tuntas penyelesaiannya.
4. Di era reformasi saat ini pun justru terjadi disintegritas kebangsaan secara masif. Isu-isu komunis, liberal dan radikal pun sangat kencang menggema dimasyarakat. Akhirnya masyarakat luntur kepercayaannya terhadap pemerintah.
5. Belum lagi ditengah pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, masyarakat sangat mudah menerima informasi, Hoax dan fitnahpun bebas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertebaran. Kondisi seperti ini sangat rentan terjadinya konflik sosial dan konflik horizontal yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia.

6. Sekarang ini isu agama menjadi komoditas politik yang sangat menarik dan sensitif. Maka doktrin-doktrin agama terhadap politik dan negara sangat kental. Pancasila pun tidak luput dipertanyakan kembali bahkan dipertentangkan oleh beberapa kelompok dan golongan muslim konservatif dan radikal. Mereka beranggapan bahwa Pancasila adalah *thoghut* dan tidak sesuai dengan Islam.

2. Batasan Masalah

Kalau kita berbicara tentang Pancasila tentu membutuhkan pembahasan yang sangat luas dan sangat dinamis bahkan sekarang Pancasila masih menjadi isu hangat yang berkembang sampai saat ini. Agar kajian ini lebih terfokus dan menghasilkan tulisan yang terarah. Maka peneliti membatasi permasalahan pada kesesuaian antara Pancasila dan Kulliyat Al-Khams.

3. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap Pancasila sebagai landasan bernegara ditinjau dari sudut pandang Maqosid Syariah?
2. Apakah 5 nilai-nilai Pancasila sesuai dengan *al-Kulliyat al-Khams* sebagai dasar-dasar pokok (*dharuriyyah*) dalam tujuan umum pensyariaan hukum?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana keluarga muslim mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat di negara Indonesia yang majemuk dan plural ini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Peneliti ingin mengetahui lebih dalam sejauh mana Islam memandang Pancasila sebagai landasan bernegara.
- b. Peneliti ingin menemukan kesesuaian 5 nilai-nilai Pancasila dengan *al-Kulliyat al-Khams* (5 hal inti/pokok) dalam Maqosid Syariah untuk membuktikan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum Islam.
- c. Aktualisasi nilai-nilai pancasila pada keluarga muslim dan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari terhadap kehidupan bermasyarakat dan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

2. Manfaat Penelitian

Sementara itu manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Secara teoritis penelitian ini menemukan kerangka berpikir baru terhadap pemahaman Pancasila dan mejadi rekomendasi bagi akademisi terhadap pengembangan wawasan Pancasila
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat khususnya keluarga muslim dalam penerapan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

D. Sistematika Penulisan

Sebagai rasionalisasi dari sistematika penelitian disertasi ini, maka dalam penulisan ini penulis membagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Selanjutnya bab-bab tersebut dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab yang lebih kecil. Adapun sistematika penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan Kerangka teoritis yang membahas landasan teori, hipotesis, dan tinjauan kepustakaan atau penelitian yang relevan.

Bab tiga merupakan metode penelitian yang bagiannya mencakup, populasi dan sampel. Selanjutnya, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan pembahasan dan hasil penelitian, dalam penelitian ini membahas mengenai refelksi nilai-nilai keislaman dalam pancasila.

Bab kelima merupakan bab yang membahas tentang penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Syari'ah

Secara etimologis (*lughawi*), syariah berasal dari bahasa Arab *syara'a, yasyra'u, syar'an wa syari'atan* yang berarti jalan ke tempat air.⁹ Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut.¹⁰ syariah berarti “jalan ke tempat pengairan” atau “jalan yang harus diikuti” atau “tempat lalu air di sungai”. Arti terakhir ini digunakan orang Arab sampai sekarang.¹¹

Adapun menurut terminologi, Syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hamba-Nya. Dengan demikian, syariat merupakan dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman manusia dalam setiap aspek kehidupannya. Muhammad Syaltut mendefinisikan syariat dengan pengertian bahwa

⁹ Lois Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-Alam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, t.th.), h.383. Lihat juga Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widayasarana, 1995), h.9. Lihat Juga Fazlur Rahman, *Islam* (London: University of Chicago Press, 1979), h.101. Keterangan ini juga dapat dibaca dalam Ahmad Hasan, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publisher, 1994), h. 1. Dalam Al-Qur'an kata-kata syariat dapat dilihat misalnya dalam QS.al-Maaidah(5):48 dan QS.al-Jaatsiyah (45):18.

¹⁰ Manna' Al-Qathan, *Al-Tasyri' wa al-Fikih fi al-Islam*, (Kairo: Muassasah al-Risalah, t.th.), h. 14.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2011), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariat adalah peraturan yang ditetapkan Allah SWT agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungannya dengan tuhan, berhubungan saudaranya sesama muslim, berhubungan dengan saudara sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta dan berhubungan dengan kehidupan.¹² Achmad El-Gandur mendefinisikan syariah yaitu hukum atau peraturan yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya yang mulia untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk yang lurus.¹³ Menurut Faruq Nabhan, secara istilah syariah berarti segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya.¹⁴ Adapun menurut Manna' Al-Qathan, syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun mu'amalah.¹⁵

Di dalam Al-Qur'an kata "syariah" disebutkan sebanyak tiga kali yaitu pada surah al-Maidah (5): 48, asy-Syuraa (42): 13, dan al-Jatsiyah (45): 18. Secara global, syariah dapat dimaknai dengan "jalan yang riil membawa manusia kepada kemenangan. "sehingga tidak salah jika ada yang menafsirkan syariah sebagai *fiqh akbar*. Karena diidentikkan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah.

¹² Muhammad Syaltut, *Al-Islam: Aqidah Wasy Syariah*, (T.tp: Dar-Alqalam, 1996), h.12.

¹³ Achmad El-Gandur, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), h. 6.

¹⁴ Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.10.

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana, 1997), h.7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identifikasi tersebut berawal ketika syariah itu diartikan “agama” sebagaimana yang disinggung Allah di dalam asy-Syuraa (42): 13, namun demikian dikhususkan penggunaannya untuk hukum amaliah. Pengkhususan ini dimaksudkan karena agama pada dasarnya adalah satu dan berlaku secara universal, sedangkan syariah berlaku untuk masing-masing umat yang berbeda dengan umat sebelumnya. Dengan demikian kata “syariah” lebih khusus dari agama.¹⁶

Berdasarkan pengertian syariah itulah terbentuk istilah *tasyri’* atau *tasyri’ islamiy* yang berarti pengaturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan landasan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dirumuskan ke dalam dua bagian besar, yaitu bidang ibadah dan bidang mu’amalah.¹⁷

Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa Syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama. Atau hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah. baik berupa ibadah (puasa, sholat, haji, zakat dan seluruh amal kebaikan) atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia (jual-beli, nikah dan lain-lain) Allah SWT berfirman ;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ - ١٨

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 1, h. 2.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. Vi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudia kami jadikan kamu berada diatas sebuah syariat (peraturan) dari urusan agama itu (Al-Jatsiyah: 18)¹⁸

Kata syariat berasal dari “*syara’a as-syai*” dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau ia diambil dari “*asy-syir’ah*” dan “*asy-syari’ah*” dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.¹⁹ Dalam “*Mufradat Al-Qur’an*” Ar-Raghib Al-Ashfahani menulis bahwa “*Asy-syar*” adalah arah jalan yang jelas. Seperti ungkapan “saya memberikan kepadanya jalan” (*syara’tu lahu thariqan*). Kemudian ia digunakan sebagai nama bagi arah jalan. Sehingga ia pun disebut dengan “*syir*”, “*syar*” dan “*syari’ah*”. Kemudian ia digunakan bagi jalan Tuhan. Lalu Ar-Raghib menukil ungkapan orang-orang bahwa “*as-syari’ah*” disebut dengan “*syari’ah*” (sumber air) tiada lain untuk menyerupakannya dengan sumber air. Karena jika ada orang yang menceburkan diri di dalamnya, dia akan minum dan suci. Maksud dari minum disana adalah seperti yang dikatakan oleh sebagian para ahli hikmah “saya telah minum, dengan demikian aku tidak akan minum. Namun ketika mengetahui Allah, saya pun minum tanpa minum!” Sedangkan maksud dari suci adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Ta’ala;

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا - ۳۳

¹⁸ Lihat kamus dan syarahnya, “*Taj Al-Urus*, “ tema “*syara’a*”.

¹⁹ Lihat tema “*syara’a*” dalam “*Mu’jam Al-Fazh Al-Qur’an al-Karim*, juz. 2, hlm. 13, terbitan Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Kairo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Al-Ahzab: 33)²⁰

Adapun kata “*syara’a*” baik dalam bentuk *ism* (kata benda) ataupun *fi’il* (kata kerja), disebut dalam Al-Qur’an sebanyak lima kali.²¹ Ketika ulama menyebutkan kata syariat, kita bisa melihat bahwa kata tersebut mengandung dua arti:

Pertama; seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain syariat mencakup *ushul* dan *furu’*, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah-Tuhan, Nabi dan *sam’iyyat*. Sebagaimana ia pun mencakup sisi lain seperti ibadah, muamalah dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih dan akhlak.

Kedua, sisi hukum amal di dalam agama seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah. Serta mencakup juga urusan keluarga (*al-ahwal asy-syakhsiyyah*), masyarakat, umat, negara, hukum dan hubungan luar negeri.

Sisi di atas menjadi pembahasan fikih Islam dari berbagai madzhab dan bab. Di balik sisi tersebut ada juga pembahasan yang dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid. Untuk itulah ada ungkapan “Islam adalah

²⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, “*Mufradat Al-Qur’an Al-Karim*”, hlm. 450-451, tahqiq Shafwan Adnan.

²¹ Seperti firman Allah “*Di waktu datang kepada mereka pada hari sabtu ikan-ikan yang berada disekitar mereka terapung-apung di permukaan air*”. (Al-An’am: 163)

akidah dan syariah”. Al-Azhar dan universitas-universitas Islam lainnya mendirikan dua cabang fakultas; ushuluddin yang membahas sisi akidah dan syariah yang membahas sisi amal.

Untuk itu membatasi maksud syariat dari pembahasan ini adalah prakara yang penting. Sehingga jika kita mengatakan “maksud-maksud syariat”, apakah yang dimaksud dari ungkapan tersebut adalah maksud-maksud sisi amal yang menjadi pembahasan fikih atau seluruh maksud Islam yang mencakup akidah dan amal? Saya lebih memilih bahwa yang kita maksud adalah seluruh maksud Islam. Saya berpendapat bahwa para ahli ushul fikih yang membatasi maksud-maksud syariat ke dalam *al-kulliyat al-khamsah* (lima hal yang global) pun bermaksud untuk memasukkan akidah. Untuk itu mereka menjadikan agama menjadi prioritas pertama. Karena akidah adalah pokok, asas dan bangunan seluruh agama.

"Syari'ah" adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW. Secara luas, konsep Syari'ah mencakup seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat ibadah (ritual) maupun yang bersifat muamalah (transaksi dan hubungan sosial). Penerapan Syari'ah bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan taat kepada nilai-nilai Islam.

Beberapa aspek penting dalam Syari'ah melibatkan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Ibadah: Melibatkan praktik-praktik keagamaan seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Ini adalah aspek spiritual yang menunjukkan ketaatan individu kepada Allah.
- 2) Muamalah: Merujuk pada aturan-aturan terkait dengan transaksi ekonomi, hukum perdata, dan hubungan sosial. Syari'ah mengatur aspek-aspek ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan Islam.
- 3) Akhlaq: Syari'ah juga mencakup etika dan moralitas. Hal ini mencakup norma-norma perilaku yang diharapkan dari individu Muslim, seperti kejujuran, kesopanan, dan keadilan.
- 4) Hukum Pidana: Syari'ah juga memiliki ketentuan hukum pidana untuk tindakan-tindakan yang dianggap serius, seperti pencurian, zina, dan kejahatan serius lainnya. Namun, penerapan hukuman pidana dalam konteks Syari'ah sering kali menjadi topik kontroversial dan perdebatan.

Pendidikan dan Pengetahuan: Syari'ah mendorong umat Islam untuk mencari pengetahuan dan mempromosikan pendidikan sebagai sarana untuk memahami dan mengembangkan ajaran Islam.

2. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah yang secara arti “Maksud-maksud syari’at” adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. “Maksud-maksud” juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Ia bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Karena Allah suci untuk membuat syariat yang sewenang-wenang, sia-sia atau kontradiksi dengan sebuah hikmah.

Maksud-maksud syariat bukanlah *‘illat* yang disebutkan oleh para ahli ushul fikih dalam bab qiyas dan didefinisikan dengan “sifat yang jelas, tetap dan sesuai dengan hukum. *Illat* tersebut juga sesuai dengan hukum tetapi ia bukan maksud bagi hukum tersebut. Sebagaimana pendapat mereka tentang *illat rukhshah* (alasan adanya keringanan) ketika *safar*. Baik dalam bentuk *jama’-qashar* dalam sholat atau berbuka ketika shaum Ramadhan. *Illat* dalam *rukhshah* tersebut adalah *safar*, bukan kesusahan yang dirasakan oleh seorang musafir di dalam safarnya. Karena yang terakhir adalah hikmah di balik *rukhshah* bukan *illat*.

Para ahli ushul fikih tidak menyatukan antara hukum dan hikmah dikarenakan hikmah sulit untuk ditetapkan. Menyatukan hukum terhadap hikmah akan menyebabkan kekacauan, kebingungan dan kesusahan. Jika kita berpendapat bahwa seorang *musafir* yang sedang *safar* itu di-*rukhshoh*-kan karena semata ia merasakan adanya kesusahan (kesulitan), yaitu dengan bolehnya melakukan *jama’-qashar* di dalam shalat dan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shaum, kita akan mendapatkan dua macam manusia yang berbeda. Ada yang merasa kesusahan dalam kadar yang tinggi, tetapi karena rasa wara' yang ada di dalam dirinya dia berkata, "saya tidak merasakan kesusahan sedikit pun!" ada juga orang yang berkata, "saya sangat merasakan kesusahan."

Hal yang menakjubkan adalah ketika kita mendapatkan para ahli fikih tidak memasukkan hikmah dalam berbuka *shaum* ketika *safar*. Mereka justru memasukkan *illat* yaitu *safar* itu sendiri. Dalam hal yang lain kita justru mendapatkan mereka memasukkan hikmah dan bukan *illat* yaitu orang sakit yang tidak *shaum*. Mereka tidak berpendapat bahwa orang sakit bisa tidak *shaum* dengan sakit apa pun, sebagaimana musafir yang berbuka dengan *safar* apa pun. Bahkan dalam hal sakit, mereka justru memasukkan sakit parah yang akan bertambah parah atau sulit untuk sembuh dengan *shaum*. Jika hikmah jelas, saya cenderung untuk mengambil hikmah di dalam hukum. Saya pun berpendapat bahwa kita bisa menyebut maksud-maksud syariat dengan hikmah syariat yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum. Hikmah terkadang tampak dalam keadaan yang sangat jelas dan bisa diketahui dengan penelitian biasa.

Sebagaimana hikmah wanita dan anak laki-laki yang menerima harta warisan dengan laki-laki dewasa dari harta peninggalan keluarga mereka yang meninggal. Berbeda dengan tradisi arab yang membatasi warisan kepada orang yang bisa mengangkat senjata dan mampu membela

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabilah saja. Menurut orang arab, orang seperti itu sajalah yang berhak menerima warisan. Dengan demikian mereka tidak memberikan harta warisan kepada wanita. Karena wanita tidak bisa perang dan melindungi. Demikian juga dengan anak laki-laki yang masih kecil. Mereka tidak bisa membela kabilah, orang lain dan diri mereka sendiri. Namun Al-Qur'an datang dan mengajarkan bahwa semua orang bisa menerima waris. Baik dari bapak, ibu, istri dan keluarga yang lain.²²

Ketika disebut *Maqashid Syariah*, setiap orang yang pernah mengkajinya selalu mengkaitkannya dengan nama Abu Ishaq asy-Syatibi, Sebab beliau memang populer dengan sebutan Bapak *Maqashid Syariah*, dengan karyanya yang dikenal luas dengan kitab *Al-Muwafaqat*.

Sekalipun disebut sebagai “bapak *maqashid syariah*”, Imam asy-Syatibi tidak pernah mendefinisikan dengan jelas pengertian dari *maqashid syariah*. Tampaknya beliau beranggapan bahwa orang yang sudah khatam membaca buku *Al-Muwafaqat* akan mampu memberikan definisi tentang *maqashida syariah*.

Definisi *maqashid syariah* pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah*. Menurutny, *maqashid syariah* adalah:

²² Yusuf Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, hlm. 17-19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syariat dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya untuk satu produk hukum syariat secara khusus”²³

Jika dikaji, pengertian *maqashid syariah* di atas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat: “*Maqashid* dibagi menjad dua bagian, yaitu *maqashid syar’i* dan *maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan, yakni: (1) tujuan syara’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya, (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau *uslub* Al-Qur’an begitu mengalir, (3) hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) mukalaf, (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan syara’ serta tidak boleh menurut kehendak nafsunya sendiri.²⁴ Dr. ‘Alal Al-Fasi memberikan definisi *maqashid syariah* adalah “Tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukum”. lebih riil lagi beliau menjelaskan “Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi”.

Bisa disimpulkan bahwa inti *maqashid syariah* mengarah pada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi

²³ Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiah*, (Qatar: Wazirat al-awqaf, 2014), h. 51.

²⁴ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003), h.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah al-khashshah*).²⁵

Oleh sebab itu muncul pertanyaan “apakah hukum yang ditetapkan Allah SWT dilatarbelakangi ‘*illat* (sebab)?” Bila dikaji dari disiplin ilmu *ushul fiqh*, para ulamanya berpendapat bahwa hukum Allah SWT dilatarbelakangi ‘*illat*, makanya mereka membatasi definisi ‘*illat* sebagai *al-‘alamah al-mu’arifah li al-ahkaam*. Artinya, ‘*illat* hanya sebagai pertanda hukum, bukan yang menetapkan (*mutsbit*) hukum. Sejatinnya yang menetapkan hukum adalah Allah SWT, karena itu imam Syathibi mengatakan “Saya telah meneliti syariah Islam dan semuanya diturunkan demi kemaslahatan umat.”²⁶

Secara prinsip, kewajiban yang dibebankan *syara’* kepada mukalaf kembali kepada upaya untuk mengejawantahkan maksud dan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, menurut Imam Syathibi bahwa tujuan pemberlakuan hukum dalam Islam terbagi kepada tiga tingkatan.

Pertama, *al-dharuriyyat* (keperluan primer/asas). *Al-dharuriyyat* adalah tingkatan tertinggi dalam *maqashid* syariah. Ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Maksudnya sebuah harga mati yang harus dipertahankan eksistensinya, dengan sekira-kira apabila tidak ada, akan

²⁵ Ahmad Al-Raisuni, *Nazhariyyah al-Maqashid* “inda al-iman, al-Syatibi, (Herndon: Al-Ma’had al-Alami lil al-fakir al islami, 1945), h. 17-19.

²⁶ Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, *Islam Agama Mudah*, (Semarang: Syauqi Press 2007),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia maupun di akhirat.

Ada dua kategori untuk menjaga fungsi *dharuriyyat*:

- a. Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan piranti pokok. Tanpanya aktivitas dianggap tidak ada.
- b. Mengeliminasi hal-hal yang bisa menyebabkan hilang atau kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.²⁷

Ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan dalam *maqashid ad-dharuri*, yaitu: (a)menjaga agama (*hifdz din*), (b)menjaga nyawa/jiwa (*hifdz al-nafs*), (c)menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), (d)menjaga akal (*hifdz 'aql*), dan (e)menjaga harta (*hifdz maal*).²⁸

Kedua, *al-hajiyyat* (keperluan sekunder), adalah kebutuhan untuk mencapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan *masyaqqah* (kesulitan).

Ketiga, *al-tahsini* (keperluan tersier). *At-tahsini* adalah kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira apabila tidak diupayakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau

²⁷ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqot*, h.8.

²⁸ Ibnu Amir Al-Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir*, (Maktabah al-Syamilah), V:472



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami kesulitan (*masyaaqqah*), akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi masalahat *dharuriyat* atau *hajiyyat*.²⁹

Sejatinya ketiga tingkatan *maqashid* di atas memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Sebagai contoh, dalam memelihara agama pada aspek *dharuriyat*-nya antara lain mendirikan shalat. Sholat merupakan aspek *dharuriyat*, kewajiban menghadap kiblat adalah aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat adalah aspek *tahsiniyat*.³⁰

Menurut hemat penulis jika dikaji lebih mendalam lagi untuk mencapai pemeliharaan kelima unsur pokok secara sempurna, menjadi keharusan ketiga tingkatan *maqashid* di atas tidak boleh dipisahkan. Sebab saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya. Bahasa lebih sederhananya lagi, bagi Imam Syatibi *hajiyyat* adalah penyempurna *dharuriyat*. *Tahsiniyat* menjadi penyempurna *hajiyyat*. Adapun *dharuriyat* sendiri menjadi pokok bagi *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

"Maqashid al-Syariah" merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud umum yang terkandung dalam hukum Islam. Konsep ini memandang hukum-hukum Islam sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang melibatkan kesejahteraan dan keadilan. Dengan kata lain, maqasid al-Shariah bertujuan untuk menjaga dan mempromosikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Ada lima tujuan utama maqasid al-Shariah yang sering disebutkan:

²⁹ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid, II, h. 5.

³⁰ Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid, II, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama): Menjaga dan melindungi ajaran-ajaran agama Islam agar tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.
- 2) Hifz al-Nafs (Pemeliharaan Jiwa): Melindungi nyawa manusia. Ini mencakup upaya untuk mencegah pembunuhan, penindasan, dan segala tindakan yang dapat membahayakan jiwa manusia.
- 3) Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan): Menjaga kelangsungan hidup manusia melalui perlindungan terhadap institusi keluarga dan melarang perbuatan zina serta segala bentuk tindakan yang dapat merusak kestabilan keluarga.
- 4) Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta): Menjaga harta benda dan hak milik agar tetap aman dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan individu atau masyarakat.
- 5) Hifz al-‘Aql (Pemeliharaan Akal): Melindungi akal manusia dan mendorong pemikiran rasional serta ilmiah. Ini melibatkan penolakan terhadap segala bentuk perilaku atau praktik yang dapat merusak akal manusia.

Maqasid al-Shariah memberikan landasan filosofis bagi hukum Islam dan memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam pengembangan hukum. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek-aspek ritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Pemahaman terhadap maqasid al-Shariah dapat membantu para ulama dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat kebijakan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dengan memperhatikan tujuan-tujuan kesejahteraan dan keadilan.

3. Prinsip-prinsip maqashid as-syariah

Maqashid as-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan yaitu untuk kemaslahatan manusia.³¹ Kemaslahatan dapat terselesaikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Tujuan *syar'i* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan begi kehidupan mereka, melalui ketentuan ketentuan yang *darury, hajiy dan tahsinity*.³² Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum Muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-nya.³³

- a. *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan

³¹ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.196.

³² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah islamiah III* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993) h. 29)

³³ Wael B. Haalq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). h. 248.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

- b. *Al-maqashid al-hajjiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudlu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Kelima prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *daruriyat* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apapun yang memengaruhi kategori *dhoruriat* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajjiyat* dan *tahsiniyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *dharuriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajjiyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *daruruyyat* dan diakhiri dengan *tahsiniyyat*.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan diakhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.

Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang syarat seperti berikut :

- 1) Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- 2) Masalah yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- 4) Mendukung realisasi masyarakat *daruriyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid asy-syariah* sebagai berikut :

- a) Mengungkapkan tujuan, alasan dan hikmah *tasyri'* baik yang umum maupun yang khusus.
- b) Menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- c) Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam
- d) Mempersempit perselisihan dan ta'shub di antara pengikut mazhab fiqh.

Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadah-an bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada *nash*-nya.³⁴

4. Pelengkap *maqashid as-syari'ah*

Ketika Tuhan mensyariatkan shalat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, syari' memerintahkan agar shalat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjama'ah sebagai kelengkapannya.

³⁴ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 329.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tuhan menetapkan hukum *qishash* untuk memelihara jiwa seseorang. Agar tercapai maksud semula tanpa menimbulkan akses yang berlebihan dan permusuhan baru, Tuhan melengkapi syarat pelaksanaannya hendaknya sebanding antara hukum *qishash* yang dijatuhkan dan tindakan yang pernah dikerjakan. Untuk memelihara dan menjaga keturunan, syariat menetapkan hukum perkawinan dan mengharamkan berzina.

Tatkala syariat mengharamkan minum khamar untuk memelihara akal, maka syariat menetapkan keharamannya itu secara mutlak, sekalipun sedikit atau tidak sampai memabukkan peminumnya tetap diharamkan. Tatkala *syara'* memerikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk meng-*qashar* shalat lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan men-*jama'*,-nya.

Syara' memperbolehkan orangtua untuk menikahkan anak perempuannya yang belum dewasa. Lalu kebolehan itu disempurnakan dengan memberikan syarat adanya *kafa'ah* (seimbang) antara anak yang bakal dinikahkan itu dan calon suami yang mengawininya dan maskawinnya harus mahar *mitsil* (mas kawin yang nilainya sesuai dengan kondisi sosial keluarga sang istri).

Syari' mewajibkan bersuci untuk menegakkan urusan *tahsiny*. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala *syari'* mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diterangkan di awal bahwa *maqasyid as-syari'ah* adalah untuk menegakkan dan memelihara *ummuru ad-dharuriyat* itu adalah tujuan yang sangat penting. Sebab bila *maqashid ad-dhouriyat* itu tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan berantakan dan kemaslahatan umum akan musnah. Berikutnya adalah *maqashid hajiyat*, *maqashid* ini setingkat lebih rendah dari pada yang pertama. Lantaran jika sekitarnya tidak tercapai hanya akan membawa kesulitan bagi manusia, tidak sampai membawa kehancuran hidup. Tingkatan yang terakhir adalah *maqashidu tahsiniyat*. Tidak terpenuhinya *maqashid* ini dalam kehidupan manusia tidaklah sekacau sekira *maqashid daruriyat* dan tidak sesulit *maqashid hajiyat* jika tidak terwujud. Hanya saja tidak terpenuhinya *maqashid tahsiniyat* tata hidup manusia kurang sempurna dan tidak harmonis.

Atas dasar itulah hukum-hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk memelihara urusan *dharuriyah* lebih hak untuk dipelihara. Kemudian hukum-hukum yang dibuat untuk urusan *hajiyat* dan *tahsiniyat* maka ia juga mengabaikan hukum *dharuriyat*.

Pada hakikatnya hukum *tahsiniy* dianggap sebagai penyempurna hukum *hajiy* dan hukum *hajiy* sebagai penyempurna hukum *dharury*. Oleh karena itu urusan *dharury* menjadi dasar seluruh *maqashid syariah*. Barang siapa yang mengabaikan urusan *hajiyat* dan *tahsiniyat* maka ia juga mengabaikan hukum *dharuriyat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shalat adalah urusan *dharuriyat* untuk memelihara agama dan menghadap kiblat adalah sebagai penyempurna. Oleh karena itu tidak boleh menggugurkan sholat disebabkan kehilangan kiblat. Makan dan minum adalah urusan *dharury* untuk menjaga jiwa seseorang. Adapun menjauhi barang-barang yang najis termasuk urusan *tahsiny* dan sebagai pelengkap. Oleh karena itu apabila seseorang tidak mendapatkan makanan yang menghidupi, ia diperkenankan makan bangkai. Sebab menjaga jiwa dari kehancuran harus didahulukan dari pada menjaga kesucian makanan. Demikian juga berobat adalah urusan *dharury* untuk menjaga jiwa, sedangkan menutup aurat adalah urusan *tahsiniy*.

Sebagaimana dijelaskan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan di jauhi segala larangannya.

Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikelauarkan menjadi pendukung utama untuk mentaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya jika status hukum musababnya adalah wajib maka wajib pula hukum sebab yang terjadi terjadi perantaranya.

Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan larangannya dan mempunyai perantara-perantara, yang mengantar kepada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila suatu perbuatan dilarang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang perantaranya dibolehkan. Oleh karena itu perantara (*wasilah*) dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperatarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut muncullah dua kaidah yang penting yakni: (a) sesuatu yang menjadikan kewajiban sempurna karena wajib adanya. Dan (b) menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang.

Al-Syathibiy dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.³⁵ Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya tiga macam kebutuhan manusia, yaitu yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* bagi manusia.

Kebutuhan dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama : agama, nyawa atau jiwa, keturunan, akal, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak akan terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan

³⁵ Abu Ishak al-syathibiy, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebut di atas.³⁶

5. Al-Kulliyat Al-Khamsah

a. Perlindungan Terhadap Agama (*Hifdz Ad-Din*)

Islam menjaga hak dan kebebasan dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekankan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak Ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat (QS.Al-Baqarah (2):256)

Mengenai tafsir ayat diatas Ibnu Katsir mengungkapkan “jangan kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam.” *Asbabun Nuzul* ayat ini (sebagaimana dikatakan para ulama ahli tafsir) menjelaskan kepada kita satu sisi mengagumkan agama ini (Islam). Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan; ada seorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya bahwa bila dia dikaruniai

³⁶ Imam Al-Ghazaly, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983), hlm. 286-287.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak dia akan menjadikannya sebagai seorang yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar pada masa jahiliyah). Lalu ketika muncul Bani Nadhir, di antara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar maka bapak-bapak mereka berkata “Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami”, mereka tidak akan membiarkan anak mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini, “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).*”³⁷

Meski ada usaha memaksa dari pihak orang tua yang ingin menjaga anak-anak mereka agar tidak mengikuti musuh yang memerangi mereka, yang berbeda agama dan berbeda kaum dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak-anak atau keturunan mereka, agama Yahudi adalah minoritas. Dan meski arus fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda mazhab mendominasi dunia saat itu, terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam mazhab pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya antara masuk Kristen atau dibunuh) akan tetapi ketika mazhab Al-Malakani kuat, penyembelihan dilakukan atas orang-orang Nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, yang tidak mau masuk dan mengikuti agamanya. Atas semua peristiwa yang telah terjadi ini, Alquran tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah maka Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran dan

³⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 1/310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penglihatannya ditutup oleh Allah maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir.

Untuk orang-orang nonmuslim Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Alquran menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah, dan hal ini tersirat dalam Firman Allah SWT:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۗ لِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ

Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. Al-Hajj (22): 39-40)

Janji Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Najran menyatakan bahwa mereka berada dalam perlindungan Allah dan tanggungan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan Rasulullah untuk urusan harta, agama dan baiat mereka. Dalam surat perjanjian Umar bin Khattab kepada penduduk Eliya (Al-Quds) tercantum teks yang menyatakan kebebasan beragama mereka, juga kebebasan tempat peribadatan dan syiar mereka. Inilah keamanan yang diberikan oleh hamba Allah, Umar sang Amirul Mukminin kepada penduduk Eliya; dia memberikan jaminan keamanan untuk jiwa, harta, gereja, biarawan dan agama mereka. Gereja mereka tidak didiami, dirobohkan dan dikurangi atau dipersempit ruang gerakannya. Demikian juga untuk biara atau apa pun harta mereka. Mereka juga tidak dipaksa dalam masalah agama, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendapat bahaya dan tidak ada satu pun orang Yahudi yang boleh tinggal bersama mereka.

Mari kita perhatikan cara berinteraksi Rasulullah SAW kepada Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani). Beliau mengunjungi, menghormati, berlaku baik dan menjenguk orang sakit mereka. Beliau mengambil dan memberi kepada mereka. Dalam *As-Sirah*, Ibnu Ishaq mengatakan “saat para utusan penduduk Najran (yang beragama Nasrani) menghadap kepada Rasulullah di Madinah, mereka masuk Masjid beliau setelah waktu Ashar yang merupakan waktu shalat mereka. Lantas mereka berdiri dan melaksanakan shalat di Masjid beliau. Lalu orang-orang (para sahabat Nabi) ingin mencegah mereka, namun Rasulullah SAW berkata “Biarkan mereka” kemudian para utusan itu menghadap ke arah timur dan melaksanakan shalat ala mereka. Al-Mujahid Ibnul Qayyim menyambung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kisah ini dalam *Al-Huda An-Nabawy*, dia menuturkan segi fiqh di dalamnya (Diperbolehkannya Ahlul Kitab memasuki Masjid kaum muslimin), juga tentang adanya pengukuhan (konsolidasi) Ahlul Kitab akan shalat mereka di Masjid dan di hadapan kaum muslimin, jika memang ada sebab baru yang menuntut mereka untuk melaksanakan hal tersebut.

Mengenai harta benda, Abu Ubaid menceritakan dari Said bin Al Musayyab “Rasulallah bersedekah kepada ahlulbait yang beragama Yahudi, maka sedekah berlaku untuk mereka”. Imam Al-Bukhari juga mengatakan “Nabi SAW wafat dan baju perangnya dalam keadaan digadaikan kepada seorang Yahudi untuk nafkah keluarganya. Padahal sangat mungkin sekali Rasulallah meminjam dari para sahabat dan para sahabat di sini bukan berlaku kikir kepada beliau, namun hal ini dilakukan beliau semata agar ummatnya dapat mengetahui”. Nabi juga menerima hadiah dari orang-orang nonmuslim, juga memperlakukan mereka dalam masalah perdamaian dan perang, beliau menjamin loyalitas mereka terhadap beliau, tanpa ada rasa khawatir akan perlakuan buruk atau tipu daya mereka. Jabir bin Abdullah menceritakan “Pada suatu hari ada usungan jenazah melewati kami, lalu Nabi SAW bangkit. Kami pun berkata kepada beliau ‘Wahai Rasulallah, jenazah itu adalah seorang Yahudi’. Lantas beliau menjawab *‘Bukankah ia adalah jiwa (Manusia)? Bila kalian melihat (iringan) jenazah, maka berdirilah!’*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada suatu hari Umar bin Khaththab melihat seorang kakek tua yang buta meminta-minta di sebuah pintu. Umar pun bertanya, dan dari situ dia tahu bahwa kakek tua itu adalah seorang Yahudi, lantas dia bertanya “Apa yang membuatmu seperti ini?” si kakek menjawab, “*Jizyah*, kebutuhan dan usia”. Mendengar jawaban itu, Umar menuntut kakek tersebut dan pergi ke rumahnya, lalu dia memberi uang yang mencukupi kebutuhannya saat itu. Setelah itu beliau mengirim surat kepada bendahara baitul mal, “lihatlah! Demi Allah, tidak adil bila kita memakan dari (jerih payah) masa mudanya, lalu kita melantarkannya saat dia tua”. “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin*”. Dan kakek ini termasuk salah satu orang miskin dari golongan ahli kitab. Suatu hari Umar bin Khaththab melewati sebuah kaum yang dibebani *Jizyah*, dia membenci hal ini lalu dia pun berkata “mereka mengatakan jika mereka tidak mendapat (harta untuk membayar *Jizyah*) maka biarkanlah mereka, jangan kalian bebani mereka sesuatu yang tidak mereka sanggupi”. Setelah itu beliau memerintahkan dan membiarkan mereka.

Umar dipukul seorang laki-laki dari golongan kafir *dzimmi* (Abu Lu’lu’ah Al-Majusi), namun hal ini tidak mencegah dirinya untuk berwasiat kepada khalifah setelahnya agar tetap berbuat baik kepada orang-orang kafir *dzimmi*, dan saat *sakaratul maut* dia berkata “Aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar berbuat baik kepada *ahli dzimmi*. Hendaklah ia menepati janji mereka, dari belakang mereka. Dan hendaklah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia tidak membebani mereka di atas kemampuan”. Demikian juga dengan Ibnu Umar, dia berwasiat kepada pelayannya untuk membeberikab binatang kurban kepada tetangga Yahudinya. Dia mengulang-ulang wasiat ini, hingga si pelayan kagum dan menanyakan rahasia di balik perhatian Ibnu Umar terhadap tetangga Yahudi tersebut. Ibnu Umar pun menjawab bahwasanya Nabi SAW bersabda: *Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga itu, sampai aku mengira bahwa seorang tetangga akan mewarisi tetangga lainnya* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Maka jelaslah toleransi Islam dalam interaksinya yang baik, muamalahnya yang lembut, perhatiannya mengenai hubungan dengan tetangga dan juga toleran dalam masalah perasaan kemanusiaan yang besar yakni dengan kebaikan, rahmat dan kemurahan hati. Ini merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam menetapkan bahwa orang-orang kafir *dzimmi* di negara Islam atau di negara yang tunduk kepada kaum muslimin memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muslimin. Pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang juga diterapkan kepada kaum muslimin. Maka batasan-batasan Islam tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka.³⁸

b. Perlindungan Terhadap Jiwa (*Hifdz An-Nfs*)

³⁸ *Huquq Al-Insan fi Al-Islam*, Hlm. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya karena manusia adalah ciptaan Allah. Adalah sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitra yang diciptakanNya untuk manusia. Lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Kemudian Allah mengaruniakan nikmat-nikmatNya lalu memuliakan dan memilih manusia. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan dan tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al-Baqarah (2): 195).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman;

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29).

Hal ini disebabkan karena membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut ruh manusia, padahal Allah sajalah sang pemberi kehidupan dan Dia sajalah yang mematikannya. Dialah Sang Pencipta kematian dan kehidupan. Oleh karena itu di antara *Asma'ul Husna*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat sifat *Al-Muhyi* (Dzat Yang Menghidupkan) dan *Al-Mumit* (Dzat Yang Mematikan). Allah SWT Berfirman:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

Yang menjadikan mati dan hidup, Supaya Dia menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya. (QS. Al-Mulk (67): 2)

Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rowi mengatakan, "Kita tidak menyaksikan penciptaan makhluk, namun setiap hari kita menyaksikan kematian dan hal ini merupakan hal yang sudah kita ketahui bersama. Merusak segala sesuatu berarti kebalikan dari menciptakannya. Sebagai contoh, ketika anda membangun apartemen berarti anda akan memulai dari tingkat pertama, disusul dengan tingkat dua sampai tingkat terakhir. Ketika anda pergi ke Alexandria maka akhir tempat yang akan anda singgahi adalah Alexandria, dan saat anda ingin pulang maka kota pertama yang akan anda tinggalkan adalah Alexandria. Jadi, kematian adalah kebalikan kehidupan karena ia merusak kehidupan karena ia merusak kehidupan.³⁹ Maka bagaimana manusia diperkenankan merusak sesuatu yang dibangun(diciptakan) Allah?"

Ada perbedaan antara pembunuhan dan kematian. Pembunuhan tidaklah sama dengan kematian, karena pembunuhan berarti merusak struktur tubuh yang menyebabkan keluarnya ruh. Adapun kematian adalah keluarnya ruh dari tubuh dengan struktur tubuh dalam keadaan sehat, dan

³⁹ Asy-Sya'rawi, *Al-Hayat wa Al-Maut*, Hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya Allah lah yang mematikan. Sedang pembunuhan dapat dilakukan manusia dengan menggunakan alat tajam atau dengan tembakan peluru.

Orang yang membunuh dirinya sendiri divonis akan kekal dan dikekalkan dineraka. Mengapa? Karena manusia tidak dapat menciptakan sendiri maka mengapa dia membunuhnya dirinya? Allah lah yang menciptakannya dan ruh serta hidup manusia adalah milik Allah. jika dia bunuh diri berarti dia menghancurkan atau merusak sesuatu yang bukan miliknya. Dan orang yang membunuh satu jiwa dengan tidak sengaja diharuskan membayar *diyât* (denda). Adapun orang yang membunuh orang lain dengan sengaja maka dia berhak mendapatkan balasan (siksa).⁴⁰

Bagaimanapun faktor dan sebab sakit parah, paksaan, kemiskinan, kesewenangan dan kezaliman yang menjadikannya terhalang dari hak atau kehilangan sesuatu berharga, baik harta benda atau yang lainnya yang menjadikannya payah atau kehilangan pangkat dan kekuasaan itu ada, seseorang tetap tidak diperbolehkan bunuh diri atau mempercepat hidupnya dan memenuhi seruan setan, mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah dan melalaikan peringatan Tuhan.

Allah dan RasulNya mengancam para pelaku bunuh diri yang membunuh dirinya, mempercepat hidupnya dan menghilangkan nyawa dengan berbagai siksa di akhirat. Dia menjadi orang yang dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah, surga adalah haram baginya dan dia dikekalkan di neraka. Dan siksaannya adalah dengan menggunakan

⁴⁰ Asy-Sya'rawi, *Al-Hayat wa Al-Maut*, hlm. 79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuatu yang digunakannya untuk memunuh dirinya dan menghilangkan nyawanya. Jabir bin Samurah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki memiliki sebuah luka, lalu dia mengambil tempat anak panah miliknya dan menjadikannya sebuah benda sejenis alat tusuk, lantas dia bunuh diri dengan menggunakan alat tersebut. Maka Rasulullah tidak mensholatkan orang itu. Ini menunjukkan kepada kita betapa murka Allah dan RosulNya kepada orang yang berlari menuju kepada bunuh diri dengan tujuan untuk membebaskan jiwanya dari kehidupan ini, memisahkannya dengan harta dunia dan menjauhi segala sesuatu yang menyakitinya.

Adalah salah orang yang menyangka bahwa apa yang dilakukannya sebuah keberanian yang jarang terjadi, yang dihadapinya dalam masalah, musibah dan kesulitan terburuk. Kemudian dia ingin menghindarkan jiwanya dari semua itu, membebaskan diri dari segala akibat musibah dan kesulitan tersebut, dia menjadikan semua kesulitan dan faktor ini sebagai akhir dari segalanya. Dia merencanakan, memikirkan dan menetapkannya dengan ketetapan yang langka, dengan ketetapan yang kuat, serta keberanian yang jarang dimiliki manusia.

Menurutnya semua tindakannya berada di atas kesulitan, kepayahan dan semua peristiwa. Karena dia mampu meninggalkan semua di belakang dirinya, tidak lain hanya dengan bunuh diri dan melenyapkan nyawanya. Kita harus mengatakan bahwa tindakan buruk ini bukanlah keberanian, karena seseorang tidak akan mati oleh satu faktor baik itu dekat maupun jauh. Apa yang dilakukannya justru merupakan suatu ketakutan, sifat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah dan hina. Sifat lemah dan hinanya menjadi kuat di depan beberapa peristiwa zaman dan bencana masa, meskipun hal ini juga termasuk sunnah Allah pada makhluknya. Saat rezekinya sedikit dan pendapatnya kecil, dia panik, mengeluh, bosan dan marah dan saat diuji dengan penyakit dia putus asa. Orang seperti ini sama dengan orang yang berzina, mencuri dan orang yang meminum *khamar*. Apabila dia memiliki hubungan terdekat dengan Allah, pastilah dia akan ber-*husnuzhan* hingga detik terakhir kehidupannya.

c. Perlindungan Terhadap Akal (*Hifdz Al-'Aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS.Al-Isra' (17):70)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aisyah menceritakan bahwa dia bertanya kepada kepada Rasulullah SAW “Wahai Rasulullah, dengan apakah manusia bisa menjadi unggul di dunia?” Rasulullah SAW menjawab “Dengan akal”, “Sedang di akhirat?”, ”Dengan akal”. Kemudian Aisyah menambahkan “Dan dengan apa yang menjadi balasan atas amal mereka”. Rasulullah SAW bersabda: *Tidaklah mereka mengetahui melainkan sesuai kadar akal yang dikaruniai Allah kepada mereka. Maka sesuai kadar akal yang dikaruniakan kepadanya amal mereka dan sesuai dengan kadar amal merekalah mereka diganjar.*

Andai tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan penilaian yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Dengan akal manusia naik menuju alam para malaikat yang luhur. Karena itu lahakal menjadi poros pembebanan pada diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan pengetahuan. Nikmat dalam diri manusia ini membukakannya cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya serta menunggang udara. Dia beralih dari perjalanan hidupnya, memperbaiki stratanya, berjalan di belakang segala sesuatu yang baru, menjalin kehidupan materi dan spiritualnya, menyambung penemuan dan inovasinya di medan politik, militer dan sosial, mengalahkan semua problematika yang merintang aktivitasnya dan menghalangi dirinya dengan realisasi semua yang menjadi targetnya.

Melalui akalNya manusia mendapatkan petunjuk menuju *ma'rifat* kepada Tuhan dan penciptaNya. Dengan akalNya dia menyembah dan mentaatiNya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untukNya, mensucikanNya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat serta yang baik dan buruk. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalNya menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan memperoleh rasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan didominasi oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta dan ketenangan. Manusiapun akan merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan dan kemerdekaan mereka.

Akal dinamakan “*Aqlun*”(ikatan) karena ia bisa mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkarannya. Dinamakan demikian karena akal pun menyerupai ikatan unta, sebuah ikatan akan mencegah manusia menuruti hawa nafsu yang sudah tidak terkendali sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari. Apabila Allah SWT menyempurnakan akal seseorang maka sempurna lah akal dan kebutuhannya. Dari sinilah Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditujukan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan rusak dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakan mereka dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta benda.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya. Atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat atau menjadikan menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya. Untuk melawan dosa dan mencegah kejahatan, maka di antara hak *syara'* atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran sebab atau faktor perlindungan. Karenanya syariat Islam memberikan sanksi kepada peminum *khamar* dan pengguna obat-obat terlarang apapun jenisnya. Sekarang ini pasar-pasar minuman keras dan obat-obatan terlarang bergegeletif aktif. Pengedar racun dan obat-obatan menyebar, perdagangan pil-pil terlarang menjamur, khususnya dikalangan para pemuda dan pelajar. Maka secepat itulah korban berjatuhan, sebagai akibat racun yang merusak akal, menghancurkan jiwa dan menghilangkan nyawa. Lalu bahaya dan imbasnya menjalar dalam masyarakat secepat menjalarnya api pada tanaman kering.

Apakah termasuk akal dan pikiran atau perkara yang haq dan benar bila dengan akal dan kesadarannya manusia mundur ke belakang setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah memuliakan dan mengunggulkannya? Dia menghancurkan kehidupannya sendiri, menyia-nyiakan akal, padahal akal adalah anggota yang paling mulia?. Keadaan mabuk menyebabkan padamnya bara api pikiran, meredupkan cahaya akal, membunuh kemauan, mematikan cita-cita, melemahkan karakter dan menghilangkan akhlak mulia. Keadaan tersebut juga menyebabkan kehinaan, kemerosotan hancurnya kekuatan, keroposnya bangunan tubuh dan lemahnya anggota badan.

Sering kali Islam mengingatkan tentang nilai dan eksistensinya, menyanjung orang-orang yang menggunkan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia dan keserasiannya. Allah SWT berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا
۱۹۱- خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS.Ali ‘Imran (3):190-191)

Dalam hadis shahih diriwayatkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidaklah kamu berbicara kepada suatu kaum dengan pembicaraan yang tidak bisa dijangkau akal mereka, melainkan hal tersebut menjadi ujian bagi sebagian mereka". Al-Qur'an mencela orang-orang yang menyia-nyiakan akal mereka, tidak untuk berpikir, memperhatikan dan merenung. Mereka yang tidak memanfaatkan kemampuan akal yang dikaruniakan Allah (yang melalui akal tersebut Allah memuliakan mereka) untuk menyikapi kekuasaan Sang Pencipta, KeagunganNya dan kekuasaan Sang Pemberi rezeki. Mereka tidak menuntunnya menuju dermaga iman dan kesempurnaan Islam serta ketundukan kepada hal yang *haq* dan yang *yaqin*. Bahkan mereka tidak menundukkan akal mereka ke dalam bidang kehidupan yang karenanya mereka diciptakan. Juga untuk melakukan eksploitasi kekayaan, sumber daya alam dan kekuatan yang sudah tersedia untuk kebahagiaan individu serta kemajuan umat dan bangsa-bangsa. Orang yang memperhatikan dengan mata hati dan cahaya iman, serta merenungkan dunia saat ini juga peristiwa dan perubahan yang terjadi. Maka dia akan mendapati bahwa mayoritas umat yang maju dan berperadaban adalah mereka yang membuka medan kehidupan di depan akal lalu melepaskannya dari semua ikatan, membuka tutup dan penghalangnya, menyingkirkan semua rintangan dan tembok, memecahkan dan melepaskan tali serta batasan di depan kekuatan yang sangat besar (dengan perhatian, pikiran, pembahasan dan ilmu).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Jepang sangat aktif dan mampu membuat langkah besar di bidang kemajuan produksi dan ekonomi. Mereka memotong putaran panjang kemajuan ilmu dan teknologi melebihi rekan-rekannya dan menggungguli musuh-musuhnya. Sebenarnya banyak negara-negara maju dan berkembang berada dalam tali kekang sebuah kompetisi saat memperluas bidang di depan kemajuan ilmu (melalui akal). Banyak juga negara-negara Arab dan negara Islam berhasil unggul yakni saat (dahulu) mereka membawa obor peradaban dan berpegang kepada faktor kebangkitan, memimpin dunia menuju posisi kemuliaan dan kebanggaan, duduk di singgasana kemajuan sastra juga ketinggian materi dan peradaban. Bukankah sangat menyedihkan sekali bila manusia mengingkari nikmat besar ini, yang dengannya Allah memuliakan dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi, lalu mereka bertindak sewenang-wenang dengan kekuatan akal, pikiran, pengetahuan dan kesadarannya. Dia merusaknya dengan racun dan obat-obatan terlarang, mematikan cahaya iman dan keyakinan, lalu menutupnya dengan polesan kotoran dan dosa.

d. Perlindungan Terhadap Kehormatan (*Hifdz An-Nsl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehormatan orang lain dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat dan mencela dengan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat. Dalam pembahasan berikut kita akan memaparkan beberapa permasalahan dalam hubungan nasab dan kehormatan; diantaranya masalah *had* dan sanksi yang ditetapkan Islam untuk perbuatan zina dan penghancuran kehormatan, masalah *qadzaf*, masalah sistem adopsi dan masalah perbuatan atau ucapan yang menyinggung kehormatan manusia.

Syariat Islam tidak hanya mencukupkan dengan ketetapan sanksi hukum bunuh untuk kasus zina yang dilakukan orang yang sudah menikah, namun syariat mengharuskan pelaksanaannya dalam bentuk yang paling keras dengan tujuan untuk menyiksa si pelaku, yakni perajaman dengan menggunkan batu hingga si pelaku mati. Bahkan beberapa ulama fiqh ada yang berpendapat wajibnya penderaan/pencambukan seratus kali sebelum perajaman dilaksanakan dengan bersandar pada sabda Nabi “*Orang yang sudah menikah berzina dengan sesama orang yang sudah menikah didera dan dirajam dengan batu*”.⁴¹ Apabila pelaku belum

⁴¹Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, (Jilid VII), hlm. 91.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah maka sanksinya dalam Islam adalah dengan didera seratus kali dan dilakukan didepan orang banyak. Allah SWT berfirman;

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS. An-Nur (24): 2).

Juga riwayat Umar dan Ali RA yang menjalankan dua macam sanksi yaitu hukum dera dan pengasingan selama setahun bagi pelaku zina yang belum menikah dan tidak ada satu pun sahabat yang mengingkari mereka, maka sikap sahabat ini dinggap sebagai *ijma'*. Para ulama yang berpendapat bahwa sanksi yang wajib hanya terbatas pada hukum dera pun mengungkapkan bahwasanya sah saja menambahkan hukum pengasingan, bila memang sang imam (pemimpin) memandang adanya maslahat dalam hal tersebut.⁴²

Hukum *had* perbuatan zina bagi pelaku yang sudah atau belum menikah dapat dilaksanakan dengan banyak syarat yang sangat jarang dapat terpenuhi seluruhnya, bahkan mungkin sangat sulit. Maka dalam syariat Islam hukum *had* ini tidak dijatuhkan kecuali perbuatan benar-

⁴² Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*, (Jilid X), Hal. 124.

benar dilakukan dengan kesaksian empat orang laki-laki yang adil, tidak memiliki cacat (fisik), masing-masing melihat dilakukannya zina dengan mata kepala sendiri dan mereka benar-benar yakin dilakukannya zina secara sempurna. Dan hukum ini dapat juga dijatuhkan dengan adanya pengakuan dari si pelaku. Namun pastilah hal kedua ini sangat jarang terjadi, bahkan mungkin menjadi sesuatu yang mustahil dapat didatangkan empat orang saksi laki-laki yang kesemuanya adil dan tidak fasik, yang benar-benar melihat terjadinya perbuatan zina secara sempurna. Karena tindakan mesum ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dengan berbagai macam cara yang berbeda dan penuh kehati-hatian agar perbuatan mereka tidak tersingkap di depan orang banyak. Jarang juga ada pelaku zina yang mau mengakui perbuatannya, sedang dia tahu bahwa pengakuannya akan menyebabkan hukum rajam dilaksanakan atas dirinya (jika dia sudah menikah) atau hukum seratus kali dera dan satu tahun pengasingan (jika dia belum menikah).

Memang benar syariat Islam berusaha mencari alasan untuk menggugurkan *had* zina dengan syubhat yang paling lemah sekalipun. Sebagai aplikasi hadis Rasulullah SAW “*tolaklah hukum had itu dengan hal-hal syubhat*”. Di antara usaha-usaha yang dilakukan ialah bahwa syariat Islam menetapkan, seorang hakim tidak boleh menerima pengakuan si pelakukannya zina atas perbuatannya sebagai satu-satunya bukti yang langsung diterima. Bahkan pengakuan ini tidak dianggap sebagai patokan yang mengharuskan diberlakukannya hukum *had*, kecuali bila

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diulang sebanyak empat kali dalam empat majelis yang berbeda. Setiap kali pelaku memberikan pengakuan, seorang hakim harus menolak dan menghalangi pengakuannya, juga menunjukkan ketidaksukaanya atas pengakuan tersebut. Setelah itu dia harus membujuk si pelaku untuk mencabut pengakuannya, bahkan mengajarnya kata-kata kepada si pelaku untuk mencabut pengakuannya. Seperti “barangkali kamu hanya menyentuhnya saja” lalu hakim harus menyuruhnya untuk menyingkir atau mengusir pelaku yang mengajukan pengakuan tersebut.

Akan tetapi syariat Islam menetapkan apabila hukum *had* gugur karena tidak terpenuhinya semua syarat atau adanya satu *syubhat*, namun pelaksanaan perbuatan keji, laporannya atau rusaknya kehormatan sudah kuat, maka kondisi ini mengharuskan diberlakukannya *ta'zir* bagi si pelaku. *Ta'zir* adalah sanksi yang ukurannya ditentukan hakim atau hukum Positif (perundang-undangan), dalam bentuk yang berbeda, sesuai dengan tingkat kriminal atau tindak amoral yang dilakukan, tingkat bahaya, perbedaan status pelaku, serta alasan yang cukup untuk dapat membuat mereka jera atau dapat mencegah agar mereka tidak melakukan kembali perbuatan tersebut, yakni dengan hukuman penjara, dera, pengasingan dan sebagainya. Di samping sanksi duniawi yang ada dalam hukum *had* dan *ta'zir*, Allah mengancam para pelaku tindak kriminal atau perbuatan amoral dengan berbagai macam siksa yang berbeda pada hari kiamat.

Syariat Islam menetapkan *qadzaf* adalah orang yang menjatuhkan kehormatan laki-laki atau wanita yang sudah menikah dengan memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhan zina namun dia tidak dapat menghadirkan buku pasti atas apa yang dikatakan atau dituduhkannya. Dalil atau bukti pasti yang diminta Islam dalam kasus ini sangat sulit dihadirkan karena tuduhan tidak akan terealisasi melainkan dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar adil, yang memberikan kesaksian bahwa dengan mata kepala sendiri mereka melihat perbuatan zina itu dilakukan dalam bentuk yang tidak ada keraguan sedikit pun. Syariat Islam menjatuhkan dua sanksi yang dipersiapkan bagi mereka; sanksi asli yang terbatas waktu yang diberikan untuk fisik yaitu dengan hukum dera sebanyak delapan puluh kali, dan sanksi abadi untuk eksistensi kehormatan dan rasa percaya diri si penuduh yang mana sanksi ini menyebabkannya tidak dapat diterima lagi kesaksiannya sepanjang hidupnya sampai dia bertaubat. Dasar dalil masalah ini adalah firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka mendapat laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (QS. An-Nur (24): 23)

Juga hadis Nabi SAW: “*Jauhilah tujuh hal keji*” lalu para sahabat bertanya “*Apakah itu wahai Rasulallah*” kemudian Rasul menjawab “*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri pada saat berkecamuknya perang, menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman (dengan tuduhan zina).*”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah *qadzaf* ini Islam tidak membedakan baik orang yang menuduh adalah orang terhormat atau orang rendah dan terkenal jujur atau tidak. Diriwayatkan bahwasanya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab, beliau melihat seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan keji lalu Umar mengumpulkan orang-orang dan berkata “Bagaimana Pendapat kalian apabila seorang Amirul Mukminin melihat seorang laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan keji?” Ali bin Abi Thalib bangkit dan menjawab “Amirul Mukminin harus mendatangkan empat saksi atau mendera seukuran *had qadzaf* dan menggugurkan kesaksian. Jika Amirul Mukminin menyebutkan nama pelaku dengan jelas maka posisinya sama seperti kaum muslimin lainnya” Umar pun diam dan tidak menyebutkan dengan jelas nama orang yang dilihatnya. Jika tuduhan disebabkan hal lain yang bukan zina maka sang penguasa atau hakim harus menjatuhkan sanksi *ta'zir* yang sudah diterangkan dalam bab “Melakukan hal-hal keji”. Ketetapan syariat Islam orang; orang yang sudah dihukum *had* atau di-*ta'zir* oleh penguasa, lalu mati di tengah-tengah pelaksanaan hukuman atau mati karena pengaruh hukuman maka nyawanya melayang sia-sia (penguasa tidak berkewajiban menanggung perbuatannya menjauhkan hukuman tersebut).⁴³

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik dan perbuatan-perbuatan sejenis yang menyentuh

⁴³ *Al-Bada'i* Jilid VII, hlm. 40-64.

kehormatan atau kemuliaan manusia. Islampun menghinakan orang yang melakukan dosa-dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang fasik. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَجِبُوا إِذَا كَلَّمْتُم مِّنْ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ فَأَقْرِئُوا بِرَأْسِهِمُ اللَّهَ

تَوَابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan berprasangka (kecurigaan), karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. ALHujurat (99): 11-13)

Islam mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan membersihkan keluarga dari cacat lemah, serta mengayominya dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisipun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serat menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini. Ketika nasab merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut. Perhatian ini tampak dalam sebagian besar cara yang digunakan untuk menjaga dan melindungi kehormatan yang telah kita bicarakan dalam pembahasan sebelumnya, juga dalam banyak bidang lain, salah satunya sistem rusak yang ditetapkan di dalam syariat masa kini yaitu sistem adopsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sikap Islam terhadap sistem adopsi, sistem ini memperbolehkan seseorang untuk mengangkat orang yang tidak lahir dari tulang rusuknya sebagai anaknya, lalu dia memperlakukan orang asing ini seperti anak kandung di depan undang-undang dan masyarakat, dia juga memberikan hak dan menunaikan kewajiban serta beban yang menjadi tanggungannya. Sistem ini dipakai banyak negara pada abad-abad yang silam, abad pertengahan dan masih digunakan di banyak negara barat dan negara lain saat ini. Pada masa jahiliyah orang arab mempraktikkannya dalam kawasan yang luas sehingga sangat jarang sekali sebuah keluarga tidak memiliki anak karena mereka memiliki anak hasil adopsi.

Sebelum diangkat menjadi rasul Nabi Muhammad SAW sendiri mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak demi menjalankan kebiasaan orang arab, padahal ayah dan ibu Zaid terkenal namun dia dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Jelas sekali akibat yang dihasilkan oleh adanya tindak adopsi bercampur nasab, menghinakan kehormatan hubungan kekerabatan, melemahkan hubungan darah, merusak fondasi keluarga serta bisa menimbulkan perpecahan dan pertikaian antara keluarga. Oleh karena itu Islam benar-benar mengharamkan adopsi, demikian Al-Qur'an juga menjelaskan fondasi yang bagus yang seharusnya menjadi dasar sistem dan peraturan keluarga manusia, Allah SWT berfirman ;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. (QS.Al-Ahzab (33):4)

Dengan nash Al-Qur'an ini secara tegas Islam menghapuskan adopsi, maka nasab anak adopsi tetap dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Adapun anak adopsi yang tidak diketahui orang tuanya, cukuplah bagi mereka nasab Islam dan mereka menjadi saudara kaum muslimin. Mengenai ini Abdullah bin Umar mengatakan "Kami tidak memanggil Zaid bin Haritsah melainkan dengan panggilan Zaid bin Muhammad hingga turun firman Allah 'Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.' Maka setelah itu kami memanggilnya Zaid bin Haritsah."

Diakrenakan perhatian Islam untuk menghapuskan sistem ini dan menghilangkan semua pengaruh serta kuatnya sistem ini dalam diri orang Arab maka Islam tidak hanya mencukupkannya melalui ucapan, namun Islam juga memandang perlunya menghapuskan sistem ini secara aplikasi dan juga dengan perbuatan Rosulullah sendiri.

e. Perlindungan Terhadap Harta (*Hifdz Al-Maal*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (QS. Al-Kahfi (18): 46)

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah itu barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberlebihan.

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i, atau dari warisan dan hal sejenis. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal; *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil seperti merampok, menipu dan memonopoli. *Kedua*, harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang *mubah*, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihalalkan Allah. maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras atau berjudi.

Sangat jelas sekali bahwa harta tidak boleh diperdagangkan untuk hal-hal yang haram. Melalui harta jangan sampai berbuat suap atau kesaksian palsu, atau digunakan untuk mencari kesenangan yang haram serta berbagai macam pekerjaan haram, seperti meminjamkannya dengan sistem riba, digunakan untuk membeli kertas-kertas lotre, bergabung dalam sebuah pengadaan yang haram dan sebagainya. Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah (5): 90)

Demikianlah ayat-ayat Al-Qur'an mencakup masalah harta dari semua aspek agar harta bisa menjadi sumber kenikmatan dan kebahagiaan bagi masyarakat, menjauhkan kedengkian, ketamakan dan eksploitasi sehingga kepercayaan dan ketenangan bisa mendominasi masyarakat. Kita tidak yakin bahwa ada pemikiran politik atau ekonomi yang mampu mencakup semua permasalahan harta seperti yang diterangkan agama Islam.

Dalam Islam harta adalah harta Allah yang dititipkanNya pada alam sebagai anugerah ilahi yang diawasi dan ditundukkanNya untuk manusia

seluruhnya. Dan pada kenyataannya dengan harta jalan dapat disatukan, kedudukan yang mereka raih dan pangkat yang mereka dapatkan adalah dari harta. Yakni harta dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan Islam adalah hak masyarakat bukan hak kelompok, golongan atau strata tertentu. Ia adalah harta Allah dan yang ditunjukNya sebagai khalifah dalam masalah ini adalah manusia seluruhnya. Seluruh bumi beserta segala yang terkandung di dalamnya dan apa yang berada di atasnya telah dijadikan Allah untuk seluruh manusia, tanpa terkecuali juga manusia yang tidak beriman kepada Allah (Non Muslim). Allah SWT berfirman;

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya). (QS. Ar-Rahman (55): 10)

Bentuk plural kata ‘makhlukNya’ berarti para khalifah dan orang yang ditunjuk Allah sebagai penguasa hartaNya. Allah lah Dzat Yang menganugrahkan harta kepada para makhlukNya dan memperbantuannya untuk manusia. Harta seperti yang didefinisikan oleh sebagian orang adalah segala sesuatu yang dapat diberikan dan dihalangi/dicegah. Manusia tidak dapat menggambarkan bahwa seorang bapak dapat menguasai anak-anaknya lalu dia dapat berbuat sesuka hatinya kepada mereka. Manusia juga tidak membayangkan (sesuai dengan pembahasan Al-Qur’an) bahwa mereka dapat memiliki harta dan memberdayakannya sesuka hati, karena harta dan anak-anak merupakan karunia Allah yang dipergunakan oleh manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam masalah sosial ketika Islam berpihak kepada kelompok umat dan menjadikan kebutuhan sebagai tolak ukur kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memiliki target untuk menghindari semua bahaya dan mudarat yang muncul dari tindak pemusatan kekayaan Allah yang mana kekayaan umat di tangan sebagian kecil orang-orang kaya yang memutar dan membatasinya di antara kalangan mereka saja. Karena dalam pengonsentrasian harta seperti ini benar-benar terdapat kerusakan dalam bidang materi, pikiran, dunia dan agama. Islam menetapkan dan membuat sampel mengenai hal ini lengkap dengan nasehat dan pelajaran mengenai pengalaman manusia sepanjang sejarahnya. Kekayaan harus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan sehingga kekayaan orang-orang kaya tidak akan bertambah dan harta tidak menjadi penganiaya mereka di mana mereka selalu beredar mengelilinginya.

Kemudian hadis Nabi menjelaskan sikap Al-Qur'an terhadap orang-orang yang merasa kaya dan hidup mewah, mereka yang memonopoli kekayaan dan menguasai harta benda lebih dari kebutuhan mereka lalu mereka menghalangi orang lain dan menjadi pemimpin pengganti akan harta Allah. Abu Dzarr Al-Ghifari; aku datang kepada Nabi SAW yang sedang duduk di bawah ka'bah. Ketika melihatku datang beliau berkata "*Mereka adalah orang-orang yang merugi, demi tuhan ka'bah*"aku pun bertanya "*Siapakah mereka itu? Demi tebusan ayah dan ibuku*" Rosul menjawab "*Mereka adalah orang-orang yang banyak hartanya. Kecuali orang yang berkata ini dan itu dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Dan sungguh mereka itu sedikit sekali.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i). Yakni, kecuali orang-orang yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafkahkan harta mereka dari sebelah kanan, kiri, depan dan belakang; mereka meratakan apa yang lebih dari kebutuhan mereka untuk orang lain. Dan jumlah mereka ini sangatlah sedikit di antara orang-orang yang banyak hartanya sesuai ungkapan Rosul di atas.

Sikap yang diambil Islam terhadap orang-orang yang merasa kaya dan hidup mewah serta apa yang digambarkan Al-Qur'an dalam gambaran yang diingkari ini tidak berarti bahwa sikap Islam dalam masalah ini merupakan dukungan kepada kefakiran dan kemiskinan. Islam memusuhi sikap hidup bermewah-mewahan dan memonopoli harta yang merupakan harta Allah, agar tercapai kehendak Allah dengan menjadikan makhlukNya sebagai penguasa hartanya sehingga dalam waktu bersamaan kemewahan dan kemiskinan akan hilang. Islam melarang tindak menyimpan dan menimbun harta yang lebih dari kebutuhan yang ada untuk orang-orang yang berhak atas harta tersebut. Allah SWT berfirman;

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكَلَّى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ
تَكْنِزُونَ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu. (QS. At-Taubah (9): 34-35).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Abu Dzarr Al-Ghiffari menyatakan sesuatu atau harta yang melebihi kebutuhan adalah harta simpanan yang karenanya seseorang akan dibakar dan disiksa pada hari kiamat walaupun harta itu sudah dikeluarkan zakatnya. Mazhab ini juga merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib yang memutuskan bahwa batas maksimal nafkah manusia adalah empat ribu dirham, dan harta yang lebih dari itu berarti harta simpanan (timbunan) meski telah ditunaikan zakatnya.⁴⁴

Ibnu Abbas juga meriwayatkan sebuah hadis yang menetapkan perserikatan manusia dan keikutsertaan (hak) mereka dalam sumber-sumber kekayaan alam yang asasi, yang ada dalam sebuah masyarakat yang saat itu menyerupai sebuah pulau. Rasulullah SAW bersabda “*Kaum muslimin adalah sekutu dalam tiga hal: Air, rerumputan dan api. Menghalanginya adalah haram*”. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan “*Tiga hal yang tidak dapat dihalangi adalah: air, rerumputan dan api*”. Dalam riwayat Aisyah disebutkan bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah “*Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang tidak halal dihalangi?*” Beliau menjawab “*Air, garam dan api*”. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Sumber kekayaan yang menyerupai ini ditentukan oleh kemampuan manusia dan usaha untuk mengolahnya juga untuk menguasainya setelah harta ini menjadi ‘harta lebih’ atau ‘simpanan’ yang

⁴⁴ Al-Qurthubi, *Al-jami' li Ahkam Al-Qur'an*, (Jilid VIII) Hlm. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dikembalikan kepada orang yang tidak berharta dengan batasan-batasan maksimal yang menentukan jumlah yang boleh dimiliki seseorang. Bumi mati (tidak berpenghuni dan tidak berpelembek) adalah milik orang yang menghidupkannya dan terus membuatnya membuahkan hasil. Said bin Zaid meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “*Barang siapa yang menghidupkan bumi maka bumi itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi keringat orang yang zalim*”. (HR. At-Tirmizdi dan Abu Dawud)⁴⁵. Hadis yang memberikan bumi kepada pengolahnya ini menjadikan pemikiran Islam dalam segi sosial dapat berdiri bersama slogan kontemporer ‘Bumi adalah milik orang yang mengolah dan membudidayakannya’.

Bahkan kita dapati dalam *Sunnah Nabawiyah* beberapa hadis yang menyerukan hal ini dengan jelas dan melarang penyewaan tanah. Penyewaan tanah adalah sistem yang dikenal oleh masyarakat kota Madinah pada masa Rasulullah lalu beliau melarangnya. Rafi’ bin Khudaij meriwayatkan: pada masa Rasulullah kami meladang tanah kami lalu kami menyewakannya dengan bayaran sepertiga, seperempat dan makanan tertentu. Kemudian pada suatu hari ada seorang laki-laki dari familiku datang dan berkata kepada kami “Rasulullah SAW melarang kita dari sesuatu yang dulunya adalah bermanfaat bagi kita. Namun taat kepada Allah dan Rasulullah adalah lebih bermanfaat bagi kita; Rasulullah melarang kita meladangkan tanah, lalu kita menyewakannya dengan

A. Syinqithy Djamaluddin, terjemah *Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV.Asy Syifa’, 1992), hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bayaran sepertiga, seperempat dan makanan tertentu. Beliau memerintahkan agar pemilik tanah menanaminya, beliau tidak menyukai bila disewakan dan juga dengan hal selain ini.” (HR. Muslim).

Di Madinah setelah Rasulullah hijrah kesana pada bulan-bulan pertama ada praktik *Mu'akhat* (sistem persaudaraan) yang menyatukan falsafat sosial dengan Islam dan pemerintahannya. Pada awalnya Rosulullah menerapkan sistem persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Pada saat itu kaum Muhajirin dipaksa keluar dari negara dan harta mereka, demi menyelamatkan aqidah dan menjaga iman mereka. Sedangkan kaum Anshar hidup di negara dan dengan harta mereka. Sistem sosial baru untuk kaum Muhajirin ini memberikan hak-hak yang sama seperti hak-hak orang yang dikumpulkan oleh hubungan rahim dan nasab. Sistem ini menjadi semacam perjanjian sosial yang di dalamnya terkumpul tiga hal bagi para pelakunya, yaitu;

- 1) Masalah hak, tolong menolong dan bergotong royong dalam segi mental dan spiritual untuk sebuah konstruksi baru yang sedang dilaksanakan pemerintah kota madinah dan dibatasi oleh agama.
- 2) Dalam hal penghiburan, persamaan dan berserikat dalam urusan penghidupan beserta sumber-sumbernya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dalam warisan, seperti halnya warisan antara orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan rahim.⁴⁶

6. Pancasila

Pancasila dengan sesanti Bhineka Tunggal Ikanya bisa dikatakan sebagai kode genetik bangsa Indonesia. Ia merupakan cetakan dasar yang membentuk karakter bersama sebagai bangsa. Seperti halnya gen pada semesta organisme, autentisitasnya tidak selalu dapat dipertahankan. Tanpa penjagaan, perkembangannya bisa saja mengalami mutasi genetik, yang tidak niscaya berubah menjadi lebih unggul, malahan boleh jadi mengalami penurunan mutu (resesif).

Demi mempertahankan pancasila sebagai karakter bersama, diperlukan usaha-usaha secara sengaja untuk membudayakannya. Ibarat budidaya tanaman, laju pertumbuhan Pancasila tidak dengan sendirinya akan berjalan baik-baik saja, tanpa kesengajaan merawatnya dengan penuh pemahaman, kecermatan dan ketekunan sepanjang pembibitan, penanaman, pemupukan, serta pencahayaan.

Setelah lebih dari 70 tahun Pancasila ditahbiskan sebagai dasar dan ideologi negara serta kepribadian bangsa Indonesia, apakah kesaktiannya masih bisa diandalkan ditengah arus globalisasi dengan penetrasi beragam ideologi yang memboncengnya? Di sini kita melihat situasi paradoksal.

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hlm. 204.

Secara konsepsional, Pancasila merupakan ideologi tahan banting yang kian relevan dengan perkembangan kekinian. Namun secara operasional, terdapat jurang yang kian lebar antara idealitas Pancasila dan realitas pembumiannya.

Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi (ide, cita-cita) mengenai hakikat yang paling dalam dari negara (Staatsidee) serta hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara (Rechtsidee). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: “arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsep dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya”. (Soekarno, 1989:64).

Konsepsi kenegaraan dan hukum setiap negara bangsa memiliki kekhasannya masing-masing sesuai dengan latar kesejarahan, kondisi sosial-budaya, serta karakteristik bangsa yang bersangkutan. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara-bangsa adalah Kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa, ragam agama, budaya, serta kelas sosial di sepanjang sekitar 17.508 pulau, yang membentang dari 6°08' Lu hingga 11°15' LS, dan dari 94°45' BT hingga 141°05' BT. Oleh karena itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan suatu konsepsi, kemauan, dan kemampuan yang kuat untuk menopang kebesaran, keluasan dan kemajemukan keindonesiaan.

Diatas segala kebesaran, keluasan dan kemajemukan itu, bangsa Indonesia harus merumuskan konsepsi tentang dasar negara yang dapat meletakkan segenap elemen bangsa di suatu landasan yang statis, sekaligus dapat memberi tuntutan yang dinamis. Para pendiri bangsa berusaha menjawab tantangan tersebut dengan melahirkan konsepsi negara persatuan (kekeluargaan) yang berwatak gotong royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsep liberalisme-kapitalisme atau negara golongan (kelas) seperti konsepsi komunisme. Dalam ungkapan Soekarno: “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, Semua buat satu”. Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Hal tersebut dilakukan dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan semangat kekeluargaan itu, konsepsi tentang dasar(falsafah) negara dirumuskan dengan merangkum lima prinsip utama sebagai “titik temu” (yang mempersatukan keragaman bangsa), “titik tumpu” (yang mendasari ideologi, norma dan kebijakan negara), serta “titik tuju” (yang memberi orientasi kenegaraan-kebangsaan) negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa Indonesia. Kelima prinsip utama itu dikenal dengan sebutan Pancasila. Kelima nilai dasar Pancasila itu adalah:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷

i. Ketuhanan yang Maha Esa

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, terdapat suatu pengakuan yang rendah hati dan penuh rasa syukur bahwa kemerdekaan Indonesia bisa dicapai “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa”. Dengan pengakuan ini pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggung jawabkan oleh segenap bangsa bukan saja dihadapan sesamanya, melainkan juga dihadapan sesuatu yang mengatasi semua, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa.

Kesadaran bahwa tuhan hadir dalam sejarah perkembangan kebangsaan Indonesia menyiratkan suatu sikap kejiwaan yang berbeda dengan perkembangan nasionalisme di Eropa. “Dalam pengalaman Eropa”

⁴⁷ Yudi Latif, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*, (Jakarta: Mizan, 2018), hlm. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tulis Rupert Emerson, “munculnya nasionalisme berbarengan dengan pudarnya pengaruh agama di bagian dunia yang lain seperti Asia, ketika nasionalisme bergerak dan menyelimuti wilayah-wilayah ini, isu agama juga bergerak maju” (Emerson, 1960: 158)

Dalam lintasan sejarah Nusantara, agama tidak hanya sekadar mengurus urusan pribadi tetapi juga terlibat dalam urusan publik. Masyarakat kepulauan ini pun tidak pernah berpengalaman sepahit Eropa dalam hal keterlibatan agama di wilayah politik. Lebih dari itu, penyemaian sekulerisasi politik oleh rezim kolonial berjalan secara simultan dengan peran publik agama dalam mengobarkan gerakan perlawanan dan kebangkitan nasional.

Secara historis, hidup religius dengan kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk Nusantara. Sejak zaman Kerajaan Majapahit, doktrin agama sipil untuk mensenyawakan keragaman ekspresi keagamaan telah diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam Sutasoma “Bhinneka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa” berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang mendua (Tantular, 2009: 505).

Islam Indonesia sendiri yang sejauh ini dianut oleh sebagian besar penduduk, kendatipun seperti agama-agama lainnya tidak luput dari sejarah kekerasan, dalam sapuan besarnya didominasi warna kedamaian dan toleransi yang kuat. Meskipun doktrin dan mazhab radikal memang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu ada, tetapi pengaruhnya relatif terbatas dan dilunakkan oleh ragam ekspresi komunitas Islam.

Dengan demikian, Indonesia bisa keluar dengan solusinya tersendiri dalam mencari hubungan yang harmonis antara agama dan negara. Terbuka kemungkinan bagi keterpautan agama dalam kehidupan negara seraya tetap mempertahankan diferensiasi fungsi masing-masing. Penelitian ini akan memberikan kontekstualisasi sila pertama Pancasila, *Ketuhanan Yang Maha Esa* dalam ruang publik-politik Indonesia.. Mengapa dalam trayek sekularitas⁴⁸ negara modern Indonesia, nilai-nilai ketuhanan dijadikan salah satu dasar falsafah pengelolaan negara? Untuk itu, peneliti akan mencoba meyoroti konteks historis dan perspektif teoritis-komparatif dalam relasi antar agama dan negara.

ii. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Di bawah bimbingan nilai-nilai etis ketuhanan yang memimpin cita-cita negara kita semua manusia dipandang setara dan bersaudara, yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan universal serta mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab. Dalam ungkapan Hatta “Pengakuan kepada dasar ketuhanan yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dilakukan

⁴⁸ David Little membedakan pengertian “sekularisme” dan “sekularitas”. Menurutnya, sekularisme mencanangkan “kesejahteraan umat manusia di masa kini, dengan menyingkirkan segala pertimbangan yang didapatkan dari kepercayaan kepada tuhan atau kepada negara” dalam usaha mengatur masalah-masalah dalam dunia tanpa perlu menafikan atau mengabaikan aspek-aspek non sekuler atau spiritual (Sachedina, 2004: 21).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persaudaraan antara manusia dan bangsa.⁴⁹

Dalam kesadaran kemanusiaan universal, Indonesia hanyalah sebuah noktah kecil di muka bumi tetapi merupakan bagian penting dalam planet ini. Negara kepulauan terbesar di dunia⁵⁰ yang membujur di titik strategis persilangan antar benua dan antar samudra, dengan daya tarik kekayaan sumber daya yang berlimpah, sejak lama menjadi titik temu penjelajahan bahari yang membawa proses penyerbukan silang budaya dari berbagai arus peradaban dunia.

Sebagai titik silang antar benua, antar samudra dan antar peradaban, Indonesia sejak lama dipengaruhi dan mempengaruhi realitas global dan oleh karena itu tidak bisa melepaskan diri dari komitmen kemanusiaan universal. Komitmen perjuangan kemanusiaan ini secara ideal bersifat universal namun pelaksanaannya secara historis-sosiologis bersifat partikular. Dengan demikian komitmen untuk menjunjung tinggi kemanusiaan universal (*Humanity*) yang adil dan beradab itu mengandung implikasi ganda. Di satu sisi, seperti diungkapkan oleh Soekarno “kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*”, melainkan “kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa” (internasionalisme). Di sisi lain nilai-nilai kemanusiaan universal itu hanyalah bermakna sejauh bisa dibumikan dalam

⁴⁹ Lihat dalam Pidato Bung Hatta pada 27 November 1956 di Universitas Gadjah Mada, “Revolusi Tidak Boleh Terlalu Lama” dalam Feith (1988), hlm. 80-83.

⁵⁰ Soekarno pernah menyebutnya sebagai negara lautan (*archipelago*) yang ditaburi pulau-pulau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks sosio-historis partikularitas bangsa-bangsa yang heterogen sifatnya. Secara tepat Bung Karno mengatakan “internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”.

Dalam konteks ini, nilai-nilai universal dalam wacana kemanusiaan harus didialogkan dengan khazanah kearifan lokal, visi global harus dipadukan dengan daya cerna budaya lokal. Dalam perjuangan kemanusiaan bangsa Indonesia, proses dialogis ini dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ke luar, bangsa kita harus menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”, sebagaimana tertera pada (alinea 4) pembukaan UUD 1945. Ke dalam, bangsa kita harus menerima apa yang disebut oleh Muhammad Yamin “benda ryhani berupa pengakuan dan pemuliaan hak asasi kemanusiaan”.

Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab mencerminkan aspirasi untuk menciptakan masyarakat yang menghargai martabat manusia, menegakkan keadilan, dan mengamalkan nilai-nilai etika. Beberapa prinsip utama yang terkandung dalam konsep ini melibatkan:

- 1) Keadilan Sosial: Upaya untuk menciptakan kondisi sosial yang adil, di mana hak-hak dan tanggung jawab semua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu diakui dan dilindungi. Ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang, serta penanganan yang setara terhadap semua warga masyarakat.

- 2) Hak Asasi Manusia: Mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan keadilan. Konsep ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi martabat manusia tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
- 3) Empati dan Kepedulian: Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya memiliki empati terhadap penderitaan orang lain dan menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan mereka. Ini menciptakan dasar untuk solidaritas sosial dan saling membantu dalam masyarakat.
- 4) Pendidikan dan Pengembangan Individu: Memberikan akses yang setara ke pendidikan dan peluang pengembangan diri agar setiap individu dapat mencapai potensi maksimal mereka. Ini menciptakan masyarakat yang beradab dan berbudaya.
- 5) Keseimbangan Lingkungan: Menciptakan harmoni antara manusia dan alam, mengakui tanggung jawab kita terhadap lingkungan, dan menjaga keberlanjutan bumi. Kemanusiaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang adil mempertimbangkan dampak tindakan manusia terhadap alam dan generasi mendatang.

- 6) Toleransi dan Keanekaragaman: Menghargai perbedaan dan keanekaragaman dalam masyarakat, baik dalam hal agama, budaya, atau pandangan politik. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling menghormati.
- 7) Penegakan Hukum yang Adil: Menerapkan hukum dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi, dan dengan penegakan yang transparan. Ini menciptakan kepercayaan dalam sistem hukum dan mendorong ketaatan terhadap aturan.

Konsep kemanusiaan yang adil dan beradab adalah landasan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang damai, berkeadilan, dan berkelanjutan. Implementasi nilai-nilai ini membutuhkan partisipasi aktif dari individu, kelompok, dan pemerintah dalam membentuk pola pikir dan perilaku yang mendukung kesejahteraan bersama.

iii. Persatuan Indonesia

Komitmen kemanusiaan universal hanyalah bermakna sejauh bisa dibumikan dalam konteks Sosio-historis partikularitas bangsa Indonesia sendiri. Aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat, sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam ungkapan Bung Karno “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakar di dalam buminya nasionalisme”. Aktualisasi nilai-nilai etis kesetaraan dan persaudaraan kemanusiaan dalam konteks kebangsaan bisa menjadi semen perekat dari kamajemukan keindonesiaan, sebagai taman sari kemajemukan dunia.

Kebangsaan Indonesia merefleksikan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaruan dalam Islam. Dalam ungkapan Clifford Geerts (1963), Indonesia ibarat anggur tua dalam botol baru, alias gugusan masyarakat lama dalam negara baru.⁵¹ Nama Indonesia sebagai proyek “Nasionalisme Politik” (*political nationalism*) memang baru diperkenalkan sekitar 1920-an. Akan tetapi ia tidak muncul dari ruang hampa, melainkan berakar pada tanah air beserta elemen-elemen sosial-budaya yang telah ribuan bahkan jutaan tahun lamanya hadir di Nusantara.

Sebagai proyek nasionalisme politik, Muhammad Hatta pernah mengatakan “Bagi kami Indonesia menyatakan suatu tujuan politik, karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air pada masa depan dan untuk mewujudkannya, setiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan dan kemampuannya”. Memang diperlukan pengerahan kemauan dan kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyatukan keluasan teritorial dan kabhinekaan sosio-kultural Indonesia ke dalam kesatuan entitas negara-bangsa. Sebuah negeri “untaian zamrud Khatulistiwa”, yang mengikat lebih dari lima ratus suku bangsa dan bahasa,⁵² ragam agama dan

⁵¹ Lihat Clifford Geerts, *Old Societies, New States*, (New York: The Free Press, 1963)

⁵² Jika setiap suku bangsa dicirikan oleh bahasa etnik yang mereka pakai, para ahli linguistik mencatat lebih dari 1.500 bahasa etnik di Indonesia. Akan tetapi kenyataannya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaya di sepanjang rangkain tanah air yang membentang dari 6'08 LU hingga 11'15 LS dan dari 94'45 BT hingga 141'05 BT.

Secara geopolitik, Negara Republik Indonesia seperti pernah dikatakan oleh Soekarno adalah “negara lautan” (*archipelago*) yang ditaburi oleh pulau-pulau atau dalam sebutan umum dikenal sebagai “negara kepulauan”. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri atas sekitar 17.508 pulau (citra satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau) sekitar 6000 diantaranya berpenduduk (United Nations Environment Program, UNEP, 2003). Lautan menjadi faktor dominan, dari 7,9 juta km² total luas wilayah Indonesia 3,2 juta km² merupakan laut teritorial dan 2,9 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan sisanya sebanyak 1,8 juta km² merupakan daratan. Dengan demikian luas lautan Indonesia meliputi 2/3 dari total luas wilayah Indonesia.⁵³ Dengan panjang pantai 95.180,8 km, sementara panjang khatulistiwa 40.070 kilometer, maka panjang pantai Indonesia dua kali lipat lebih dari panjang khatulistiwa. Jika peta Indonesia ditumpangkan pada peta Amerika Serikat dan Eropa, tampak jelas sifat kebaharian Indonesia. Di atas peta Amerika Serikat, Indonesia membentang dari Laut Pasifik di barat sampai Laut Atlantik di timur. Sementara di atas peta

dua atau lebih suku bangsa yang berbeda bisa menggunakan satu bahasa yang sama, sehingga jumlah suku bangsa di Indonesia lebih banyak dari jumlah bahasa etnik. Meskipun demikian pada umumnya suku bangsa di Indonesia dicirikan dan dinamakan dengan nama bahasa etniknya. Untuk uraian lebih mendalam, lihat Zulyani Hidayah dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. (Jakarta: LP3ES, 1997).

⁵³ Masuk akal jika Soekarno pernah menyebut negara Indonesia bukan dengan sebutan “negara kepulauan” melainkan “negara lautan yang ditaburi pulau-pulau”. Sebutan terakhir ini lebih sesuai dengan Istilah *archipelago*, yang berarti “kekuasaan lautan” (arch/arch = kekuasaan, pelago/pelagos = lautan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Eropa, Indonesia membentang dari London di barat sampai Laut Kaspia di timur. Luas Indonesia dengan lautnya kurang lebih sama dengan Amerika Serikat dan lebih luas dari Uni Eropa. Bedanya Indonesia terdiri atas ribuan pulau di sebuah wilayah laut yang sangat luas, sementara Amerika Serikat adalah sebuah negara daratan dan Eropa terdiri atas banyak negara daratan.

Di tengah-tengah sebaran kepulauan yang luas itu, alam Indonesai beraneka ragam dari dataran aluvial seperti pantai utara pulau jawa hingga ke pegunungan yang ditutupi salju abadi dan ratusan puncak gunung berapi dengan ketinggian beribu meter. Di antara lautan dan daratan itu, secara kultural konsep kewilayahan Indonesia tidak membedakan penguasaan antara laut dan darat, sehingga bangsa Indonesia merupakan satu-satunya bangsa di dunia yang menamakan wilayahnya sebagai tanah air.

Di luar dimensi keluasannya, letak strategis Indonesia di titik persilangan antarbenua dan antarsamudra membuat kepulauan ini sejak lama menjadi kuala penyerbukan silang budaya dan peradaban dunia. Tidak heran Indonesia menampilkan senyawa arkeologi peradaban yang berlapis, tempat unsur-unsur peradaban purba, tua modern dan pascamodern bisa hadir secara simultan. Singkat kata Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna (*par excellence*). Sungguh menakjubkan, bagaimana kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial ini bisa menyatu ke dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persatuan Indonesia mencerminkan upaya untuk memelihara kesatuan dan persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Sejak awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, persatuan menjadi prinsip utama yang dijunjung tinggi. Hal ini tercermin dalam semangat "Bhinneka Tunggal Ika," yang merupakan moto nasional Indonesia, yang bermakna "Berbeda-beda tetapi satu."

1) Beberapa aspek penting persatuan Indonesia melibatkan:

Keragaman Etnis dan Budaya: Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama. Persatuan Indonesia melibatkan penghormatan terhadap perbedaan ini dan upaya untuk menciptakan kesatuan di tengah keberagaman tersebut.

2) **Pancasila:** Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila, di antaranya adalah sila persatuan. Pancasila menekankan pentingnya persatuan sebagai landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

3) **Bhineka Tunggal Ika:** Motto ini menekankan pentingnya persatuan meskipun ada perbedaan. Indonesia diakui sebagai negara yang mampu menggabungkan berbagai suku, agama, dan budaya menjadi satu kesatuan.

4) **Kebebasan dan Keadilan:** Persatuan juga melibatkan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sama tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial.

- 5) Nasionalisme: Cinta tanah air dan semangat nasionalisme adalah bagian integral dari persatuan Indonesia. Rasa memiliki terhadap Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa menjadi dasar bagi identitas nasional.
- 6) Musyawarah dan Mufakat: Prinsip musyawarah dan mufakat menjadi sarana untuk mencapai persatuan. Keputusan-keputusan yang bersifat penting diharapkan dicapai melalui musyawarah dan mufakat, memastikan partisipasi dan representasi semua elemen masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa menjaga persatuan bukanlah tugas hanya satu kelompok atau pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Menghormati perbedaan, memahami pluralitas, dan berusaha bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama adalah kunci dari konsep persatuan Indonesia.

iv. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Negara persatuan dari kebangsaan multikultur bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri diatas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebangsaan. Yang dituntut bukan hanya pemenuhan hak-hak individu (*individual rights*) dan kelompok masyarakat (*collective rights*), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Prinsip pemerintahan mayoritas berdasarkan kesetaraan hak-hak warga negara dengan menghormati hak-hak minoritas (*majority rule, minority rights*) mengandaikan adanya kedaulatan rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan. Masalah multikulturalisme bisa dijelaskan dengan fatwa bahwa setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Pengakuan terhadap hak-hak budaya kelompok etnis, terutama golongan minoritas, perlu diberikan sebagai prakondisi menuju pembentukan individu warga negara yang bisa melampaui identitas etniknya (*post ethnic condition*). Cita-cita kedaulatan rakyat dalam semangat kekeluargaan yang memberi ruang bagi multikulturalisme ini bergema kuat dalam sanubari bangsa Indonesia sebagai pantulan dari pengalaman pahit penindasan kolonial dan tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia.

Sifat pemerintahan kolonial sebagai negara polisi yang menghadirkan aneka bentuk penindasan dan diskriminasi, menghidupkan cita-cita persatuan, demokrasi dan keadilan sosial dalam pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia. Pengalaman ketertindasan secara politis, ekonomis dan sosial-budaya juga menggelorakan semangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemerdekaan dan demokrasi yang lebar. Kemerdekaan dan demokrasi diharapkan bukan saja dapat memenuhi hak-hak sipil dan politik melainkan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Kata “merdeka” sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Kawi/Sanskerta “maharddhika” yang berarti “rahib/biku” atau “keramat, sangat bijaksana/alim”. Dalam bahasa jawa kuno (Kawi), kata ini sering dinisbatkan kepada para “pandita” atau biku Budha. Mengingat status para biku yang begitu tinggi dalam sistem stratifikasi sosial umat Buddha, kata merdeka mengandung arti “seseorang/sesuatu yang memiliki kedudukan yang terhormat dan mulia”. Ditinjau dari sudut ini, kemerdekaan merefleksikan cita-cita emansipatoris untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk ketidakadilan dalam distribusi kehormatan dan pemilikan. Orang-orang dari segala kelas dan kelompok sosial berbagai impian untuk diperlukan sebagai warga kelas satu.

Di zaman revolusi kemerdekaan, cita-cita ini diberi aksentuasi dengan kejamakan pemakaian imbuhan “bung”. Kata ini bisa berarti “saudara”, menyerupai kemunculan istilah “citizen” dari Revolusi Prancis atau “comrade” dari Revolusi Rusia. Sapaan “bung” menyiratkan cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan (*citizenship*). Segregasi dan diskriminasi kolonial berdasarkan pengelompokan etnis dan agama harus diakhiri dengan memuliakan hak individu dan kelompok.

Cita-cita persaudaraan dalam kesederajatan kewargaan ini memiliki akar yang kuat dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia. Secara historis-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosiologis, kerelaan menerima keragaman telah lama diterima sebagai kewajaran oleh penduduk kepulauan Nusantra yang menjadi tempat persilangan antarbudaya. Tradisi musyawarah dalam semangat kekeluargaan telah lama bersemi dalam masyarakat desa di Nusantara. Perjuangan kemerdekaan Indonesia juga memberi pengalaman bagi para pelopor kebangsaan dari pelbagai latar budaya untuk menjalin kerja sama.

Berdasarkan pengalaman, modal dasar dan harapan tersebut, bangsa Indonesia mengidealkan suatu bentuk demokrasi yang tepat guna, selaras dengan karakter dan cita-cita kemerdekaan bangsa. Model demokrasi yang diidealkan itu secara ringkas diuraikan oleh Bung Hatta sebagai berikut : “Negara itu haruslah berbentuk Republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Tetapi Kedaulatan Rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan dari pada demokrasi Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri.”

Frasa "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Khidmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan" adalah bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945). Frasa ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggarisbawahi prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia dan mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan.

- 1) Mari kita bahas makna dari frasa tersebut:

Kerakyatan (Demokrasi): Menunjukkan bahwa kekuasaan dalam pemerintahan berasal dari rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan-keputusan dibuat oleh mayoritas, dan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara dihormati.

- 2) Dipimpin oleh Khidmat Kebijaksanaan (Rule of Wisdom):

Artinya, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada kebijaksanaan, bukan kekuasaan semata. Para pemimpin diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab.

- 3) Permusyawaratan Perwakilan: Menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pembuatan keputusan. Musyawarah merupakan cara untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, dan perwakilan mencerminkan partisipasi rakyat melalui wakil-wakil yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan mereka.

Jadi, frasa ini menyiratkan suatu sistem pemerintahan yang demokratis, di mana kebijaksanaan dan pemerintahan yang baik menjadi landasan. Partisipasi rakyat dilakukan melalui perwakilan yang dipilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara demokratis dan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pembuatan keputusan. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi perwakilan yang diadaptasi sesuai konteks Indonesia.

v. **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

Cita-cita demokrasi Indonesia tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik dan partisipasi dibidang ekonomi. Sila keempat (Kerakyatan) dan sila kelima (keadilan) dari Pancasila Merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 hasil rumusan asli Panitia 9, kedua sila tersebut dihubungkan dengan kata sambung (“serta”), kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Soekarno menyebut keterkaitan kedua sila tersebut sebagai rangkaian dari prinsip “sosio-demokrasi”. Istilah terakhir ini dia pinjam dari seorang teoretikus Marxis Austria, Fritz Adler, yang mendefinisikan “sosio-demokrasi” sebagai “*politiek economische democratie*” (demokrasi politik-ekonomi). Ungkapan Adler yang sering dikutip Bung Karno adalah bahwa “Demokrasi yang kita kejar jangan lah hanya demokrasi politik saja, tetapi kita harus mengejar pula demokrasi ekonomi”.⁵⁴

⁵⁴ Ungkapan Adler lainnya yang sering dikutip oleh Bung Karno ialah bahwa demokrasi politik saja tidaklah cukup. “*Men kan de hanger van een bedelaar niet stillen door hem een grondwet in de hand te stoppen*” (Orang tidak bisa menghilangkan rasa laparnya seorang pengemis dengan hanya memberikan padanya undang-undang Dasar).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam suatu pemflet berjudul “menuju Indonesia Merdeka” (1932, 1998), Bung Hatta menulis “Di atas sendi (cita-cita tolong menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan”. Selanjutnya dia menegaskan bahwa demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak bisa dipisahkan dan saling terkait. Cita-cita demokrasi kita lebih luas, tidak saja demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi”. Senada dengan itu Soekarno kerap mengatakan bahwa “Untuk membangun satu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tidak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tidak mungkin kita mendirikan Negara, tidak mungkin kita tetap hidup”.

Para pendiri Republik Indonesia secara sadar menganut pendirian bahwa revolusi kebangkitan bangsa Indonesia sebagai bekas bangsa terjajah dan sebagai bangsa yang telah hidup dalam alam foedalisme ratusan tahun lamanya haruslah berwajah dua; revolusi politik (nasional) dan revolusi sosial. Revolusi politik (nasional) adalah untuk mengenyahkan kolonialisme dan imperialisme serta untuk mencapai satu Negara Republik Indonesia. Revolusi sosial adalah untuk mengoreksi struktur sosial-ekonomi yang ada dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cita-cita keadilan dan kemakmuran sebagai tujuan akhir dari revolusi Indonesia hendak diwujudkan dengan jalan mensinergikan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi melalui pengembangan dan pengintegrasian pranata kebijakan ekonomi dan pranata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan. Keadilan ekonomi dan jaminan sosial diupayakan tanpa mengobankan hak milik dan usaha swasta (pasar). Daulat pasar dihormati dalam kerangka penguatan daulat rakyat (keadilan sosial).

Sebagai katalis untuk menghadirkan pranata kebijakan ekonomi dan peanata kebijakan sosial yang berorientasi kerakyatan, keadilan dan kesejahteraan itu, para pendiri bangsa menghendaki penjelmaan Negara Republik Indonesia sebagai “negara kesejahteraan” (dalam istilah Yamin) atau “negara pengurus” (dalam istilah Hatta). Dalam mengemban kewajibannya “negara kesejahteraan/pengurus” ala Indonesia ini memiliki basis legitimasi kesejahteraan sejauh dapat menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, mengasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, mampu mengembangkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta mengembangkan pelbagai sistem jaminan sosial.⁵⁵

⁵⁵Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 515.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Frasa "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" merupakan bagian dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD 1945) dan mengekspresikan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Mari kita bahas makna dari frasa tersebut:

- 1) Keadilan Sosial: Mengacu pada upaya untuk menciptakan sistem sosial yang adil, di mana setiap individu dan kelompok memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang. Keadilan sosial menekankan distribusi yang merata dari manfaat sosial dan ekonomi.
- 2) Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial harus berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan jenis kelamin. Semua warga memiliki hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial.
- 3) Prinsip "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" mencerminkan semangat untuk mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan kondisi sosial yang setara bagi semua warga negara. Beberapa aspek yang dapat terlibat dalam usaha mencapai keadilan sosial melibatkan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pembangunan Ekonomi yang Adil: Menjamin bahwa hasil pembangunan ekonomi didistribusikan secara merata dan memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat.
- 5) Akses Pendidikan dan Kesehatan: Memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau geografis.
- 6) Perlindungan Sosial: Menyediakan sistem perlindungan sosial yang memadai untuk masyarakat yang rentan, seperti kaum miskin, anak-anak, dan lansia.
- 7) Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi dan merasakan manfaat pembangunan.
- 8) Pemberantasan Korupsi: Menjamin integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya mencapai keadilan sosial.

Prinsip ini menjadi dasar bagi perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam berbagai bidang untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan merata.

f. Pemikiran Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar Terhadap Maqosid Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia tidak mungkin bisa merealisasikan tujuan dan sasarannya melainkan apabila semua unsur perkembangan terpenuhi, dan dia menggunakan dan mengambil hak-haknya secara sempurna. Hak-hak pertama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak memiliki, hak mendapatkan perlindungan kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak untuk belajar. Hak-hak itu semua merupakan hak yang wajib didapatkan seseorang tanpa melihat warna kulit, agama, jenis kelamin, kebangsaan dan status sosialnya.

Allah menjadikan ajaran yang diserukan Islam sebagai sebab kehidupan yang komprehensif dan dapat merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِٰنٍ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - ٩٧

Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An-Nahl (16): 97)

Semua itu tidak akan tercapai kecuali dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya tanpa berlebihan dan pemborosan. Allah SWT berfirman ;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl (16): 90)

Berbuat adil kepada sesama manusia merupakan *maqosid syariah*. Arti ini memunculkan penjelasan ayat diatas, dengan konotasi dari keadilan yang diperintahkan yakni mencegah perbuatan keji, mencegah kemungkaran dan mencegah permusuhan. Padahal ketiga hal inilah yang merupakan kumpulan kerusakan yang berbeda, yang menjadi penghalang terealisasinya kebahagiaan manusia. Secara umum segala bentuk kemaksiatan yang dicegah oleh Allah (agama) terbagi menjadi dua, yaitu maksiat kecil dan maksiat besar. Sejatinya tuntutan agama untuk melawan maksiat terbesar sama dengan tuntutannya untuk melawan maksiat terkecil karena tidak ada perbedaan antara kedua tuntutan tersebut. Perbedaan hanya terdapat pada kewajiban atau akibat dari kemanfaatan yang bisa ditarik dan kerusakan yang bisa dihindari. Islam juga mencegah maksiat-maksiat lain, maksiat yang dinamakan Al-Qur'an sebagai keburukan (*sayyi'at*) dan kesalahan-kesalahan kecil. Berdasarkan hal ini para ulama menganalogikan tujuh dosa besar dengan perbuatan keji, berbahaya dan merusak sebagaimana yang telah ditetapkan, juga perbuatan-perbuatan yang menyerupainya. Apakah sekarang telah tiba waktu agar kita membersihkan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan asasi manusia (perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta).

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumNya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratannya, sedangkan mabadi' (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan. Maqashid syariah atau *mashlahat dharuriyyah* merupakan sesuatu yang penting demi terwujud kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun lima pokok yang termasuk maqashid syariah atau *mashlahat dharuriyyah* yaitu menjaga agama (*hifdz ad-din*), Menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), Menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-mal*).⁵⁶

g. **Pemikiran Prof. Dr. Alaidin Koto, MA. Terhadap Pancasila dan Negara**

Bangsa Indonesia yang hidup hari ini dihadapkan kepada ujian besar, apakah akan tetap setia menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai warisan para pejuang yang telah mengorbankan segenap kemampuan dan nyawa mereka atau berkhianat dengan “mempreteli” warisan itu demi kepentingan-kepentingan sesaat. Terlepas dari benar atau

⁵⁶ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2017), hlm. 5-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya isu yang berkembang, adanya sekelompok orang yang ingin mengubah atau bahkan mengganti Pancasila adalah di antara bentuk penghianatan itu.

Paling tidak ada lima warisan sangat fundamental yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia ini untuk rakyat Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda 1928, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika. Semua warisan ini mengandung nilai-nilai yang tidak ternilai harganya, sehingga perlu dipahami secara baik dan dipertahankan eksistensinya agar perjalanan bangsa Indonesia tidak salah arah. Memahami serta menghayati nilai-nilai itu harus dijadikan sebagai sebuah keniscayaan, bila kita memang tidak menginginkan negara dan bangsa ini hancur sebagai akibat penghianatan kepada para pejuang tersebut.

Tanpa mengurangi arti dari yang lainnya, penghayatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar falsafah hidup bangsa, harus menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dikhawatirkan bila upaya ini tidak segera dilakukan, kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengubah Pancasila seperti disebut di atas akan dengan leluasa melakukan apa yang diinginkannya, sehingga Indonesia di masa depan menjadi sebuah negara kenangan yang tidak lagi wujud dalam kenyataan.

Sebelum masuk kepada kajian tentang nilai-nilai yang terkandung di setiap sila yang ada dalam Pancasila, sebuah pemahaman yang perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati terlebih dahulu adalah bahwa sebenarnya antara Pancasila dan UUD 1945 adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Pancasila ada dalam mukadimah UUD 1945 yang menjadi dasar filosofi bangsa dan menjiwai pasal demi pasal dalam batang tubuh UUD 1945 itu sendiri.

h. Hakikat dari Undang-Undang Dasar

Konstitusi atau undang-undang dasar bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat menjadi sesuatu yang amat penting dan fundamental keberadaannya, karena merupakan :

- 1) Falsafah hidup dan ideologi suatu bangsa.
- 2) Dasar dan sumber hukum tertinggi bagi penyelenggaraan negara.
- 3) Kompas yang menentukan arah kehidupan masa depan suatu bangsa berupa ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya.
- 4) Dasar pembentukan kepribadian dan watak bangsa yang berisi cita-cita nasional.

i. Substansi UUD 1945 dan Pancasila

Tidak dibuat secara instan, tetapi melalui :

- 1) Hasil perenungan jiwa yang tulus dan bersih.
- 2) Rasa kepedihan dan keprihatinan yang mendalam sebagai bangsa yang lama terjajah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Keinginan luhur untuk membangun kehidupan berbangsa yang mulia.
- 4) Permohonan tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sangat menghargai dan memperhatikan :

- 1) Latar belakang sejarah bangsa yang panjang
- 2) Faktor persamaan rasa senasib sepenanggungan akibat penjajahan.
- 3) Keinginan bersama menuju cita-cita di masa depan.⁵⁷

Dua sub judul di atas mengingatkan bahwa keberadaan konstitusi bagi suatu negara berdaulat menjadi sesuatu yang amat fundamental, karena di sana tidak hanya tercantum norma-norma yang bicara secara eksplisit, tetapi juga dasar falsafah hidup dari bangsa bersangkutan. Begitu juga halnya dengan Pancasila dan UUD 1945. Falsafah dan undang-undang dasar negara ini bukanlah sesuatu yang dibuat dan jadi secara instan oleh orang-orang yang berpikir sesaat dan sarat dengan kepentingan pribadi, kelompok dan lainnya. Ia merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini dan dianut oleh bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang silam sehingga menjadi darah daging dan karakter kehidupan keseharian mereka. Hal-hal itulah yang dikristalkan oleh para pendiri bangsa dengan hati yang tulus dan rasa pengabdian yang tinggi untuk negeri. Hal itu juga jauh berbeda dari produk perundang-undangan yang dibuat dalam beberapa dekade terakhir, terutama pasca-reformasi yang kental dengan nuansa

⁵⁷ Disarikan dan dipresentasikan oleh Azwar Anas pada acara Rapimnas Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jakarta tanggal 27 Mei 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan-kepentingan orang atau kelompok-kelompok tertentu. Produk hukum atau nilai-nilai falsafah yang diukir oleh para pejuang telah terbukti membuat bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, suku dan lain sebagainya menjadi yang bersatu. Riak atau gejolak-gejolak politik yang terjadi akhirnya dapat dirukunkan ketika semua yang bertikai kembali kepada nilai-nilai luhur yang ditorehkan oleh para pejuang itu. Beda halnya dengan apa yang dihasilkan dalam kurun satu setengah dasawarsa terakhir.

Pertikaian di mana-mana makin lama seakan makin mengantarkan bangsa Indonesia ke jurang perpecahan dan bahkan “permusuhan” yang membahayakan. Oleh sebab itu, menumbuhkan kesadaran bersama akan bahaya yang sedang mengintai adalah menjadi kewajiban yang tidak dapat atau tidak harus ditunaikan oleh segenap pihak yang masih punya kesadaran itu. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Pengkajian kembali akan falsafah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk mempertahankan kesatuan bangsa adalah di antar cara yang dipandang representatif untuk dipilih.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pancasila adalah dua elemen utama dalam kerangka konstitusional Indonesia. Mari kita bahas substansi keduanya:

a) UUD 1945:

Sumber Kedaulatan Rakyat: UUD 1945 menetapkan bahwa kedaulatan negara berada pada rakyat, yang diwujudkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi dalam negara.

Pembagian Kekuasaan: UUD 1945 menetapkan prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di satu tangan.

Negara Hukum: UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana hukum harus menjadi panglima tertinggi yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hubungan Pusat dan Daerah: UUD 1945 memberikan landasan bagi sistem otonomi daerah dan menetapkan prinsip desentralisasi pemerintahan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan lokalnya.

Hak Asasi Manusia: Pembaruan UUD 1945 menyertakan penekanan pada hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental dan tidak dapat dikurangi.

b) Pancasila:

Ketuhanan Yang Maha Esa: Merupakan nilai yang paling mendasar dalam Pancasila, menegaskan keberadaan Tuhan sebagai prinsip tertinggi yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan beradab. Ini mencakup prinsip kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persatuan Indonesia: Mendorong kesatuan dalam keberagaman. Pancasila mengakui dan menghargai keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa dalam masyarakat Indonesia.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan: Menggarisbawahi prinsip demokrasi perwakilan, di mana kebijaksanaan dan keputusan diambil melalui musyawarah dan perwakilan rakyat.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menekankan pentingnya menciptakan kondisi sosial yang adil, di mana hak dan kewajiban semua warga negara diakui dan dilindungi.

UUD 1945 dan Pancasila saling terkait, di mana Pancasila diakui sebagai dasar filsafat negara dan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Kedua elemen ini memainkan peran penting dalam menentukan identitas dan arah bangsa Indonesia.

j. Demokrasi Pancasila dan Persoalan Bangsa

Suatu ketika saya didatangi oleh beberapa orang mahasiswa. Tujuan utama mereka adalah bersilaturahmi. Namun dalam silaturahmi itu terjadi diskusi hangat antara saya dan mereka, mulai dari persoalan perkuliahan di kampus sampai ke masalah politik dan negara. Maklumlah, mereka adalah para aktivis yang sedang tumbuh dan berkembang berbicara penuh semangat ke sana dan ke sini. Sepertinya mereka adalah anak-anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muda yang sangat *concern* dengan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Sepertinya juga mereka punya nasionalisme yang tinggi.

Semula saya senang dengan mereka, calon-calon pemimpin masa deoan yang punya kepedulian terhadap nasib bangsanya. Namun setelah bercerita panjang lebar, saya merasa kecewa juga. Perasaan itu muncul ketika diskusi kami mengarah kepada persoalan-persoalan di sekitar demokrasi. Bagi mereka demokrasi adalah sesuatu yang sangat baik dan harus ditegakkan. Bahkan lebih dari itu muncul kesan bahwa bagi mereka demokrasi adalah tujuan yang harus dicapai, bukan sarana sebagai jalan dalam menempuh tujuan bersama, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Saya bertanya kepada mereka, apa dasarnya kita bicara demokrasi di Indonesia? Di mana letaknya kata demokrasi itu dalam konstitusi kita, atau bahkan dalam falsafah negara, Pancasila? Mereka tidak bisa menjawab. Namun bukan itu yang membuat saya kecewa. Saya kecewa ketika mereka saya minta menyebutkan sila-sila yang ada pada Pancasila. Ternyata tidak satupun yang bisa menyebutnya secara lengkap. Bahkan di antara mereka ada yang hanya hafal tiga sila, dan itupun dengan cara membaca yang terseok-seok.

Itulah sebagian potret generasi muda hari ini yang katanya akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Secara bergurau saya berkata kepada mereka, jangan-jangan diantara pejabat (pemimpin) kita hari ini ada yang tidak hafal Pancasila sama sekali, sehingga tidak saja rasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nasionalismenya yang perlu dipertanyakan, tetapi juga rasa kesungguhannya menjalankan amanah yang diberikan bangsa kepadanya, apakah benar-benar untuk kepentingan negeri atau pura-pura untuk kepentingan negeri.

Mendengar ucapan saya yang kedengarannya agak pedas itu, salah seorang di antara mereka balik menantang “orang yang tidak hafal Pancasila tidak bisa dicap langsung tidak cinta bangsa atau tidak punya nasionalisme tinggi pak, katanya”. “ya, tapi itu sebagai salah satu tanda” kata saya. Mereka tertawa dan akhirnya mengakui bahwa mereka juga tidak tahu persis apakah mereka benar-benar cinta kepada negeri ini, atau hanya cinta kepada dirinya sendiri tetapi mengatasnamakan cinta kepada tanah air.

Yang ingin saya katakan dengan mengemukakan sekelumit kisah di atas adalah bahwa untuk bicara tentang implementasi Demokrasi Pancasila harus dimulai dengan bicara tentang Pancasila itu sendiri terlebih dahulu. Karena mana mungkin suatu konsep dapat diimplementasikan, bila yang akan mengimplementasikannya tidak memahami konsep itu sendiri secara baik. Bila dengan kondisi ketidakpahaman seperti itu seorang pejabat negara atau anak-anak bangsa sekalipun disuruh tetap mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, maka yang akan terjadi adalah seperti menyuruh orang awam dari ilmu pertukangan membuat rumah yang akan dihuni oleh manusia. Yang terjadi kepura-puraan dan kemunafikan. Akibatnya tidak hanya rumah yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cepat roboh, tetapi yang ada di dalam rumah itu akan celaka meregang nyawa.

Apa itu demokrasi Pancasila? Istilah demokrasi Pancasila dulu sering diucapkan oleh Pak Harto selaku Presiden Republik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa demokrasi Pancasila tidak sama dengan demokrasi yang ada di negara-negara lain, terutama di negara barat. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bercirikan musyawarah mufakat seperti dikandung dalam sila keempat dari Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Tidak ada satu sila pun yang menyebut demokrasi secara langsung. Yang ada hanya musyawarah atau permusyawaratan. Artinya bila negara Indonesia disebut sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam suatu wadah yang disebut permusyawaratan.

Di situ rakyat mengimplementasikan kedaulatannya melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri dalam pemilihan umum anggota legislatif yang didudukkan di lembaga yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat. Di lembaga itu lah segala hal yang menyangkut kepentingan rakyat dibicarakan dan dirumuskan secara prinsip, lalu dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Itu berarti bahwa demokrasi di Indonesia, bila kita masih ingin menggunakan istilah itu, adalah demokrasi perwakilan (representatif), bukan demokrasi langsung (direct). Inilah ciri utama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demokrasi di Indonesia yang disusun oleh para *founding fathers*, Pejuang dan pendiri republik ini.

Memang Pancasila yang sering disebut sebagai dasar ideologi atau falsafah negara di negeri ini mengalami “nasib” yang kurang baik. Ideologi ini dulu dalam penerapannya, pernah “diperas” oleh Presiden Soekarno dengan menyimpulkannya menjadi “gotong royong”. Sehingga semuanya harus gotong-royong, harus bersama-sama, sampai-sampai golongan komunis yang sebenarnya bertentangan dengan Jiwa Pancasila pun dibawa serta dalam membangun Indonesia atas nama gotong royong itu. Selanjutnya di zaman Orde Baru, Soeharto menyimpulkannya dengan “pembangunan”. Semua diatasnamakan pembangunan yang hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Menurut saya mengarahkan nilai-nilai Pancasila untuk pembangunan seperti yang dilaksanakan oleh Soeharto pada paruhan pertama dari 32 tahun masa kekuasaannya cukup konstruktif. Hal ini terlihat dengan bergelornya semangat membangun di kalangan masyarakat Indonesia sampai ke Pelosok desa. Namun dalam perjalanannya, jiwa musyawarah mufakat itu disalahgunakan untuk memperbesar dan memperlama kekuasaan, sehingga menjadi absolut. Yang menentang pemerintah dianggap menentang pembangunan dan menentang Pancasila sehingga harus dibungkamkan. Akhirnya Pancasila dengan sila musyawarah mufakatnya pun menjadi alat penguasa untuk memperkuat kekuasaannya sehingga muncul antipati, termasuk kepada

Pancasila “versi” Orde Baru itu. Orang mulai “jenuh” dengan Pancasila dan akhirnya falsafah bangsa ini makin jarang dibicarakan di satu dekade masa reformasi, dan sejak itu pula demokrasi di Indonesia seakan lepas dari Pancasila, liar dan tanpa bentuk yang jelas.

Lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila?. Seperti disebut diatas, Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang rohnya adalah Pancasila, terutama musyawarah mufakat, demokrasi yang dalam terminologi Islam disebut *syura*. Demokrasi seperti ini mengajarkan bahwa segala keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, bukan dengan menggunakan *voting* atau suara terbanyak. Sistem voting baru digunakan bila kesepakatan tidak dapat diwujudkan melalui musyawarah.

Ada perbedaan mendasar antara *voting* dan musyawarah. *Voting* menggunakan *power* (suara terbanyak) dalam mengambil keputusan, sementara musyawarah menggunakan ilmu dan akal sehat. Pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan /atau akal sehat adalah alat utama dalam *syura*, sementara voting tidak terlalu mempertimbangkan itu. Dalam *voting*, seakan-akan ilmu dan akal sehat tidak diperlakukan sehingga banyak keputusan yang dibuat bertentangan dengan nurani dan kepentingan rakyat banyak. Oleh sebab itu bila Indonesia masih mau menggunakan istilah Demokrasi Pancasila, Sila keempat dari Pancasila itu harus ditaati secara konsisten. Cara pemilihan-pemilihan kepala negara dan juga kepala-kepala daerah yang sekarang dilakukan secara langsung dan jelas-jelas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan sila keempat itu sehingga suka atau tidak suka harus dikatakan bahwa sistem itu telah mengkhinatkan Pancasila secara substansial, harus dikembalikan kepada sila keempat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat. Fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah melenceng, bila tidak mau dikatakan menkhianati pendiri bangsa, sehingga tujuan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila makin jauh dari harapan dari Harapan. Pancasila sebagai visi bangsa dan negara tidak ubahnya bak bunga yang “layu sebelum berkembang”, bila tidak ingin dikatakan “mati sebelum berkembang”. Kita tidak tahu apa nama dan apa rujukan demokrasi yang dipraktikkan di negara ini sekarang. Karena tidak tahu namanya dan tidak tahu dasar berpijaknya itulah demokrasi di negeri ini menjadi liar, atau boleh juga disebut sebagai “demokrasi liar”, bila tidak ingin disebut “demokrasi gila”. Begitu liarnya ia menjadi sesuatu yang tidak terkontrol, dilakukan sesuai menurut kehendak dan kepentingan pihak atau oleh orang-orang tertentu, demokrasi yang tidak punya roh, kecuali roh kepentingan orang atau kelompok-kelompok tertentu yang sangat liar mencari keuntungannya sendiri-sendiri. mustahil bila dengan kondisi seperti itu, bangsa Indonesia akan dapat memperoleh manfaat dari praktik kenegaraan yang liar tersebut. Akibatnya demokrasi pancasila hanya ada dalam tulisan, baik di bidang sosial maupun budaya, tetapi tidak ada dalam kenyataan. Hampir semua lapisan masyarakat telah mengedepankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“kekuatan” masing-masing dalam memperjuangkan tanpa hirau dengan apa yang disebut sebagai musyawarah.

Dunia kampus pun walau hampir semua warganya kaum terpelajar, bila sudah menyangkut kekuasaan, kaidah-kaidah keilmuan yang dipelajari bertahun-tahun seakan tidak ada gunanya karena semua diputuskan dengan mengandalkan *power*, Suara terbanyak. Bila di kalangan masyarakat berilmu saja sudah seperti itu, apalagi di kalangan masyarakat awam yang tidak begitu memahami kaidah-kaidah keilmuan.

Begitulah kondisi demokrasi Pancasila hari ini dan tentu itu pulalah yang harus kita bahas untuk menghidupkan kembali roh bangsa yang sudah layu itu, khususnya dalam hal demokrasi. Hanya ada satu cara; apa yang dikemukakan di atas memuat pesan bahwa negeri ini telah melenceng jauh dari jalan yang digariskan oleh para pendiri bangsa. Negeri ini telah keluar dari hakikat perjuangan dan nurani bangsa. Kebenaran bersama yang dituangkan dalam prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara yang telah disusun oleh para pendiri telah dikhianati untuk kepentingan-kepentingan jangka pendek dan jauh dari nilai-nilai kebersamaan itu sendiri. maka tiada jalan bila ingin selamat bangsa ini harus kembali ke pangkal jalan, jalan yang telah dibangun dengan ketulusan hati yang amat tinggi oleh para pejuang, yaitu Pancasila.

Negeri ini akan makin sesat bila diurus oleh orang-orang yang tidak setia, apalagi yang tidak mengerti kepada Pancasila yang memuat pesan-pesan keilahian dan kemanusiaan yang begitu dalam. Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dikembalikan ke Pancasila secara murni dan sungguh-sungguh. Indonesia harus diselamatkan dari tangan-tangan orang yang berpikir dan bertindak untuk kepentingan sesaat, lalu mengorbankan kepentingan bersama jangka panjang. Tidak hanya nilai demokrasinya yang harus diamankan, tetapi semua nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu sendiri. jangan coba-coba mengutak-atik Pancasila seperti yang dilakukan kepada Undang-Undang Dasar 1945, karena perbuatan itu akan menjadi perbuatan pengkhianatan tingkat tinggi kepada para pahlawan bangsa.

"Demokrasi Pancasila" adalah konsep demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Meskipun demokrasi Pancasila menekankan nilai-nilai demokrasi universal, implementasinya mencerminkan kekhasan konteks Indonesia. Beberapa persoalan bangsa yang terkait dengan demokrasi Pancasila mencakup:

Partisipasi Masyarakat: Meskipun demokrasi Pancasila memberikan peran penting kepada masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perwakilan, tantangan tetap ada dalam meningkatkan partisipasi aktif dan informasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Isu Kepartaian: Sistem demokrasi di Indonesia melibatkan partai politik sebagai elemen utama. Tantangan di sini mencakup isu-isu seperti oligarki politik, praktik politik uang, dan kepentingan partai yang mungkin mengatasi kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: Meskipun hak asasi manusia merupakan nilai dalam Pancasila, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks perlindungan hak minoritas, kebebasan berekspresi, dan perlindungan hak sipil secara menyeluruh.

Korupsi dan Kepatuhan Hukum: Masalah korupsi dan penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi hambatan dalam mencapai tujuan demokrasi dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap hukum dan penghukuman bagi pelanggar hukum menjadi isu penting.

Ketidaksetaraan Ekonomi: Meskipun Pancasila menekankan keadilan sosial, ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi masalah serius. Tantangan dalam memastikan distribusi kekayaan dan peluang yang lebih merata tetap ada.

Isu Identitas dan Keaneekaragaman: Keaneekaragaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia menjadi sumber kekayaan, tetapi juga dapat memunculkan isu-isu identitas dan konflik. Mencapai persatuan dalam keberagaman adalah tantangan penting.

Pergeseran Politik dan Ideologi: Perkembangan politik dan ideologi di masyarakat dapat memunculkan ketidaksetujuan dan konflik. Menjaga keseimbangan antara pluralisme dan stabilitas politik menjadi tantangan.

Tantangan Global: Dalam era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang mempengaruhi ekonomi, lingkungan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan. Koordinasi dan adaptasi terhadap dinamika global menjadi esensial.

Demokrasi Pancasila adalah suatu perjalanan dan proses, dan memecahkan persoalan-persoalan ini memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan memerlukan kerjasama dalam memecahkan persoalan-persoalan tersebut.

k. Nilai-Nilai Filosofi dalam Pancasila

Kita harus jujur bahwa apa yang dilakukan oleh Orde Baru di masa Presiden Soeharto tentang upaya memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila melalui Penataran Penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) adalah upaya yang harus dihargai dan dipertahankan adanya. Paling tidak, melalui penataran itu, rakyat dan Bangsa Indonesia akan menjadi paham dan tidak akan melupakan betapa substansinya Pancasila untuk negara dan bangsa Indonesia. Memang dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah dan kekeliruan yang harus diperbaiki, tetapi tidak dengan menghilangkan sama sekali. Namun amat disayangkan yang dilakukan justru menghilangkan kegiatan itu, sehingga generasi muda sekarang makin awam dengan falsafah bangsanya sendiri. Ibarat rumah yang banyak tikusnya, bukan tikusnya saja yang dibuang tetapi rumahnya yang dibakar, sehingga semua anggota keluarga kehilangan rumah tinggal karena benci kepada tikus. Orang Minang menamsilkan perbuatan itu dalam ungkapan “karena tikus seekor, rangkiang dibakar”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, sebelum keawaman seperti disebut di atas bertambah parah, tulisan ini mencoba mengajak pembaca untuk menggali kembali falsafah dan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila untuk mempertahankan kesatuan bangsa tetap kokoh di kemudian hari.

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Bila dirujuk kepada sejarah lahirnya Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila utama dan dasar kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Sila ini lahir setelah mempelajari dan menghayati peri kehidupan bangsa Indonesia sekian lama yang mempercayai adanya Tuhan di jagat raya ini. Walau dalam praktik perwujudan kepercayaan itu terdapat perbedaan tetapi secara substansial, jiwa spiritualis orang Indonesia mengatakan adanya kekuatan Maha Kuasa yang mengatur alam, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Sila ini menjadi roh yang menjiwai sila-sila berikutnya. Sila ini menjadi dasar pengingat bahwa semua gerak yang dilakukan dalam mengurus bangsa dan negara tidak boleh lepas dari ajaran dan nilai-nilai yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sila ini memerintahkan manusia Indonesia untuk tunduk dan patuh kepada aturan Tuhan dalam hidup dan dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Hakikatnya, sila ini mengatakan bahwa orang Indonesia adalah orang yang bertuhan, mempercayai adanya Tuhan sehingga tidaklah termasuk dalam katagori falsafah bangsa adanya orang Indonesia yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya selama dalam agama yang dipeluk terdapat keyakinan akan keesaan tuhan, maka selama itu pula orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganutnya diakui sebagai bangsa Indonesia, sehingga saling menghormati antara sesama pemeluk agama itu adalah hal yang substansial untuk Bangsa Indonesia.

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini memuat pengakuan yang tinggi terhadap eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Manusia sebagai sesama anak Adam adalah makhluk yang sama derajatnya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu perlakuan untuk semua adalah perlakuan yang adil, tidak diskriminatif dan jauh dari unsur-unsur kezaliman. Sila ini memuat asas egalitarianisme, memperlakukan manusia sebagaimana layaknya manusia yang bermartabat, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam kitab sucinya.

3) Persatuan Indonesia

Sila ini menempatkan persatuan Indonesia sebagai salah satu kewajiban bersama bagi seluruh bangsa Indonesia. Kesatuan dan Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Apa pun bentuknya semua perilaku atau tindakan yang dilakukan di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip kesatuan dan keutuhan bangsa sebagai bangsa yang satu. Perpecahan menjadil hal yang sangat dilarang dan harus dicegah sekuat tenaga, dengan tetap menghargai perbedaan sebagai dipesankan oleh nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada tidak dijadikan sebagai alasan untuk berpecah, tetapi sebagai ramuan yang harus dirangkai menjadi sebuah untaian perhiasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membuat keindahan untuk bersama. Menjalin persatuan dengan menjadikan wahyu Tuhan Yang Maha Esa sebagai alat untuk menghadapi setiap persoalan yang berkaitan dengan persatuan bangsa.

- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila ini mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam negara Indonesia adalah kepemimpinan rakyat yang menganut asas kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang menentukan jalannya negara dan rakyat jugalah yang berhak menentukan nasibnya di negara Indonesia. Namun, karena rakyat adalah orang banyak dan bahkan sangat banyak, maka dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam rangka menjalankan roda pemerintahan negara, perlu dilakukan musyawarah. Sila ini memberi garis yang tegas bahwa kerakyatan itu dilaksanakan melalui permusyawaratan yang dilakukan di dalam lembaga perwakilan dengan mengedepankan hikmah (Ilmu yang mendalam), bukan dengan kekuatan suara terbanyak atau terkeras. Sila ini menganut asas demokrasi perwakilan (*representatives democracy*) yang menuntut agar bangsa Indonesia mengedepankan hikmah dan kebijaksanaan, bukan demokrasi langsung (*direct democracy*) yang menggunakan kekuatan dan kekuasaan suara mayoritas dan lain sebagainya. Nilai ketuhanan menjiwai sila ini secara kental, karena dalam kitab suci dikatakan bahwa setiap urusan orang yang beriman itu diambil atas dasar musyawarah mufakat, bukan atas paksaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kekuatan fisik atau suara terbanyak. Sila ini menjunjung tinggi ilmu pengetahuan untuk dijadikan alat dalam bermusyawarah menemukan hikmah kebijaksanaan karena alat musyawarah adalah ilmu, bukan kekuatan.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Bangsa Indonesia

Menurut saya, sila ini lebih tertuju kepada pemimpin negara atau para penyelenggara pemerintahan agar memperlakukan seluruh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan secara adil. Oleh sebab itu perilaku nepotisme, kolusif dan diskriminatif sangat bertentangan dengan sila ini dan juga bertentangan dengan yang diajarkan oleh wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dari 75 tahun perjalanan sejarah bangsa ini, Pancasila ternyata mampu mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup banyak pemberontakan yang terjadi dan gejolak-gejolak politik yang mengarah kepada perpecahan bangsa, tetapi dengan tetap berpegang kepada filosofi dan rasa tanggung jawab atas amanah para pendiri bangsa, pemberontakan dan gejolak itu akhirnya bisa disatukan, karena memang ada ideologi yang diakui dan dijunjung tinggi keberadaannya secara bersama. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi bila falsafah bangsa yang disusun dengan hati yang begitu tulus oleh para pendiri bangsa itu diubah atau diganti, atau dipereteli atas dasar kepentingan-kepentingan golongan.

Keteguhan kepada nilai-nilai Pancasila mulai hari ini dan seterusnya harus dijadikan prioritas dan keniscayaan bagi seluruh bangsa Indonesia hari ini, karena bukti empiris di lapangan akhir-akhir ini menunjukkan betapa negara dan bangsa ini sedang berada di ambang bahaya perpecahan, ketika nilai-nilai Pancasila mulai dilengahkan. Hampir di setiap sila dari falsafah bangsa itu terjadi penyimpangan-penyimpangan yang signifikan. Dari sila pertama muncul gejala fundamentalis dan ekstrimis atas nama agama dan/atau ketuhanan. Agama akhirnya dijadikan alat pemecah belah, karena menganggap paham yang dianut oleh sekelompok orang dijadikan sebagai alat untuk menyerang kelompok lain yang tidak sepaham. Sila kedua dilanggar dengan perilaku ketidakadilan dan bahkan kebiadaban yang melanggar hak-hak milik orang lain dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki.

Sila ketiga dikhianati dengan memperbesar sentimen kesukuan dan kedaerahan secara ekstrem, sehingga secara langsung juga mengkhianati Sumpah Pemuda tahun 1928. Sila keempat dikhianati dengan menonjolkan kekuatan kelompok dan mengenyampingkan nilai-nilai keilmuan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Hampir semua level pasca-reformasi menggunakan suara terbanyak untuk mengejar kepentingan dan keinginan-keinginannya dengan mengalahkan orang atau kelompok lain yang tidak mempunyai suara terbanyak itu. Demokrasi di Indonesia pasca-reformasi menjadi kacau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balau karena keluar dari prinsip demokrasi yang diajarkan dalam sila keempat Pancasila ini, yaitu musyawarah dengan hikmah.

Akhirnya sampailah kita kepada kesimpulan bahwa bangsa dan negara Indonesia akan tetap utuh bila berpegang teguh kepada Pancasila. Inilah jati diri yang sebenarnya dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu mengubah Pancasila, apalagi memperlakukannya dengan memerasnya menjadi trisila dan ekasila demi kepentingan politik sesaat, berarti negara ini tidak lagi bernama Indonesia.

Pancasila, sebagai dasar filsafat negara Indonesia, mengandung sejumlah nilai dan prinsip filosofis yang menjadi pijakan bagi pembangunan dan penyelenggaraan negara. Berikut adalah nilai-nilai filosofi dalam Pancasila:

Ketuhanan Yang Maha Esa (Istilah Ketuhanan): Nilai ini menekankan pentingnya pengakuan akan adanya Tuhan sebagai dasar dan sumber dari segala kehidupan. Ini menciptakan landasan moral dan etika dalam tindakan manusia.

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Istilah Kemanusiaan): Menekankan bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat tinggi harus menjalani kehidupan yang adil dan beradab. Nilai ini mencakup kebebasan, persamaan, dan keadilan sosial.

Persatuan Indonesia (Istilah Persatuan): Nilai ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam keberagaman etnis, budaya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, dan bahasa di Indonesia. Ini menciptakan semangat persatuan dan kesatuan nasional.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan (Istilah Kerakyatan): Nilai ini menempatkan rakyat sebagai subjek dan agen dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Musyawarah dan perwakilan dianggap sebagai cara terbaik untuk mencapai keputusan yang bijaksana.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Istilah Keadilan): Menekankan pentingnya menciptakan kondisi sosial yang adil, di mana hak dan kewajiban semua warga negara diakui dan dilindungi. Ini mencakup distribusi yang merata dari manfaat sosial dan ekonomi.

Nilai-nilai ini menciptakan landasan moral, etika, dan sosial yang memandu tindakan individu dan pemerintah dalam berbagai konteks. Pancasila bukan hanya sebagai konsep politik, tetapi juga sebagai kerangka panduan dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan nilai-nilai filosofis Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menciptakan pondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan, penguatan persatuan nasional, dan pembentukan masyarakat yang adil dan beradab. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam membangun negara yang kokoh dan sejahtera.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hipotesis

Penulisan ini diakhiri dengan penjelasan sebuah hakikat penting, bahwasanya sasaran Islam adalah dasar perundangan dan target moral yang paling luhur. Dasar yang bersifat moral ini berdasarkan kepada sikap menghormati kehidupan, melanggengkan kebaikan dan memusnahkan kejahatan. Dari dasar ini ditegaskan dua hal berikut;

Pertama, Penegasan yang mendalam akan pekerjaan dan kehidupan. Penegasan ini menyimpulkan bahwa manusia harus bekerja demi menjaga jiwa, agama, keturunan, akal dan hartanya.

Keduanya, target maksimal yang termasuk faktor yang bersifat moralitas. Apabila penegasan pertama merupakan inti kehidupan maka penegasan kedua ini merupakan inti agama. Harta dan cara menghasilkannya dengan cara yang halal serta menjaganya merupakan tujuan utama kehidupan.

Menjaga harta berhubungan dengan menjaga jiwa, karena harta akan menjaga jiwa agar jauh dari bencana dan mengupayakan kesempurnaan kehormatan jiwa tersebut. Menjaga jiwa menuntut adanya perlindungan dari segala bentuk penganiayaan; baik pembunuhan, pemotongan anggota badan atau tidak melukai fisik. Dengan demikian tidak ada hak untuk menaniaya jiwa yang dilakukan manusia sendiri atau makhluk lainnya. Menjaga jiwa berarti menjaga kehormatan manusia dengan menghalangi pencelaan, tuduhan dan hal lainnya yang menyentuh kehormatan tersebut. Menjaga jiwa juga terwujud dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk menjaga kadar pembebanan kepadanya, tidak ada pembebanan kewajiban yang tidak sesuai dengan porsi kemampuan, dan di dalamnya tidak ada kemanfaatan yang kembali kepada diri manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuandan keseimbangan jiwa dan fisik.

Penjagaan jiwa harus didahulukan dari penjagaan hal lainnya. Dan penjagaan untuk diri sendiri harus didahulukan dari pada diri orang lain kecuali jika dalam penjagaan diri sendiri (individu) tersebut terdapat bahaya yang akan menimpa orang lain. Penjagaan untuk agama harus didahulukan dari pada penjagaan untuk jiwa dan harta, yakni ketika berada dalam keadaan yang bahayanya dapat mengancam eksistensi masyarakat dan persatuan akidah mereka.

Menjaga keturunan merupakan penjagaan untuk kelanggengan *species* manusia dan hal ini menuntut adanya sebuah pernikahan, juga larangan menganiaya amanat yang telah dititipkan Allah kepada ummat manusia. Menjaga keturunan berarti mendidik dan membangun generasi berdasarkan rasa sayang, rasa cinta, mengasihi, tolong menolong, membela negara, mencintai tanah air, menjaga kemuliaan, kehormatan, akal dan agama. Menjaga agama merupakan prinsip dasar moral, dan membedakan agama dengan moral merupakan sikap menyimpang yang dibangaun atas dasar pemikiran bahwa agama diwajibkan kepada manusia dari unsur luar. Bahwa agama adalah kumpulan perintah, larangan, *had* dan *kaffarat*, bahwa karakter manusia selamanya akan lari untuk tidak menerima perintah dan larangan-larangan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama pada intinya bekerja untuk menjaga kehidupan dengan segala unsurnya yang berbeda (harta-akal-kehormatan-jiwa). Agama manakah yang menyerukan untuk menghancurkan kehidupan? Manusia yang lari dari agama dan tidak menjaganya akan merasa kehampaan. Prinsip yang disimpulkan dari pembahasan ini adalah prinsip religius, karena prinsip ini menjadikan agama sebagai salah satu nilai, sama nilainya dengan jiwa, harta, akal atau keturunan. Artinya, agama merupakan salah satu hal inti untuk keselamatan prinsip tersebut. Agama merupakan bagian dan sumber dari prinsip tersebut, dan menjadikan agama sebagai salah satu nilai peradaban akan mempermudah persatuan keyakinan kehidupan manusia. Agama merupakan faktor yang sangat urgent untuk merealisasikan hubungan antara kelompok dan menjaga persatuan bangsa. Prinsip ini menguatkan penjagaan untuk akal. Akal harus menyatukan kecendrungan perasaan individu dan mengarahkannya agar ruhnya dapat selaras dengan dirinya dan orang lain sehingga terealisasi kedamaian sosial. Akal memberikan target kehidupan emosional dan emosi atau perasaan akan memberikan kecakapan untuk akal.

Akhirnya, tidak ada taufik bagi saya melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepadaNYAlah saya kembali. Dan Allah mengfirmankan yang haq, DIAlah yang menunjukkan jalan yang lurus. Dan oleh karea itu yang mahal berupa fragmentasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kelompok dituntut untuk memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensasi dan konsensus nasional seperti yang tertuang dalam pancasila dan konstitusi negara, serta unsur-unsur pemersatu bangsa lainnya, seperti bahasa indonesia.

C. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan Kepustakaan adalah kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat judul yang sama dengan judul yang penulis ambil. Hanya ada beberapa penelitian yang memiliki kedekatan dengan studi ini diantaranya adalah :

- a. Septi Nur Wijayanti, penelitian dengan judul “Implikasi Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Maqashid Syariah” penelitian dalam bentuk Jurnal inidipublikasikan melalui Jurnal Media Hukum vol.25 no.2/Desember 2018 dengan Koresponden Penulis: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fokus dari penelitian ini adalah pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi dan implikasinya dalam mewujudkan Maqashid Syariah.⁵⁸
- b. Pimpinan Pusat Muhammadiyah¹² penelitian dengan judul “Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah” penelitian dalam bentuk makalah ini disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah

⁵⁸<https://journal.umy.ac.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke-47 di Makassar 16-22 Syawal 1436/ 3-7 Agustus 2015 M. Fokus dari penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran resmi yang menjadi pedoman Muhammadiyah untuk mengisi dan membangun negara Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan bhineka tunggal ika sebagai negeri dan bangsa yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejalan dengan *Baladatun Thayyiatun wa Rabbun Ghafur*.⁵⁹

- c. Habib M. Rizieq bin Husein Syihab, penelitian dengan judul “Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Syariah Islam di Indonesia” Penelitian dalam bentuk Disertasi ini diterbitkan oleh Universiti Malaya Kuala Lumpur-Malaysia tahun 2012 sebagai syarat Doktoral. Fokus dari penelitian ini adalah; Penelitian hanya berkenaan penerapan Syariah Islam di Indonesia, tempat penerapan syariah Islam yang diteliti hanya di Indonesia, waktu penerapan syariah Islam yang akan diteliti hanya setelah kemerdekaan Indonesia sepanjang tahun 1945 hingga tahun 2007, sifat penerapan syariah Islam yang akan diteliti hanya yang berstatus Undang-Undang Negara.⁶⁰

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Septi Nur Wijayanti terletak pada objek dan subjek penelitiannya bahwa objeknya adalah Undang-Undang dan subjeknya adalah Mahkamah Konstitusi.

⁵⁹www.muhammadiyah.co.id

⁶⁰www.magisterseniuser.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan persamaanya terletak pada instrumen analisis perbandingan sebagai tujuan penelitian yaitu sama-sama berorientasi pada penerapan maqashid syariah. Metodologi penelitian sama-sama bersifat Normatif (Hukum/Peraturan) dan teknik pengumpulan datanya sama-sama studi kepustakaan (*library research*). Tetapi sumber data primernya berbeda bahwa Septi menggunakan sumber data primernya berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan penulis menggunakan sumber data primer berupa naskah asli yaitu Al-Qur'an dan Hadist serta pemikiran/pendapat ulama.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah sama-sama objeknya Pancasila tetapi subjeknya berbeda, PP.Muhammadiyah menjadikan negara dan penyelenggaraanya sebagai subjeknya sedangkan penelitian penulis subjeknya adalah masyarakat dari negara itu, Tentu ini fokus yang berbeda. PP.Muhammadiyah melihat negara secara diam (administrasi, peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga negara dan institusi-Institusi pemerintahan). Sedangkan penulis melihat negara secara bergerak (kehidupan masyarakat, fenomena dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan. Sedangkan instrumen analisis perbandingan sebagai tujuan dari penelitiannya. PP.Muhammadiyah berorientasi pada perwujudan negara pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Sedangkan penelitian penulis berorientasi pada penerapan maqashid syariah dalam pengamalan pancasila.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis dengan penelitian Habib M. Rizieq bin Husein Syihab adalah sama-sama objeknya adalah Pancasila dan subjeknya adalah masyarakat muslim Indonesia akan tetapi fokus kajiannya berbeda. Habib M. Rizieq terfokus kepada pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam sedangkan fokus kajian penulis lebih kepada tinjauan Pancasila dari sudut pandang maqashid syariah. Metodologi penelitian sama-sama Penelitian Kualitatif tetapi teknik pengumpulan datanya penelitian Habib M. Rizieq lebih kepada studi lapangan (*field research*) sedangkan penelitian penulis lebih kepada studi kepustakaan (*library research*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum, yang membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum, penelitian ini mengenai kesesuaian Pancasila terhadap maqashid syariah. Penelitian yang dipilih adalah penelitian doktrinal, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma dan kaidah dari pemikiran-pemikiran ahli hukum atau ulama serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum doktrinal dalam hal ini digunakan beberapa pendekatan; pendekatan analitis (*analytical approach*) dan pendekatan kasus/fenomena (*case approach*). Pendekatan kasus mengkaji *ratio decidendi* (pertimbangan hukum atau *reasoning*), pemikiran-pemikiran ahli hukum/ulama tersebut dapat dijadikan referensi bagi ketajaman analisis yang akan dilakukan.⁶¹

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶²

⁶¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Hlm. 187-191.

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka pencapaian tujuan penelitian maka disusunlah serangkaian metode penelitian. Metode yang mengkaji mengenai konsep teoritik dari berbagai metode, prosedur atau cara kerjanya, maupun mengenai konsep konsep yang digunakan berikut keunggulan dan kelemahan dari suatu penelitian.⁶³

Metode penelitian ini merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian, penelitian yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan ⁶⁵ de atau cara tertentu, sistematis adalah sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁶⁴

Agar pembahasan penulisan dalam penelitian “Antara Pancasila dan *Kulliyat Al-Khams* Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat dan Bernegara” ini bisa terarah, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi datanya penelitian pada disertasi ini menggunakan penelitian kualitatif. Data kualitatif ini didasarkan pada isi atau mutu suatu fakta, seperti data-data yang berdasarkan buku-buku, majalah, koran, artikel serta informasi internet yang dikumpulkan penulis berhubungan dengan masalah terkait pada pembahasan disertasi ini, yakni masalah Pancasila dilihat dari sudut pandang

⁶³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 145.

⁶⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 1996), hlm. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqoshidu Syari'ah, yang kemudian dianalisis supaya bisa menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian kualitatif adalah bidang metodologi yang kompleks dan cangkupannya luas sekali, bisa-bisa mencangkup beberapa jilid buku teks. Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan gagasan penelitian kualitatif (dan bagaimana ia terkait dengan penelitian kuantitatif) dan memberikan beberapa orientasi tentang tipe-tipe utama dari data penelitian, pendekatan, dan metode penelitian kualitatif.⁶⁵

Pendekatan dalam penelitian ini selain menggunakan studi kepustakaan (*library research*) penelitian ini juga menggunakan studi lapangan (*field research*), data yang diambil bersumber dari lapangan (kehidupan sehari-hari masyarakat) dengan menggunakan pendekatan sosiologi yaitu bermula dari fenomena yang ada kemudian dikaji, dianalisis, yang pada akhirnya sampai pada fenomena konsep yang bertujuan untuk memaparkan dan memahami realitas sosial tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dilihat dari sudut pandang Maqoshidu Syari'ah.⁶⁶

Pada penelitian ini hal yang menjadi Subjeknya adalah masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat muslim Indonesia secara khususnya. Sedangkan objeknya adalah Pancasila: yaitu, Apakah 5 Sila yang tercantum dalam setiap butir Pancasila itu sudah sesuai dengan *Al-Kulliyat Al-Khams* dalam

⁶⁵ Alih bahasa oleh Mohammad Diah, *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan* (Pekanbaru: Pusat Bahasa Balai Bahasa Pekanbaru, 2000), hlm. 3.

⁶⁶ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1990) h, 63.



Maqhasid Syariah dan bagaimana aktualisasinya pada keluarga muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

1. Tempat Penelitian

Karena objek penelitian penulis adalah Pancasila maka tempat penelitian ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan karena subjeknya adalah aktualisasi Pancasila pada keluarga Muslim maka sempelnya adalah masyarakat Indonesia secara umum dan keluarga muslim Indonesia secara khusus.

2. Waktu Penelitian

Ketertarikan peneliti terhadap kajian siasyah (pemerintahan) ini mulai dari semenjak di bangku kuliah Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari”ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010 yaitu dengan menulis skripsi yang berjudul “*Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia (Studi Komperatif Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara yang Berbasis Agama)*”. Kemudian peneliti kembali melanjutkan penelitian di bangku kuliah Stara Dua (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara Pascasarjana Universitas Islam Riau tahun 2015 yaitu dengan menulis tesis yang berjudul “*Eksistensi Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Penerapan Asas Non Diskriminasi (Studi Komperatif Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Mayoritas Muslim)*”. Maka di bangku kuliah Strata Tiga (S3) pada Jurusan Hukum Keluarga Program Doktoral Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini peneliti ingin mengembangkan kerangka

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berpikir peneliti terhadap Konstitusi dan Landasan Idiologi kita yaitu dengan menulis disertasi yang berjudul “Antara Pancasila dan *Kulliyat Al-Khams* Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat dan Bernegara”.

B. Sumber Data

Peneliti menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggotanya sampel, data yang diperoleh dari *purposive sampling* paling banyak memberikan arah pada kesimpulan.⁶⁷

Dalam penyusunan disertasi ini, peneliti menggunakan sumber data Dalam penelitian ini yang hendak dicapai termasuk dalam studi kepustakaan dan lapangan, dengan menggunakan beberapa sumber data diantaranya adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.⁶⁸ Tentu dalam referensi Islam sumber utama adalah Al-Qur'an, Hadist dan Kitab-kitab karangan ulama baik berupa tahqiq/manuskrip atau salinan/terjemah. Adapun mengenai referensi umum berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya.

2. Sumber Data Sekunder

⁶⁷ Maria S.W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), Hlm. 29.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1996), hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan studi pustaka, Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber yang menyangkut dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum tentang Pancasila, buku-buku hukum Islam, Dokumentasi di Lapangan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah data tambahan untuk mendukung bahan data sekunder, biasanya data ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi di lapangan. Maka dalam penelitian ini penulis tetap membutuhkan data tersier di lapangan untuk melihat sejauh mana pengamalan Pancasila di tengah-tengah masyarakat dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada keluarga muslim dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara; Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen, yaitu studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu studi lapangan terhadap bahan hukum tersier.

Ada tiga metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Metode Normatif, dalam hal ini penulis mengadakan pengumpulan terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan materi atau permasalahan dalam penelitian ini. Literturnya berupa Al-Qur'an, Hadist, kitab-kitab, kajian terdahulu, buku-buku, artikel, buletin, informasi internet dan lain sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara mengumpulkan bahan, membaca dan mengutip untuk menganalisis dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini.
2. Metode Observasi, adalah bahwa penulis mengadakan kunjungan dan pengamatan ke institusi-institusi yang berhubungan dengan topik yang menjadi objek kajian untuk mendapatkan data tambahan yang mendukung penelitian penulis.
3. Metode Wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data untuk mendukung data primer yang bersumber langsung responden penelitian lapangan. Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh dan nara sumber yang kompeten. Langkahnya dengan cara mengumpulkan laporan-laporan dari narasumber tersebut untuk selanjutnya diteliti sesuai dengan pokok permasalahan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam analisis deskriptif ini penulis menggambarkan secara garis besar, kemudian dilakukan analisis terhadap persoalan Pancasila secara umum dan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian ditarik kesimpulan secara analisis yuridis. Dengan menganalisis secara deskriptif ini diharapkan setiap fakta yang ada bisa dipahami secara logis dan secara ilmiah.

Dalam menganalisa data yang disajikan, digunakan analisis secara kualitatif. Dengan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis tentang Antara Pancasila dan *Kulliyat Al-Khams* Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Keluarga Muslim dalam Bermasyarakat dan Bernegara. Proses analisa secara ilmiah tentu saja melahirkan kesimpulan, maka untuk menarik kesimpulan dalam hal ini digunakan metode penalaran (logika).

Didalam menganalisis data penelitian menggunakan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif berangkat dari faktor dan peristiwa yang konkrit, kemudian dari faktor dan peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁶⁹ Metode induktif digunakan antara lain dengan bertolak dari sejumlah peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait pergolakan tentang Pancasila lalu ditarik kesimpulan yang bersifat umum, artinya apakah Pancasila sudah sesuai dengan Hukum Islam atau justru sebaliknya bertentangan dengan Hukum Islam.

Meneliti dan membaca buku-buku yang berkenaan dengan materi pembahasan. Yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi dengan bantuan bermacam-macam materi terdapat di ruang perpustakaan. Setelah data dan informasi terkumpul dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data diatas. Langkah selanjutnya adalah kaitan analisis data yang bersifat

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo 2004), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif. Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan terhadap data yang bersifat kualitatif digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisahkan guna memperoleh kesimpulan. Selanjutnya mengupayakan dengan mengambil generalisasi yang sifatnya umum.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dimaksudkan adalah peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan analisa secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan memperlakukan objek berdasarkan kategori tertentu, kategori tersebut bertujuan untuk menyeleksi data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian diklasifikasikan secara yuridis dan sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian hukum, yaitu :

1. Bahan hukum atau fakta yang telah disistematisasi atau ditata dan disesuaikan dengan objek yang diteliti.
2. Bahan hukum atau fakta yang telah disistematisasi kemudian diuraikan dan dijelaskan sesuai objek yang diteliti berdasarkan teori.
3. Bahan hukum atau fakta yang telah diuraikan kemudian dievaluasi dan dinilai dengan menggunakan ukuran hukum Islam (syariat Allah). Sehingga ditemukan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut. Pada tahap ini dilakukan beberapa aktivitas seperti halnya mengumpulkan beberapa pemikiran dan literatur lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami fokus penelitian secara mendalam, penyusunan secara sistematis dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara komprehensif.

Pada bagian akhir nanti penulis mencoba akan menarik garis kesimpulan dalam penelitian ini dengan cara deduktif yaitu, hal-hal yang bersifat umum kepada hal hal yang bersifat khusus,⁷⁰ hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian ini adalah Pancasila ditinjau dari sudut pandang Islam, kemudian penulis mengaitkan kepada perspektif maqashid syariah dan diolah berdasarkan teori-teori hukum, pemikiran-pemikiran hukum dan kaidah-kaidah hukum, kemudian penulis menarik kesimpulan untuk menyesuaikannya dengan *Al-Kulliyat Al-Khams*. Dari segi penulisan, penulis mengikuti berbagai aturan penulisan disertasi yang diatur dalam *Buku Panduan Penulisan Tesis dan disertasi* yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁷⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 31.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir dalam disertasi ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan hasil analisis terhadap pokok permasalahan penulisan ini, kini penulis tiba kepada beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari pembatasan dan perumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi akademik, yakni :

A. Kesimpulan

1. Pancasila melalui semboyan “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun tetap satu tujuan) dinilai merupakan esensi dari nilai syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah. Meskipun masyarakat Indonesia sangat plural baik dari segi agama, suku bangsa dan bahasa, tetapi mereka diikat dan disatukan oleh sebuah landasan falsafah hidup bersama yang tercantum dalam Pancasila. Piagam Madinah juga berisikan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum muslimin madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok non-muslim untuk membangun tatanan sosial-politik bersama. Sebagai sebuah ikatan perjanjian, Pancasila memiliki kesamaan secara substansial.

Piagam Madinah dibangun atas dasar kesatuan umat untuk menghuni batas teritorial, dimana kesatuan didasari oleh kesamaan senasib-seperjuangan untuk membela tanah air. Piagam Madinah memberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak sepenuhnya kepada umat untuk beragama sesuai kepercayaan masing-masing. Demikian pula undang-undang kita menjamin eksistensi agama dari kebebasan beragama. Perlindungan diberikan kepada mereka yang tidak lalim (fala ‘Udwana illa ‘ala al-Zhalimin). Piagam Madinah mengakomodir semua golongan dengan tanpa mencantumkan secara eksplisit “syari’at Islam” ke dalam *body text-nya*. Spirit yang diperoleh dari Piagam Madinah adalah bahwa tidak ada istilah warga sub ordinat kelas dua, semua warga mempunyai hak yang sama. Kesamaan derajat di hadapan konstitusi inilah kemudian yang mendasari salah satu isi pidato Bung Karno pada hari kelahiran Pancasila 1 Juni 1945: “kita hendak mendirikan suatu negara. Semua buat semua, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetap semua buat semua.

Pancasila dan Piagam Madinah menuntut sikap yang bukan hanya sekedar mengakui keberagaman keyakinan, namun juga mengharuskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban sosial serta ruang gerak aktivitas keagamaan bagi setiap pemeluk agama, melarang praktek diskriminasi, monopoli, dominasi dan menomorduakan kelompok atau penganut agama tertentu. Sementara rumusan *fiqh siyasi* khazanah klasik cenderung menempatkan non muslim (*kafir dzimmi, mu’ahad* dan *musta’man*) sebagai masyarakat “kelas dua”. Diantaranya mereka tidak boleh mendirikan bangunan megah melebihi warga muslim, bila berdesakan di jalan, non muslim harus mengalah kepada orang Islam dan lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya. Walhasil dalam konteks ke-Indonesiaan, Islam tidak benar-benar absolut berkuasa secara politik.

Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia menempatkannya sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal inilah kemudian yang belakangan sempat menjadi perdebatan ketika lahirnya regulasi (perda) berbasis syari'ah dipandang tidak selaras dengan Pancasila. Padahal ketuhanan adalah inti dari Pancasila itu sendiri. ketika sebuah sistem dibangun berdasarkan ketuhanan maka sudah secara otomatis akan melindungi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial sekaligus.

Jika dilihat dari aspek sejarah, para ulama Islam memiliki peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebagai contoh: peran pendahulu Nahdhatul Ulama KH. Wahid Hasyim, yang memiliki komitmen kebangsaan saat terlibat langsung dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Muhammad Hatta dan tokoh lainnya. Kalau warga NU ditanya, pilih Islam atau Pancasila, ya dua-duanya. Islam dan Pancasila itu sejalan. Islam itu akidah sedangkan Pancasila itu dasar negara. Tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila.

Sebagai negara berideologi Pancasila, Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Di sisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain negara kebangsaan Indonesia yang ber-Pancasila juga bukan negara agama atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Negara Pancasila pada hakekatnya adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila dan ajaran Islam sama-sama mengajarkan budi pekerti luhur.

Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia adalah objektivikasi ajaran Islam. Jika dihayati dengan benar Pancasila juga bisa menjadi pengendali tingkah laku, karena Pancasila juga berisi ajaran moral. Pancasila merupakan cerminan ajaran Al-Qur'an tetapi dibahasakan dengan budaya setempat sehingga bisa diterima oleh kelompok Non-Muslim sekalipun. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi Syariat Islam dan Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam.

2. Keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan sebuah ajaran kerohanian yang disebut dengan tasawuf. Tasawuf menekankan pentingnya manusia untuk mengenal Tuhannya yang pada implikasinya akan bisa mengendalikan tingkah lakunya. Ajaran tasawuf lebih menekankan pada pendidikan hati, pengamalan dan penghayatan terhadap agama yang dalam hubungan sosial akan mengakibatkan terkendalinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkah laku maupun perbuatannya karena senantiasa merasa melihat ataupun dilihat oleh Tuhannya.

Pertanyaannya, apakah Pancasila sebagai dasar NKRI sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Madinah? Jawabannya, Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub dalam Piagam Madinah. Yakni semangat untuk membentuk negara kesatuan yang aman, damai dan saling menghormati antar suku dan antar agama. Kesimpulan, Pancasila adalah dasar negara sedangkan Islam merupakan akidah yang harus dipedomani. Pancasila mengakui dan menghormati nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dalam Islam. Pancasila telah mampu berdampingan dengan agama Islam dan agama lainnya di Indonesia tercinta ini. Begitulah memang bahwa sejatinya nafas atau ruh dari Pancasila itu sendiri ialah Ketuhahan Yang Maha Esa. Agama (aturan Tuhan) telah hadir dimuka bumi menjadi satu paket dengan proses penciptaan manusia itu sendiri, oleh karenanya ketika siapapun mempersoalkan eksistensi agama (dengan produk peradabannya) dan atau akan memisahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan agama sama halnya memisahkan ikan dengan air atau memisahkan manusia (mahluk hidup) dengan oksigen.

Dengan demikian Pancasila dan Agama tidak sekedar dapat berdampingan, justru lebih dari itu dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila akan kehilangan makna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika tidak dijiwai dan atau mengejawantahkan nilai-nilai kebenaran universal agama (ketuhanan) itu sendiri. Substansi dari agama yang diturunkan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa ialah untuk menjamin tata kehidupan manusia yang berkeadaban secara holistik integral jauh dari tirani dan eksploitasi antara satu dengan yang lain, baik dalam konteks individual maupun komunal.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tertentu merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu.

Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektual yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan meyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan meyertai kepergian sebuah era pemerintahan. Untuk itu perlu kita melakukan reaktualisasi (membumikan kembali), restorasi (mengembalikan) atau revitalisasi (prospe, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya) nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik. Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde lama, Orde Baru dan Orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara. Kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

3. Kelima sila itu memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat, memiliki dimensi historisitas, rasionalitas dan aktualitas yang relevan. Selibuhnya adalah tuntutan akan pendalaman pemahaman, peneguhan keyakinan dan kesungguhan komitmen warga negara Indonesia khususnya keluarga muslim untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam segala lapis dan bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam memahami, meyakini dan mengamalkannya, hendaklah diingat bahwa Pancasila bukan hanya dasar statis, melainkan juga bintang pimpinan yang dinamis yang mesti responsif terhadap dinamika perkembangan zaman. Untuk itu, Pancasila senantiasa terbuka bagi progres pengisian dan penafsiran baru, dengan syarat memperhatikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semangat dasar yang terkandung di dalamnya serta kesalingterkaitan antar sila. Maknanya keterbukaan pengisian dan penafsiran atas setiap sila Pancasila itu dibatasi oleh prinsip-prinsip pokoknya dan oleh keharusan untuk menjaga koherensinya dengan sila-sila yang lain.

B. Saran

1. Merujuk kepada pengamalan nilai-nilai Pancasila hanya dapat terlaksana apa bila ada ketaatan dari warga negara. Ketaatan kenegaraan ini menurut Notonagoro (1974) dapat diperinci sebagai berikut : Ketaatan hukum, yang terkandung dalam pasal 2; (1) UUD 1945, berdasarkan atas keadilan legal. Ketaatan kesusilaan, berdasarkan atas sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ketaatan keagamaan, berdasarkan atas sila pertama Pancasila, pasal 29 (1) UUD 1945, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Ketaatan mutlak atau kodrat, atas dasar bawaan kodrat dari organisasi hidup bersama dalam bentuk masyarakat lebih-lebih dalam bentuk negara, organisasi hidup kesadaran dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi pengalaman manusia baik pengalaman tentang penilaian hidup yang meliputi lingkungan hidup kebendaan, kerohanian dan religius; lingkungan hidup sosial ekonomis, sosial politis dan sosial-kultural. Pusat teladan dari ketaatan ini adalah semangat para penyelenggara negara. Sebaik apa pun kandungan nilai-nilai Pancasila dan turunannya UUD 1945, itu hanyalah keluhuran di atas kertas, jika tanpa kesungguhan untuk mendagingkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai itu dalam penyelenggaraan negara. Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pimpinan pemerintahan. Meskipun kita membikin undang-undang yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, undang-undang dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik.

2. Untuk itu, bukan hanya pembangunan aspek jasmaniah yang harus diperhatikan, melainkan pertama-tama justru pembangunan aspek kejiwaan. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!” itulah pesan dari Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kekayaan alam Indonesia bisa memberi kemakmuran kepada bangsa ini, namun ditangan para penyelenggara negara yang miskin jiwa, sebanyak apa pun sumber kekayaan alam itu tidak akan pernah mencukupi kesejahteraan warganya. Kekayaan budaya Indonesia bisa memberi sumber kemajuan peradaban kepada bangsa ini, namun di tangan para penyelenggara negara yang tidak memiliki kepercayaan diri, kekayaan budaya sebanyak apa pun tidak akan pernah menjadi kekuatan kerohanian (karakter) bagi kemajuan bangsa. Kekayaan keragaman Indonesia bisa memberi landasan kehidupan yang rukun dan saling menyempurnakan, namun di tangan para penyelenggara negara yang kerdil, kekayaan keragaman itu menjadi sumber pertikaian dan saling mengucilkan.

3. Diharapkan kepada para pembaca dan peneliti, memberikan masukan dari penelitan ini, untuk kesempurnaan kedepannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Fawaid Sjadzili (Ed.), Khamami Zada, *Nahdltul Ulama: Dinamika Idiologi dan Politik Kenegaraan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010)
- Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra, 1996).
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007)
- Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1990)
- Ashfahani, Ar-Raghib Al-, *Mufradat Al-Qur'an Al-Karim*, (tahqiq Shafwan Adnan).
- Dalam Al-Qur'an kata-kata syariat dapat dilihat misalnya dalam QS.al-Maaidah(5):48 dan QS.al-Jaatsiyah (45):18.
- Dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2
- David Little membedakan pengertian "sekularisme" dan "sekularitas", (Sachedina, 2004: 21).
- Diah, Mohammad, *Penelitian Kualitatif dalam Penerapan* (Pekanbaru: Pusat Bahasa Balai Bahasa Pekanbaru, 2000).
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi,
- Djamaluddin, A. Syinqithy, terjemah *Sunan Abi Daud*, (Semarang: CV.Asy Syifa', 1992)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Driyakarya, M. Sastrapratedja, SJ, dalam makalahnya “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai Prinsip Pemanusiaan Masyarakat”. Makalah disampaikan pada Seminar Dies Natalis sekolah tinggi Filsafat Driyakarya, Jakarta, 24 Februari 2007.
- Fachil Lubis, Nur Ahmad, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fiqh dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995)
- Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, *Islam Agama Mudah*, (Semarang: Syauqi Press 2007)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana, 1997)
- Fathurrahman Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996)
- Fazh, *Mu’jam Al-, Al-Qur’an al-Karim*, (terbitan Majma’ Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Kairo).
- Fazlur Rahman, *Islam* (London: University of Chicago Press, 1979)
- Gandur, Acmad El-, *Perspektif Hukum Islam: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006)
- Geertz, Clifford, *Old Societies, New States*, (New York: The Free Press, 1963).
- Ghazaly, Imam Al-, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983)
- Haalq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo 2004).
- Hartono, Pancasila Ditinjau dari Segi Historis (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
- Hasan, Ahmad, *The Principles of Islamic Jurisprudence*, (New Delhi: Adam Publisher, 1994)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidayah, Zulyani, dalam Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. (Jakarta: LP3ES, 1997).

<https://journal.ummy.ac.id>

Husain Jauhar, Ahmad Mursi Al-. *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2017).

Husti, Ilyas, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016/2017).

Ibnu Amir Al-Hajj, *al-Taqrir wa al-Tahbir*, (Maktabah al-Syamilah)

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Qusyairi Naisaburiyyi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, 1419H/1999M).

Imam Syathibi, *Al-Muwafaqot*

Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid, II

Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Jilid, II

Irfan S. Awwas, Muhammad Thalib, *Doktrin Zionisme dan Ideologi Pancasila, Menguak Tabir Pemikiran Politik Founding Fathers Republik Indonesia* (Yogyakarta: Wihdag Press, 1999).

Ismail Yakup, terjemahan *Ihya' Al-Ghazali*, (Jakarta: CV.Faizan, 1976).

Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju 2008).

Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)

Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Jilid I), (Beirut: Daar Ibn Hazm, 1423H/2002)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010).

Koto, Alaidin, *Bertanya Kepada Allah "Refleksi Pemikiran tentang Persoalan Bangsa dan Solusinya dari Sudut Pandang Wahyu"*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997)

Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015).

Latif, Yudi, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*, (Jakarta: Mizan, 2018).

lihat Steenbrink (1984) dan Laffan (2003: 29-31).

Ma'luf, Lois, *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-Alam*, (Beirut: Dar Al-Masyriq, t.th.)

Majalah yang diterbitkan dan dieditori oleh al-Afghani dan 'Abduh pada tahun 1884 itu pada saat Istilah Pan-Islam semakin luas dipakai oleh Gabriel Charmes dan jurnalis lainnya di Prancis (Landau 1994: 2-4).

Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Imam Al-Hafidz Abi Abdillah, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 1424H/2003M).

Musthofa, Adib Bisri, terjemahan *Muwaththa' Al Imam Malik r.a*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992)

Notanogoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974)

Notonegoro dalam Kaelan, *Problem Epistemologis*, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nurcholish Madjid, *dalam makalah Klub Kajian Agama (KKA)*, (seri 120/tahun XII/1997).
- Pabottingi, Mochtar, “Bahasa Kemerdekaan”, (Tempo, 17 Agustus 1991).
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
- Pidato Bung Hatta pada 27 November 1956 di Universitas Gadjah Mada, “*Revolusi Tidak Boleh Terlalu Lama*” dalam Feith (1988).
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017).
- Quddamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Jilid X).
- Qurthubi, Al-, *Al-jami’ li Ahkam Al-Qur’an*, (Jilid VIII), (Mesir: Darul Ar-Royyan Lit-Turasts, 1891) .
- Raisuni, Ahmad Al-, *Nazhariyyah al-Maqashid* “inda al-iman, al-Syatibi, (Herndon: Al-Ma’had al-Alami lil al-fakir al islami, 1945)
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah islamiah III* (Jakarta: Rajawali Pers, 1993)
- Said, Ali As’ad, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press 1996).
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Syaltut, Muhammad, *Al-Islam: Aqidah Wasy Syariah*, (T.tp: Dar-Alqalam, 1996)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2011)
- Syathibiy, Abu Ishak al-, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975)
- Syatibi, Al-Muwafaqat, (Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003)
- Syaukani, Asy-, *Nail Al-Authar*, (Jilid VII).
- Thahir ibn Ashur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiah*, (Qatar: Wazirat al-awqaf, 2014)
- Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila>, diakses pada hari jum'at 21 Agustus 2015 pukul 17:30 WIB
- Wallis, Jim, (2005: xix), "Politik ketuhanan (*God's politics*) tidak pernah partisan atau ideologis
- www.magisterseniusu.com
- www.muhammadiyah.co.id
- Yulianto Achmad, Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005),
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Zoelva, Hamdan, "Palembang Nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Kehidupan beragama, Sosial dan Budaya melalui putusan MK, makalah disajikan pada Kongres Pancasila IV di UGM Yogyakarta pada tanggal 31 Mei – 1 Juni 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.